



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ASPEK DEMOGRAFIS
DAN ASPEK PEMENUHAN HAK-HAK ADMINISTRATIF
WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI BANDUNG)**

TESIS

**JUDITH EDELWEIS BERLYANTI V
0806434643**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ASPEK DEMOGRAFIS
DAN ASPEK PEMENUHAN HAK-HAK ADMINISTRATIF
WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(SURVEI PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI BANDUNG)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**JUDITH EDELWEIS BERLYANTI V
0806434643**


**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
DESEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Judith Edelweis Berlyanti V
NPM : 0806434643

Tanda tangan : 
Tanggal : Desember 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Judith Edelweis Berlyanti V
NPM : 0806434643
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Pengaruh Aspek Demografis dan Aspek Pemenuhan Hak-hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Widi Widodo ()
Penguji : Dr. Waluyo ()
Penguji : Hadi Susilo M.Ak. ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Desember 2011

Mengetahui,
Ketua Program


Prof. Dr. Lindawati Gani

NIP. 196205041987012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Saya berterima kasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari sejak awal perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini sehingga pada akhirnya saya bisa menyelesaikannya. Maka dari itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Lindawati A. Gani, Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia beserta stafnya, yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. Widi Widodo, selaku pembimbing tesis yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam penulisan tesis ini di tengah kesibukannya;
3. Dr. Waluyo dan Bapak Hadi Susilo M. Ak selaku penguji yang telah memberikan masukan demi perbaikan tesis ini;
4. Kedua orang tua Papi Albert Tompunu dan Mami Retno Tyas yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam segala hal, serta doanya selalu kepada Tuhan untuk keberhasilan penulis;
5. Suami tercinta Danan Maryono yang selalu sabar, mendukung dan membantu penulis dalam segala hal;
6. Adik tercinta Niken Tompunu yang selalu memotivasi dan mendukung penulis terutama dalam penulisan tesis ini;
7. Teman-teman Maksi UI angkatan 2008 kelas F/2008-1 sore, terutama sahabat sahabat: Ibu Deasy atas semua masukan dan solusinya, Uwi, Dinda, Dewi dan Zuhdi atas supportnya dalam menyelesaikan tesis ini
8. Para sahabat terbaik yang tidak putus memberi dukungan pada penulis
9. Para staf di Maksi UI baik jajaran dosen dan bagian sekretariat atas bantuannya baik pada masa perkuliahan maupun pada administrasi

10. Kepada semua pihak yang mungkin terlewat karena tidak memungkinkan untuk disebutkan semua

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya akhir ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis. Penulis sangat menghargai dan berterima kasih apabila ada saran dan perbaikan dari pembaca agar karya akhir ini lebih bermanfaat.

Jakarta, 17 Desember 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Judith Edelweis Berlyanti V
NPM : 0806434643
Program Studi : Magister Akuntansi
Departemen :
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengaruh Aspek Demografis dan Aspek Terpenuhi Hak-hak Administratif
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang
Pribadi di Bandung)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: Desember 2011

Yang menyatakan



(Judith Edelweis Berlyanti V)

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Batasan Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pajak dan Sistem Pemungutannya	12
2.1.1. Definisi Pajak	12
2.1.2. Fungsi Pajak	14
2.1.3. Sejarah Awal Pemungutan Pajak dan Penghindaran Pajak	16
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia	22
2.1.5. Reformasi Perpajakan	23
2.2. Budaya dan Moralitas Pajak	26
2.2.1. Budaya Pajak	26
2.2.2. Moralitas Pajak	28
2.2.2.1. Kebanggaan Nasional	32
2.2.2.2. Tingkat Kepercayaan, Partisipasi dan Otonomi Daerah	33

2.2.2.3. Deterrence Factor	34
2.2.2.4. Aspek Demografis	35
2.3. Prinsip Aturan Perpajakan yang Baik	42
2.3.1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	44
2.3.1.1. Terminologi Wajib Pajak	44
2.3.1.2. Kewajiban Wajib Pajak	46
2.3.1.3. Hak Wajib Pajak	48
2.4. Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)	54
2.4.1. Definisi Kepatuhan Pajak	55
2.4.2. Jenis Kepatuhan Pajak	56
2.4.3. Indikator Kepatuhan Pajak	58
2.4.3.1. Kepatuhan Formal	58
2.4.3.2. Kepatuhan Material	59
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode yang Digunakan	61
3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian	62
3.3. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi	66
3.3.1. Sumber Data/Informasi	66
3.3.2. Cara Penentuan Data	67
3.3.3. Wilayah Penelitian	68
3.4. Teknik Pengumpulan Data	70
3.5. Pengujian Validitas Instrumen	71
3.6. Pengujian Reliabilitas Instrumen	72
3.7. Teknik Analisis Data	73
3.7.1. Analisa Deskriptif Variabel Penelitian	73
3.8. Pengujian Hipotesis Variabel Penelitian	75
3.8.1. Analisa LISREL	75
3.8.2. Asumsi SEM	76
3.8.2.1 Uji Normalitas Data	76
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Karakteristik Responden	83
4.1.1. Karakteristik Responden Secara Umum.....	83

4.1.1.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
4.1.1.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	84
4.1.1.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	85
4.1.1.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama	86
4.1.1.5.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	87
4.1.1.6.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan	88
4.1.1.7.	Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pendapatan Bersih (Netto) per Tahun	89
4.1.1.8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa	90
4.1.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan	91
4.1.2.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan	92
4.1.2.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan	93
4.1.2.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijasah/Sertifikat Brevet Pajak	94
4.1.2.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak	95
4.1.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	96
4.1.3.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan	96
4.1.3.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan oleh Konsultan Perpajakan	97
4.1.3.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak	98
4.2.	Gambaran Aspek Demografis	99
4.2.1	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Jenis Kelamin Terkait dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	99
4.2.2.	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Usia	102

4.2.3	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pendidikan	105
4.2.4	Gambaran Aspek Demografis Status Pernikahan	108
4.2.5	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Agama yang Dianut	109
4.2.6	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pekerjaan	111
4.2.7	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pendapatan	113
4.2.8	Gambaran Aspek Demografis Dimensi Suku Bangsa	114
4.3.	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak	119
4.3.1	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Penetapan Kebijakan	118
4.3.2	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Pemberitahuan dan Waktu	119
4.3.3	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Keadilan	121
4.3.4	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Publikasi dan Penyuluhan	123
4.3.5	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Bimbingan dan Konseling Perpajakan	124
4.3.6	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Kode Etik dan Profesional	126
4.4.	Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak	127
4.4.1	Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Formal	127
4.4.2	Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Material.....	129
4.5.	Hasil Pengujian Hipotesis	130
4.5.1	Model Faktor (Pengukuran)	130
4.5.1.1.	Aspek Demografis	132
4.5.1.2.	Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak	133
4.5.1.3.	Kepatuhan Pajak	134
4.5.2	Pengujian Model Secara Keseluruhan	135
4.5.2.1.	Pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	138
4.5.2.2.	Pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	139

4.5.2.3 Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	139
4.6. Ringkasan Hasil Penelitian	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	143
5.2. Saran	147
5.2.1. Saran yang Bersifat Akademik	147
5.2.2. Saran yang Bersifat Praktis	148
5.2.2.1 Saran Bagi Direktorat Jenderal Pajak	148
5.2.2.2 Saran Bagi Wajib Pajak	150
DAFTAR REFERENSI	151
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2006 – 2009	3
Tabel 2.1	Indikator Kepatuhan Formal Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP	58
Tabel 2.2	Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Eropa	40
Tabel 2.3	Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Amerika Utara dan Latin	41
Tabel 2.4	Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Negara Transisi dan Asia	41
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	62
Tabel 3.2	Jenis dan Sumber Data	66
Tabel 3.3	Ukuran Sampel Minimal dengan Banyaknya Variabel	67
Tabel 3.4	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Nasional per September 2011	68
Tabel 3.5	Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Nasional per September 2011	69
Tabel 3.6	Teknik Pengumpulan Data	71
Tabel 3.7	Kriteria Pemberian Skor Angket	71
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	84
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	85
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama yang Dianut	86
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	87
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan	88
Tabel 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pendapatan Bersih per Tahun	90

Tabel 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa	91
Tabel 4.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan	92
Tabel 4.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan	93
Tabel 4.11	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijasah/sertifikat Pajak	94
Tabel 4.12	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak	95
Tabel 4.13	Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan	97
Tabel 4.14	Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan oleh Konsultan Perpajakan	98
Tabel 4.15	Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak	99
Tabel 4.16	Analisis Validasi Variabel Laten Eksogen	131
Tabel 4.17	Analisis Validasi Variabel Laten Endogen	134
Tabel 4.18	Pengujian Model Penelitian	135
Tabel 4.19	Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Kepatuhan Pajak	140
Tabel 4.20	Ringkasan Hasil Penelitian Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak-hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	142

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Pendapatan Negara 2006 - 2010	1
Gambar 1.2	Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan 2005 - 2015	2
Gambar 3.1	Diagram Jalur Penuh Basic Model Penelitian	78
Gambar 3.2	Diagram Jalur Hipotesis 1	80
Gambar 3.3	Diagram Jalur Hipotesis 2	81
Gambar 3.4	Diagram Jalur Hipotesis 3	82
Gambar 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
Gambar 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	85
Gambar 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan	86
Gambar 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Agama yang Dianut	87
Gambar 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir	88
Gambar 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan	89
Gambar 4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pendapatan Bersih per Tahun	90
Gambar 4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa	91
Gambar 4.9	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan	93
Gambar 4.10	Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan	94
Gambar 4.11	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijasah/sertifikat Pajak	95
Gambar 4.12	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak	96
Gambar 4.13	Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan	97
Gambar 4.14	Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan oleh Konsultan Perpajakan	98

Gambar 4.15	Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak	99
Gambar 4.16	Keterkaitan antara Jenis Kelamin dengan Kebebasan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dan Tingkat Berpikir Rasional dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	100
Gambar 4.17	Keterkaitan antara Usia dengan Pengenalan, Pemahaman, dan Mulai Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak	102
Gambar 4.18	Keterkaitan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Mengenai Hukum Dan Peraturan Perpajakan, Manfaat Yang Diperoleh Dengan Membayar Pajak, Kewajiban Membayar Pajak, Dan Sanksi Yang Akan Diterima Jika Tidak Membayar Pajak Sehingga Dapat Menyadarkan Responden Untuk Membayar Pajak	106
Gambar 4.19	Keterkaitan Antara Status Pernikahan dengan Manfaat yang Diperoleh Bagi Responden dan Keluarga, Beban Pajak yang Harus Dibayarkan, Prinsip Kesatuan Ekonomi Dalam Keluarga, dan Kebebasan Untuk Menentukan Hak dan Kewajiban Pajak	108
Gambar 4.20	Keterkaitan Antara Agama yang Dianut dengan Kesadaran Ikut Serta Dalam Pembangunan Negara dan Kesadaran untuk Menjaga Hubungan Baik dengan Negara	110
Gambar 4.21	Keterkaitan Antara Jenis Pekerjaan dengan Kesadaran Membayar Pajak Ditengah-Tengah Kesibukan Kerja dan Keleluasaan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan	112
Gambar 4.22	Keterkaitan Antara Tingkat Pendapatan dengan Sisa Pendapatan yang Disimpan untuk Menabung dan Pengetahuan Responden “Semakin Besar Pendapatan Maka Semakin Besar Pajak yang Harus Dibayar”	113
Gambar 4.23	Keterkaitan Antara Suku Bangsa dengan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika, Keberagaman Suku Bangsa, Dominasi Suku Bangsa, dan Kebanggaan Terhadap Suku Bangsa	115
Gambar 4.24	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Penetapan Kebijakan	118

Gambar 4.25	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Pemberitahuan dan Waktu	120
Gambar 4.26	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Keadilan	121
Gambar 4.27	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Publikasi dan Penyuluhan	123
Gambar 4.28	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Bimbingan dan Konseling Perpajakan	125
Gambar 4.29	Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Kode Etik dan Profesional	126
Gambar 4.30	Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Formal	128
Gambar 4.31	Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Material	129
Gambar 4.32	Model Variabel Laten Eksogen	131
Gambar 4.33	Nilai t-hitung Variabel Laten Eksogen dan Variabel Manifesnya	133
Gambar 4.34	Model Variabel Laten Endogen	134
Gambar 4.35	Nilai t-hitung Variabel Laten Endogen dan Variabel Manifesnya	135
Gambar 4.36	Estimasi Persamaan Struktural Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	136
Gambar 4.37	Estimasi T-value Persamaan Struktural Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	137
Gambar 4.38	Model Struktural Pengaruh Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	137


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemerintah dalam rangka melakukan fungsinya membutuhkan pembiayaan yang salah satunya diperoleh dari pajak. Terutama karena sumber daya alam yang semakin terbatas, maka pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajaknya hingga mencapai titik yang optimal. Hal tersebut menggambarkan pajak sebagaimana dikemukakan di banyak literatur perpajakan, yakni memiliki fungsi anggaran (*budgetair*). Berbicara tentang fungsinya, maka fungsi pajak yang lain disamping sebagai anggaran adalah sebagai pengaturan (*regulerend*), yang secara teoritis fungsi tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan stabilisasi ekonomi dan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus juga mempersempit kesenjangan sosial.


Pajak dan peran pentingnya juga dirasakan di Indonesia, terlebih karena dominasinya pada pendapatan negara dibandingkan sumber penerimaan sektor nonpajak lainnya dalam kurun waktu terakhir. Penerimaan pajak dari tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan *trend* meningkat, walaupun pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Sumber: Kementerian Keuangan, dikutip dari nota RAPBN 2012

Gambar 1.1
Perkembangan Pendapatan Negara
2006 - 2010

Kecenderungan peningkatan ini juga pada akhirnya mempengaruhi pemerintah dalam perancangan penerimaan di periode berikutnya. APBN-P di tahun 2011 menunjukkan target penerimaan sebesar 1.169,9 triliun dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar 878,7 triliun, PNBPN sebesar 286,6 dan hibah sebanyak 4,7 triliun. Pemerintah pun semakin optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, jumlah penerimaan pajak akan senantiasa mengalami peningkatan. Berikut adalah gambaran mengenai proyeksi penerimaan hingga tahun 2015.



Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 1.2
Perkembangan dan Proyeksi Penerimaan Perpajakan
2005 – 2015

Proyeksi peningkatan penerimaan pajak dalam jangka waktu menengah pada tahun 2013 sebesar 81% diperkirakan akan naik menjadi 84% di tahun 2015. Selain disebabkan oleh asumsi dasar makro yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga dan *lifting* minyak mentah di Indonesia, peningkatan itu diharapkan dapat dipicu kebijakan fiskal pada periode tersebut dengan mencakup dasar pengenaan pajak dan pemilihan basis pajak (*tax base*), tarif pajak (*tax rate*) berdasarkan undang-undang perpajakan, serta langkah-langkah optimalisasi penerimaan perpajakan untuk mencapai target *tax ratio* sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

Namun, walaupun senantiasa terjadi peningkatan di setiap tahunnya, penerimaan negara dari pajak dirasakan belum optimal. Pernyataan ini didukung oleh fakta mengenai level kepatuhan pajak di Indonesia yang masih rendah. Rasio

kepatuhan ini diukur dengan melihat perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia dengan total Wajib Pajak terdaftar. Perkembangan rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh
2006 – 2009

KETERANGAN	TAHUN			
	2006	2007	2008	2009
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar ¹⁾	4,083,536	4,478,032	6,776,241	10,289,590
Jumlah SPT masuk ²⁾	1,240,571	1,278,290	2,097,849	5,413,114
Rasio	30.38%	28.55%	30.96%	52.61%

Sumber: Laporan Tahunan 2009, Direktorat Jenderal Pajak

Catatan:

- 1) Jumlah Wajib Pajak Terdaftar merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada administrasi DJP per 31 Desember tahun sebelumnya/awal tahun bersangkutan, tidak termasuk Wajib Pajak Bendahara
- 2) SPT Tahunan PPh yang masuk pada tahun bersangkutan.

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 9.7% dari tahun 2006 ke 2007. Sedangkan dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2008 dan 2009 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu rasio kepatuhan justru mengalami penurunan dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebanyak 2%. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 2% dari tahun 2007 ke 2008 dan selanjutnya meningkat lagi secara pesat sebanyak 22% di tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada jumlah Wajib Pajak terdaftar, tidak sebanding dengan peningkatan rasio kepatuhan. Peningkatan pada tahun 2006 ke tahun 2007 justru diikuti dengan turunnya rasio kepatuhan. Pada tahun berikutnya rasio kepatuhan mengalami sedikit peningkatan, dan barulah pada tahun 2008 ke 2009 terjadi peningkatan yang signifikan pada walaupun persentasenya tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftarnya. Gambaran pertumbuhan dari tahun 2006 hingga tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan tingkat kepatuhan, terutama dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar masih belumlah optimal.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi penerimaan pajak, maka dari itu perlu secara intensif dikaji mengenai aspek-aspek

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selalu diupayakan secara terus-menerus. Perbaikan diawali dengan pembenahan di tubuh institusi perpajakan itu sendiri yang terwujud dengan reformasi. Reformasi perpajakan selalu menjadi agenda khusus yang termasuk dalam kebijakan fiskal yang dibuat oleh negara.

Di Indonesia, reformasi perpajakan terus-menerus mengalami perkembangan. Perjalanan panjangnya diawali dari tahun 1983, ditandai dengan perombakan sistem perpajakan yang paling mendasar yaitu digantikannya sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Reformasi selanjutnya adalah pada tahun 1994, dalam rangka merespon berkembangnya perkonomian nasional dan pengaruh globalisasi dunia yang semakin kuat. Reformasi ini ditandai dengan pengundangan empat Undang-undang baru di bidang perpajakan.

Tahun 2000 kembali dilakukan reformasi yang ditandai dengan lahirnya lima Undang-undang baru, dan selanjutnya diikuti reformasi pada tahun 2002. Reformasi pada tahun ini meliputi reformasi di bidang administrasi perpajakan, reformasi di bidang peraturan perpajakan, dan reformasi pengawasan perpajakan yang merupakan tiga pilar penting. Secara kongkrit reformasi ini diwujudkan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Perubahan ini ternyata mampu membawa dunia perpajakan memasuki level yang lebih tinggi.

Reformasi ini dapat dikatakan berhasil karena telah mengubah institusi Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Indikator keberhasilan reformasi ini terlihat dari dua hal yang mendasar yaitu keberhasilan dalam pencapaian target penerimaan pajak serta berubahnya persepsi masyarakat terhadap institusi Ditjen Pajak. Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari survey AC Nielsen pada tahun 2004 menunjukkan bahwa pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar memberikan tingkat kepuasan yang tinggi yaitu sebesar 81, lebih tinggi 6 poin daripada tingkat kepuasan nasional yang hanya sebesar 75 saja. Survey tersebut lebih lanjut lagi menyebutkan bahwa kantor yang merupakan *pilot project* itu dinilai sangat baik, dilihat dari kepribadian pegawai pajaknya, adanya kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan, juga jumlah pelayanan serta ketersediaan informasi (LTRO Annual Report, 2004). Disamping itu, pada tahun 2006 survei yang dilakukan *Transparency International Indonesia* mengenai

Universitas Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan bahwa Ditjen Pajak masuk dalam kategori institusi yang dinilai paling korup dengan tingkat inisiatif meminta suap sebesar 76%, sedangkan pada tahun 2008, Ditjen Pajak tidak lagi berada dalam daftar tersebut.

Beberapa literatur mengenai kepatuhan Wajib Pajak melihatnya dari sudut pandang psikologis. Andreoni, Erard dan Feinstein (1998) menyatakan bahwa faktor moral dan dinamika sosial pada model Kepatuhan Pajak merupakan area yang belum terjamah dalam penelitian. Sedangkan dalam tulisan teoritisnya, Andreoni et al. (1998) menekankan pada relevansi dari mengintegrasikan sentimen moral ke dalam model untuk menghasilkan penjelasan yang cukup beralasan atas perilaku kepatuhan aktual. Dalam lingkup Kepatuhan Pajak, sikap moral seorang individu mencerminkan suatu hubungan antara individu sebagai Wajib Pajak dengan negaranya. Hubungan ini akan mendorong wacana tentang pentingnya norma dasar dan norma moral. Dari hasil riset yang dilakukan untuk mengukur pengaruh moralitas dan budaya pajak terhadap Kepatuhan Pajak memperlihatkan bahwa Moralitas Pajak dan Budaya Pajak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk Kepatuhan Pajak. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memperhatikan aspek pembentuk Moralitas dan Budaya Pajak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia agar tingkat kepatuhan pajak dapat lebih dioptimalkan.

Variabel moralitas terdiri dari sub-sub variabel yang dapat diukur untuk kemudian menentukan seberapa besar pengaruhnya dalam Kepatuhan Pajak. Menurut Torgler (2003), Moralitas Pajak dapat dibentuk melalui tingkat partisipasi warga negara, tingkat kepercayaan, tingkat otonomi daerah/desentralisasi. Torgler juga menambahkan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas pajak diantaranya lingkup sosio demografis dan lingkup sosio-ekonomi. Dari sub variabel yang ada, ternyata Aspek Demografis merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terbesar pada Moralitas Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Pajak, dengan persentase sebesar 18.91%. Aspek Demografis meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, status pernikahan, agama, pekerjaan, pendapatan dan suku bangsa. Bagaimana faktor-faktor tersebut

dapat menjelaskan pengaruhnya dalam Moralitas Pajak yang kemudian mempengaruhi Kepatuhan Pajak, akan disajikan dalam tulisan ini.

Konsep mengenai *market driven* dapat dimulai dengan terlebih dahulu mencari tahu, apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakannya. Untuk sama-sama merubah *mind set* bahwa membayar pajak bukan semata-mata merupakan kewajiban, melainkan hak bagi masyarakat untuk melakukan kontribusinya terhadap negara, maka sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi hak masyarakat sebagai Wajib Pajak. Seiring dengan prinsip keadilan dalam perpajakan, maka perlu ditegakkan keseimbangan hak antara negara dan warga negara dalam kegiatan pembayaran pajaknya. Hak-hak ini perlu diketahui sehubungan dengan penerimaan negara atas pembayaran agar tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Dari sisi Wajib Pajak, sehubungan dengan kewajibannya membayar pajak, maka perlu pula untuk mengetahui apa yang menjadi haknya, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan informasi, kepastian hukum dan perlindungan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Agar keadilan itu menjadi nyata, dan bukan sekedar teori, baik negara maupun warga negara perlu mengetahui dengan jelas hak-hak dan kewajiban masing-masing dan selanjutnya menerapkannya dalam praktek (Boediono,2003).

Dalam sebuah sistem yang baik, seharusnya diatur antara hak dan kewajiban tiap-tiap pihak yang berada di dalamnya yang juga mencakup prosedur yang melingkupi proses kerja pada sistem tersebut. Semestinya baik individu ataupun badan yang telah memutuskan menjadi Wajib Pajak dianggap sudah memahami secara jelas dan komprehensif mengenai hak dan kewajibannya. Bentley (2007) mengemukakan bahwa pengakuan atas hak-hak Wajib Pajak tidak boleh menghalangi otoritas pajak dalam melaksanakan pekerjaannya, serta kemampuan untuk mengumpulkan seluruh penerimaan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 1990, OECD melakukan survei untuk mengetahui hak dan kewajiban dasar dari Wajib Pajak. Berdasarkan survey ini kemudian banyak negara yang tergabung dalam OECD mengadopsinya dalam bentuk suatu traktat, yang biasa disebut *Taxpayers Charter* atau *Taxpayers Bill of Rights*. Dengan

Universitas Indonesia

adanya traktat ini, meskipun sifatnya hanya sebagai panduan dan bukan aturan, baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat menjalankan perannya dalam sistem perpajakan.

Pada tahun 2003 telah diterbitkan Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara pihak otoritas pajak dengan Wajib Pajak dalam memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban serta pengetahuan mengenai perihal yang bersinggungan dengan ketentuan perpajakan. Namun buku tersebut ternyata masih berkesan seperti ringkasan Undang-undang pajak semata, dimana Wajib Pajak dalam hal ini masih dipandang sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam menyukseskan sistem *self assessment* dalam pembayaran pajak. Disamping itu, masih belum terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini tercermin pada paragraph pendahuluan buku ini, seperti di kutip sebagai berikut: “ Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban , tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.” Padahal, seperti halnya *Taxpayers Charter*, hak dan kewajiban Wajib Pajak dipisahkan secara jelas dan terperinci, sehingga pada akhirnya prinsip keadilan akan lebih terasa dan dengan sendirinya akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Hak Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hak hukum (legal) yang meliputi hak-hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu. Untuk pelaksanaa dan aplikasinya bersumber dari Hukum Pajak. Kategori yang kedua adalah hak administratif, dimana hak-hak ini tidak harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hak-hak administratif ini umumnya diberikan dalam konteks prosedur-prosedur yang rinci dan seringkali berbentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan otoritas pajak. Hak-hak administratif ini sifatnya fleksibel, yang dalam beberapa kasus bisa diperluas tanpa dibatasi hukum atau undang-undang. Seringkali fleksibilitas ini diperlukan karena untuk tujuan

Universitas Indonesia

jangka panjang, selain dapat meningkatkan hubungan antara aparat pajak dan Wajib Pajak, juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administratifnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana gambaran indikator aspek demografis yang berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, faktor agama, pekerjaan, pendapatan dan suku bangsa.
2. Bagaimana gambaran indikator aspek hak administratif berupa penetapan kebijakan, prinsip adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai, prinsip keadilan dalam tindakan administratif, prinsip tentang publikasi, penyuluhan dan tingkat pendidikan, prinsip diberikannya bimbingan dan bantuan perpajakan, serta prinsip bertindak sesuai kode etik dan profesional.
3. Bagaimana gambaran indikator dari variabel kepatuhan pajak (*tax compliance*) berupa kepatuhan formal dan kepatuhan material.
4. Seberapa besar pengaruh aspek demografis terhadap tingkat kepatuhan pajak.
5. Seberapa besar pengaruh aspek terpenuhinya hak-hak administratif terhadap tingkat kepatuhan pajak.
6. Seberapa besar pengaruh aspek demografis dan terpenuhinya hak-hak administratif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup masalah tersebut di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran indikator aspek demografis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran indikator aspek terpenuhinya hak-hak administratif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran indikator variabe kepatuhan pajak berupa kepatuhan formal dan kepatuhan material.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aspek demografis terhadap tingkat kepatuhan pajak.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aspek terpenuhinya hak-hak administratif terhadap tingkat kepatuhan pajak.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh aspek demografis dan aspek terpenuhinya hak-hak administratif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut, antara lain:

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan sebagai wawasan yang menjembatani praktek perpajakan itu sendiri, yakni dengan mengetahui subvariabel demografis apa yang dapat dijadikan indikator moralitas pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, serta hak-hak administratif apa saja yang harus terpenuhi serta seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak.
2. Dilihat dari sisi pemerintah, khususnya aparat perpajakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait dengan usaha perbaikan pajak yang tengah diupayakan terus menerus, bersinggungan dengan penetapan kebijakan, prosedur dan peraturan lainnya supaya lebih tepat mengenai sasaran dengan mempertimbangkan subvariabel demografis sebagai indikator moralitas pajak, yang apabila didukung dengan pengetahuan akan hak-hak administratif Wajib Pajak akan secara sinambung meningkatkan kepatuhan pajak.
3. Bagi masyarakat yang merupakan Wajib Pajak, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi serta menambah wawasan mengenai hak-hak administratif apa saja yang dimiliki berkaitan dengan kewajiban pajaknya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh moralitas dan variabel demografisnya serta hak-hak administratif yang harus terpenuhi dalam upaya meningkatkan kepatuhan tersebut.

Universitas Indonesia

1.5 Batasan Penelitian

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung untuk mewakili populasi Wajib Pajak di Indonesia secara keseluruhan. Cakupan variabel yang akan diteliti terdiri dari:

1. Aspek-aspek demografis yang merupakan subvariabel dari moralitas pajak, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur jenis kelamin, usia, pendidikan, status pernikahan, agama, pekerjaan, pendapatan dan suku bangsa yang menurut penelitian terdahulu, memberikan pengaruh terbesar pada kepatuhan pajak.
2. Pemenuhan hak-hak administratif Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya yang meliputi hak-hak dalam hal penetapan kebijakan, pemberitahuan dan waktu, keadilan, publikasi dan penyuluhan, bimbingan dan konseling perpajakan serta kode etik dan profesionalisme.
3. Kepatuhan pajak yang terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1.6 Metode Penelitian

Penyusunan karya akhir ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif (Sugiyono, 2003). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari variabel penelitian, sedangkan penelitian verifikatif dilakukan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesa melalui pengumpulan data di lapangan.

Data empiris yang diperlukan penulis dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik kuesioner atau angket, untuk mendapatkan data primer yang diperlukan dalam analisis secara statistik. Kuesioner tersebut disebar ke beberapa responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tersebar di Bandung.

1.7 Sistematika Penulisan

Karya akhir ini terdiri dari lima bab yang akan menguraikan dan menganalisis faktor-faktor demografis sebagai variabel moralitas pajak serta hak-hak administratif terkait dengan kepatuhan pajak.

Sistematika penulisan dalam lima bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Sistem Pemungutannya

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Adam Smith (1898:302), pajak adalah *"a contribution from the citizen to support of the state"*. Sedangkan Sommerfeld (1983:1) mendefinisikan pajak sebagai *"any nonpenal yet compulsory transfer of resource from the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit of equal value in order to accomplished some of a nation's economic and social objective."* Dan Bastable (1993:263) menyatakan bahwa pajak adalah *"a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for service of the public powers."*

Pajak juga didefinisikan sebagai dasar dari pemerintahan yang baik dan merupakan kunci bagi kemakmuran atau justru kemiskinan dari suatu negara. Pajak adalah sumber pendanaan yang berkesinambungan untuk pembangunan. Pajak juga merupakan penghubung antara negara dan warga negaranya. Sedangkan penerimaan pajak merupakan urat nadi bagi kontrak sosial pemerintah dengan masyarakatnya. Kontrak sosial merupakan pilihan sosial atau pilihan kolektif atas ketentuan pemenuhan barang dan jasa publik bagi masyarakat sebagai imbal balik dari pembayaran pajak yang dilakukan (Aye, 2008).

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (1994) Guru Besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Berdasarkan definisi di atas, dapat diuraikan bahwa unsur-unsur pokok yang ada dalam pajak adalah: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah (Nurmantu:1). Dari uraian lengkap tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak

merupakan iuran yang sifatnya wajib dan diatur dalam suatu peraturan tertulis, ditujukan sebagai anggaran atas pengeluaran pemerintah.

Bertolak pada fungsi pajak yang dapat mempersempit kesenjangan pada masyarakat Indonesia, maka prinsip yang mendasari ketika dilakukan penyusunan perangkat undang-undang perpajakan adalah adanya keadilan. Keadilan berarti pemungutan pajak dilakukan secara umum dan merata. Menurut Prof R. Mansury dalam Kebijakan Fiskal (1999), ada dua macam keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Keadilan horizontal

Semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Keadilan vertikal

Pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Pengertian dari dua keadilan tersebut adalah bahwa keadilan horizontal berarti lingkup penghasilan sedangkan vertikal konteksnya adalah struktur tarif pajak. Perihal pemungutan pajak ini juga diatur dalam undang-undang (UUD 1945 pasal 23 ayat 2) supaya dapat bertindak sebagai jaminan hukum baik untuk negara dan untuk Wajib Pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak. Selain itu hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa pemungutan pajak haruslah sederhana agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal pemungutan pajak, biaya pemungutannya haruslah lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak ini, negara tetap harus berpegang pada teori-teori pemajakan yang ada, antara lain adalah teori asuransi, yang merupakan teori yang menyebutkan bahwa negara menjamin bahwa segala sesuatu yang dimiliki rakyat dilindungi oleh negara. Pajak yang dibayar oleh rakyat digambarkan seperti layaknya premi asuransi, dimana beban pajak yang ditanggung oleh rakyat besarnya sesuai dengan

Universitas Indonesia

kepentingannya, yang apabila kepentingannya terhadap negara makin tinggi, maka beban pajak yang ditanggungnya juga menjadi semakin besar.

Teori lain yang tak boleh diabaikan juga adalah teori kepentingan dan daya pikul, dimana besar kecilnya beban pajak yang ditanggung dilihat dari dua pendekatan yaitu unsur objektif dan subjektif. Pendekatan subjektif berarti pembebanan pajak dilihat dari kemampuan atau pendapatan seseorang sedangkan pendekatan objektif memperhatikan besar atau tidaknya kebutuhan dan tanggungan yang dipikul oleh wajib pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Biaya atau pengeluaran pemerintah terjadi ketika pemerintah menjalankan fungsinya, yaitu penyediaan barang dan jasa publik (*public goods and public services*) yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat secara terpisah (*private goods*). Maka dari itu, pajak dibutuhkan sebagai salah satu sumber pedanaan atau modal. Itulah sebabnya dalam literatur-literatur pajak umum, fungsi pajak merupakan fungsi *budgetair* atau anggaran. Penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri sebenarnya tidak hanya bersumber dari pajak semata, namun seiring dengan menurunnya kemampuan sektor migas dalam memenuhi kebutuhan negara, maka pajak dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut. Karenanya, pemerintah terus-menerus berupaya untuk memicu penerimaan negara melalui sektor pajak.

Selain *budgetair*, pajak juga mempunyai fungsi sebagai *regulerend*, berarti pajak berfungsi sebagai upaya mengatur, yang diantaranya adalah dengan mempengaruhi proporsi pendapatan masyarakat dan sektor-sektor ekonomi. Kedua fungsi tersebut saling terkait dan melengkapi. Efektivitas keduanya diharapkan akan memberi dampak positif dalam keberhasilan serta partisipasi masyarakat dalam pemungutan pajak. Dengan memberlakukan pajak, jumlah pendapatan baik pada unit ekonomi individual maupun korporasi akan berkurang. Berkurangnya pendapatan masyarakat ini akan berpengaruh pada tingkat konsumsi dan jumlah tabungan masyarakat. Maka dari itu semua kebijakan pajak

Universitas Indonesia

harus memperhatikan produktivitas, efisiensi dan distribusi. Kebijakan pajak yang tepat akan mendorong efisiensi serta distribusi pendapatan dalam strata sosial masyarakat, yang kemudian diikuti oleh bertumbuhnya unit-unit ekonomi baru. Pertumbuhan unit ekonomi secara serentak akan mendongkrak pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut R. Steven Lewis Jr. dalam *Taxation for Development, Principle and Applications* (1984), berikut ini adalah beberapa tujuan pembangunan nasional di negara berkembang:

1. Mendorong pertumbuhan pendapatan nasional secara berkelanjutan dan pertumbuhan pendapatan nasional per kapita, sehingga merupakan suatu upaya yang penting bagi suksesnya suatu pembangunan,
2. Mendorong pertumbuhan pendapatan nasional dengan diimbangi dengan tumbuhnya kesempatan kerja,
3. Menyelaraskan tujuan dari kebijakan dan rencana pembangunan terkait dengan upaya memperkecil dampak buruk atas fluktuasi perekonomian di negara lain melalui pengurangan ketergantungan terhadap beberapa jenis ekspor utama dan mengembangkan struktur produktif perekonomian nasional,
4. Memanfaatkan peluang jangka pendek secara efektif dengan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah untuk mendorong tabungan domestik dan penerimaan ekspor untuk membuka keleluasaan formasi pendanaan. Tetapi untuk kepentingan jangka panjang kemandirian dalam pembiayaan merupakan hal yang sangat penting. Hal tersebut dicapai melalui adanya aliran sumber daya dan kemandirian politik,
5. Meningkatkan komitmen untuk menekan kecenderungan ketidakadilan dalam pembangunan dengan mengurangi ketimpangan pendapatan antar individu, antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Upaya tersebut merupakan kunci dari pembangunan.

Diperlukan komitmen kuat untuk dapat mewujudkan hal-hal tersebut karena bukanlah sesuatu yang mudah. Upaya dalam membentuk kemandirian pembangunan nasional itulah yang membutuhkan pembiayaan bersumber dari pajak.

2.1.3 Sejarah Awal Pemungutan Pajak dan Penghindaran Pajak

Perpajakan pada awalnya dapat dikatakan sebagai sistem kerja paksa wajib yang dilakukan oleh rakyat yang biasanya adalah petani miskin dengan tujuan untuk kepentingan negara. Tanah atau lahan adalah sumber kemakmuran sehingga negara mengandalkan pendapatannya dari hal tersebut. Di Mesopotamia, yang kemudian berkembang ke banyak negara, pajak yang dipungut bentuknya berupa zakat dan nilainya merupakan persentase dari hasil panen tuan tanah. Bentuk pajak yang demikian, dapat digolongkan sebagai pajak langsung, yang dipungut pada perseorangan. Pada masa yang lebih modern seperti sekarang ini, pajak langsung diantaranya adalah: pajak pendapatan, properti, rumah dan warisan. Sedangkan bentuk pajak yang lain adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak penjualan, bea cukai, pajak barang impor, barang mentah dan komoditi serta hal-hal lain yang diteruskan pada konsumen untuk membayar.

Administrasi pemungutan pajak juga berkembang seiring dengan bentuk pemerintahan. Pada sistem birokrasi yang sifatnya terdesentralisasi, pajak dikontrol dan dipungut oleh pemerintahan tingkat provinsi. Sistem desentralisasi ini pertama kali muncul di Mesopotamia dengan istilah *tax farming*. Mekanismenya adalah perintah untuk mengumpulkan pajak berasal dari pemerintahan pusat, kemudian pemerintah lokal ditugaskan untuk mengumpulkan pajak dari saudagar setempat.

Perkembangan selanjutnya dalam administrasi pajak adalah sistem liturgi di daerah Yunani dan sekitarnya pada abad kelima Sebelum Masehi. Dalam bukunya yang berjudul *The Greek Commonwealth*, Alfred E. Zimmern mengemukakan bahwa demokrasi Yunani menolak segala bentuk pemungutan pajak langsung karena dianggap penghinaan atas martabat warga negara yang bebas. Para pendatang mungkin boleh dikenakan pajak sebagai rasa terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada mereka, sedangkan warga negara seharusnya diberikan kebebasan dalam memberikan sumbangsih pada kotanya sesuai dengan caranya masing-masing.

Semua pajak tidak langsung sifatnya adalah sukarela, sedangkan pajak langsung yang diberikan oleh warga negara kepada negaranya merupakan preferensi pemberian cuma-cuma. Pada saat itu, sejumlah besar dari pembelanjaan publik, seperti pembuatan kapal, pengadaan festival, balapan kuda, dibiayai oleh pribadi yang melakukannya dengan sukarela dan didasari kebanggaan pada pendahulunya atau pada halayak. Namun sistem ini ternyata punya kelemahan karena kecenderungan orang untuk dengan sukarela membayar sesuatu berdasarkan keuntungannya sendiri. Dalam Sistem Al-Musadara (Muslim dekat Timur), yang dilakukan adalah menggunakan sistem denda. Adanya sirkulasi uang dengan membebankan biaya denda yang lebih besar pada sekelompok orang yang lebih kaya. Namun akibatnya ada kecenderungan pemerintahan saat itu mengumpulkan uang yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh pembiayaan mereka.

Karena penyalahgunaan oleh pemerintah, akibatnya pemungut pajak dianggap menjadi pekerjaan yang hina. Profesi ini rentan sekali terhadap cacian dan kekerasan bahkan pembunuhan. Dalam ajaran Kristen pun disebutkan dalam alkitab bahwa para pemungut pajak disetarakan dengan orang yang berdosa. Dalam beberapa artikel pada pemberitaan di masa kini, bahkan beberapa anggapan tersebut masih bertahan.

Praktek penghindaran pajak juga sebenarnya telah terjadi sejak jaman sebelum masehi. Ketika para pemuka agama dianggap sebagai kelompok yang menempati strata sosial yang cukup tinggi, maka kebijakan pemungutan pajak menjadi pengecualian untuk kelompok ini. Pada akhirnya, demi menghindari pajak, banyak orang yang ingin menjadi pemuka agama. Selain itu bentuk penghindaran pajak juga dilakukan oleh para petani miskin yang sengaja mengabaikan lahan mereka. Penghindaran pajak ini terjadi ketika sistem pajak yang ada dianggap tidak adil. Pada masa itu aksi protes pada umumnya dilakukan oleh para petani kepada pemerintahan pusat dan juga kepada gereja.

Dalam pembahasan terminologi pengelakan (*evasion*) dan penghindaran (*avoidance*) dijelaskan bahwa pengelakan berarti pelanggaran langsung terhadap

aturan, sedangkan penghindaran dapat diartikan berlari melawan *spirit* hukum (Leitzel, 2003). Perbedaan antara pengelakan dan penghindaran pajak adalah bahwa penghindaran pajak mengurangi beban moral dengan tidak melakukan perilaku yang layak. Sedangkan *moral cost* dalam melakukan pengelakan pajak lebih besar daripada penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak kemudian dianggap sebagai strategi yang legal dalam usaha terbebas dari pembayaran pajak (Torgler, 2003).

Survei mengindikasikan bahwa penghindaran pajak dapat lebih diterima daripada pengelakan pajak (Kirchler, Maciejovsky and Schneider, 2001). Secara umum, Hukum Pajak mengartikan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dan karenanya ada harga relatif mengenai penghindaran pajak. Hukum Pajak dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan cara yang kreatif, sehingga dapat disesuaikan dengan kepentingan Wajib Pajak. Bagaimanapun juga hal ini terkait dengan pengetahuan dan informasi yang diketahui masing-masing serta derajat kompleksitas dari hukum itu sendiri.

Dalam jurnal Erich Kirchler, Boris Maciejovsky, Friedrich Schneider (2001) terdapat pembahasan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan *tax flight* yang secara umum dihubungkan dengan pajak lintas batas. *Tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang legal, seperti misalnya dengan cara memanfaatkan celah yang ada (*loopholes*). Sedangkan *tax evasion* lebih kepada praktek pengurangan pembayaran pajak secara ilegal seperti misalnya melaporkan *income* lebih rendah atau dengan cara meningkatkan tarif pemotongan. *Tax flight* mengarah pada relokasi bisnis, hanya dengan tujuan menghemat pajak, contohnya adalah dengan menggunakan *offshore tax havens*. Ada beberapa pendapat mengenai ketiga hal tersebut, yaitu:

1. Terdapat perbedaan jelas antara *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax flight*. Perbedaan bukan hanya sekedar pada maknanya saja, melainkan pada perlakuannya yang juga tidak sebanding.

2. Pandangan mengenai *tax avoidance* lebih positif jika dibandingkan *tax flight* dan *tax flight* lebih positif jika dibandingkan *tax evasion*.

Penyuapan petugas pajak termasuk salah satu contoh pengelakan pajak (*tax evasion*) yang juga sudah terjadi sejak sebelum masehi. Kapasitas penyuapan tersebut tentu bergantung dari kemampuan finansial. Karena itu kelompok tertentu yang diuntungkan, seperti pedagang dan tuan tanah yang berada pada kelas menengah ke atas. Sedangkan petani miskin tetap harus membayar pajak. Praktek pengelakan pajak lainnya juga terjadi di berbagai negara. Di Cina, bentuknya adalah migrasi ke dalam hutan atau daerah lain yang tak terjamah hukum pajak. Di Mesir seperti juga di Kerajaan Roma, yang dilakukan adalah mengabaikan lahan supaya hasil pertaniannya menurun. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayarkan pun berkurang. Pada masa kerajaan Ottoman di abad ke-enambelas, semua tanah dalam kerajaan merupakan milik sultan. Namun ada beberapa lahan pribadi yang dimiliki oleh kelompok religius (*vakifs*) yang mendukung sekolah islam dan masjid-masjid. Cara untuk mengelak pajak yaitu dengan melakukan donasi pada sekolah-sekolah agama. Selanjutnya ada istilah *Firma Burghi* (Inggris), yaitu hak otonomi pada kota-kota di Inggris yang mengizinkan warganya untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Mengantisipasi ketidakpastian, termasuk di dalamnya apabila mereka mengalami kenaikan pendapatan. Kemudian *Rural Patronage* (Kerajaan Roma) yang merupakan perlindungan terhadap suatu koloni oleh orang yang disebut *Dux*, yang biasanya merupakan komandan militer, yang dapat membantu untuk melakukan penghindaran pajak.

Salah satu contoh *tax flight* adalah *Corporate Inversion* (USA), yang merupakan praktek pengalihan *income* ke *tax haven country* seperti Bermuda. Yang menjadi *trend* pada akhirnya adalah banyak perusahaan di Amerika yang tidak mendirikan kantor pusat di kawasan bermuda, melainkan perusahaan *subsidiary* di kawasan *tax haven* lainnya, lalu kemudian mengalihkan properti intelektual mereka ke sana seperti *trademark* atau paten. Sebagai akibatnya,

keuntungan dari penjualan produk akan mengalir ke *subsidiary* yang ada di negara *tax haven* dan akhirnya menjadi bebas pajak.

Hingga saat ini, bentuk pengelakan pajak lain yang masih kerap terjadi adalah pelaporan gaji atau upah di bawah nilai yang sebenarnya, tidak mengungkapkan penghasilan tambahan, bunga dan dividen, serta menyatakan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya. Selain itu, tidak dilaporkannya penghasilan dari pekerjaannya yang lain atau mungkin dari hasil wiraswasta. Pada bisnis skala kecil, taktik ini dilakukan dengan cara membuat dua laporan keuangan, mencantumkan biaya-biaya fiktif, kuitansi palsu, dan pengakuan aset dan kepemilikan dengan menggunakan nama kerabat. Berbagai bentuk pengelakan sulit untuk diukur karena masing-masing pengelakan akan tetap tidak terdeteksi hingga pelaku kejahatan tersebut tetangkap. Bea cukai seringkali dihindari dengan melakukan penyelundupan atau pasar gelap (*black market*). Begitu pula segala bentuk aktivitas ilegal lainnya termasuk juga dalam pengelakan pajak. Bentuk aktivitas ilegal itu seperti transaksi obat terlarang, prostitusi, perjudian, serta *claim* asuransi dengan curang.

Pendapat mengenai pengelakan pajak pun beragam, salah satunya berasal dari Robert W. McGee dalam *Three Views on The Ethics of Tax Evasion* (2005) yaitu bahwa pandangan mengenai pengelakan pajak sebenarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu etis dan tidak. Apabila pemerintah tidak menggunakan pendapatannya untuk menyediakan barang dan jasa publik, maka tidak ada kewajiban secara etis untuk membayar pajak.

Lehmkuhl (1902) mempunyai pendapat bahwa penghindaran pajak bisa menjadi tidak etis apabila pembayar pajak yang patuh harus membayar lebih besar. Jadi kewajiban moral yang timbul bukanlah kepada pemerintah, melainkan pada Wajib Pajak yang lain.

Sebuah literatur menyebutkan hubungan antar Wajib Pajak dalam menentang kewajiban etis dalam membayar pajak apabila seseorang melakukan pengelakan pajak sehingga Wajib Pajak yang lain harus membayar lebih. Pelaku pengelakan pajak menjadi *freerider*, tetapi hanya apabila mereka mendapat

Universitas Indonesia

manfaat dari pemerintah, apabila tidak mendapat manfaat maka tidak bisa disebut *freerider*. Argumen mengenai Wajib Pajak yang menerima manfaat dari pemerintah mempunyai kewajiban secara etis kepada Wajib Pajak yang lain cukuplah kuat. Tetapi kewajiban ini bukannya tidak terbatas dan bersifat absolut.

Berikut adalah beberapa alasan yang mendasari pandangan etis terkait pengelakan pajak: (i) Pandangan yang pertama, terkait dengan hubungan antara Wajib Pajak dan negara, yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak pada negaranya (pandangan ini relevan dalam demokrasi, dimana tiap orang harus menyesuaikan dengan aturan mayoritas). Kelemahan dari pandangan ini adalah hanya karena seseorang hidup dalam demokrasi, tidak berarti pemerintah mewakilkan kepentingan dari semua orang. (ii) Pandangan yang kedua, menyoroti hubungan Wajib Pajak sebagai bagian dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban kepada anggota masyarakat yang lain. Pandangan ini mengharapkan bahwa seseorang tidak seharusnya menjadi *freerider* pada saat dirinya mendapatkan manfaat atas jasa yang disediakan oleh negara, sementara kontribusi pembayaran atas jasa tersebut tak pernah dilakukan. Jadi ini diibaratkan bahwa para pengelak pajak tidak membayarkan bagian mereka dengan adil. Pandangan ini dapat dibilang anarkis karena tidak adanya kewajiban membayar pajak kepada Negara. (iii) Alasan yang ketiga adalah karena kita mempunyai kewajiban kepada Tuhan untuk membayar pajak, atau dengan kata lain Tuhan mewajibkan kita untuk membayar pajak.

Pada dasarnya, kesemuanya adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperkecil pendapatan, dimana pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak atau menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Maka pemerintah kerap kali melakukan revisi atas Undang-undang perpajakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Empat sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2004:19) yakni:

1. *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assesment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya hutang pajak.
3. *Self Assesment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

Undang-undang pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dengan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak diberikan kesempatan menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak-pajaknya. Menghitung artinya menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang. Memperhitungkan artinya memperhitungkan pajak-pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain. Menghitung dan memperhitungkan tersebut untuk pajak penghasilan orang pribadi dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sistem *self assessment* memberikan kesempatan yang besar kepada Wajib Pajak, namun disertai pengawasan. Sebagai imbal balik dari sistem *self assessment*, tentu saja serangkaian denda dan sanksi bisa dikenakan apabila terdapat ketidakbenaran dalam menyampaikan SPT-nya.

Dengan sistem tersebut, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dalam bentuk kepatuhan penyampaian SPT maupun saat melakukan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, faktor-faktor yang berkorelasi terhadap kepatuhan perlu dianalisis lebih

Universitas Indonesia

lanjut untuk mengetahui kebijakan yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan level kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.5 Reformasi Perpajakan

Perubahan fundamental pada sistem pajak yang ada, seperti misalnya reformasi pajak telah menjadi tantangan politik dari sejak jaman purbakala. Pada abad ke dua puluh, keberhasilan implementasi dari perubahan pajak secara terus menerus merupakan sesuatu yang diukur dan menentukan kinerja mereka. Reformasi dalam bidang perpajakan merupakan bentuk usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja institusi ini dengan upaya perbaikan secara terus-menerus. Beberapa pendapat mengenai reformasi ini dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Gunadi, “pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi.” Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Guillermo Perry dan John Whalley (2000) bahwa “*the word reform conveys major change.*”

Dengan perbedaan sistem pemerintahan di berbagai negara yang diiringi dengan perbedaan struktur perpajakannya, maka pengertian mengenai reformasi itu sendiri bisa berbeda-beda. Namun begitu, dapat diambil kesimpulan dari pola yang ada bahwa perbedaan mengenai reformasi perpajakan ini berbeda pada negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju umumnya struktur pajak seragam, sedangkan di negara berkembang bermacam-macam.

Malcolm Gillis (1989) menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yakni:

1. *Breadth of reform*; reformasi perpajakan dapat berfokus pada *reform of tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax system* (berfokus pada struktural dan *administrative reform*)
2. *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara komprehensif jika meliputi hampir semua sumber penerimaan penting dari sistem perpajakan. *Revenue goals*, reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*, untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue decreasing reform*)
3. *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
4. *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *economically neutral*, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *inventionist reforms*.
5. *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *good governance* (Gunter Felber, 2003) reformasi administrasi perpajakan harus tetap mendorong ke arah tingkat kepatuhan sukarela. Pada pandangan Liberty, yang dikutip dari artikel Reformasi Perpajakan di Mata Seorang Profesor (www.pbb-99.com/news), Reformasi

administrasi perpajakan untuk mewujudkan kepatuhan sukarela harus mengarah pada hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Adanya partisipasi masyarakat yang tertib sosial karena pajak pada hakikatnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan pada akhirnya untuk masyarakat
2. Adanya landasan dan kepastian hukum (rule of law) pengenaan, pemungutan dan penarikan pajak
3. Adanya semangat transparansi baik dari administrasi perpajakan, masyarakat pembayar pajak maupun para pihak yang terkait dengan sistem perpajakan
4. Semangat responsiveness, yaitu peka dan fleksibel terhadap perubahan sosial, politik, hukum, ekonomi dan kebutuhan publik
5. Keadilan (equity) dalam sistem perpajakan
6. Adanya visi strategik dari administrator pajak
7. Prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana administrasi dipandang sebagai fungsi, sistem dan institusi
8. Adanya profesionalisme dalam pelaksanaan proses pemajakan
9. Adanya semangat (budaya) akuntabilitas, dimana setiap kegiatan (pemungutan dan pembelanjaan uang pajak) dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
10. Adanya supervisi yang sehat.

Reformasi perpajakan harus mengarah kepada pembentukan yang partisipatif, *rule-based*, transparan, menjaga kesetaraan, responsif, berkualitas, mempunyai visi strategik, profesional, akuntabel serta mengandalkan supervisi.

Langkah reformasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan mendasar dalam aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi sistem dan administrasi perpajakan jangka menengah periode 3-6 tahun dan mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut (berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI):

Universitas Indonesia

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
2. Tercapainya kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Mencapai tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi merupakan tujuan pertama dan yang utama dalam reformasi. Tingkat kepatuhan sukarela inilah yang perlu dikaji lebih lanjut dari sisi Wajib Pajak untuk mendukung upaya reformasi yang telah dijalankan oleh Ditjen Pajak.

Kepatuhan sukarela seharusnya menjadi perhatian utama para otoritas pajak. Timbulnya hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh interaksi para Wajib Pajak dengan otoritas pajak yang pada akhirnya berpengaruh pada persepsi umum atas sistem perpajakan dan derajat kepatuhan sukarela. Dengan mengetahui apa yang menjadi hak para Wajib Pajak serta harapan yang selaras dengan apa yang diterima, maka akan timbul keinginan untuk diperlakukan secara adil dan efisien. Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka pegawai pajak dituntut untuk bersikap lebih adil dan profesional ketika berhadapan dengan Wajib Pajak. Kepatuhan sukarela oleh Wajib Pajak dapat ditingkatkan tidak hanya dengan kesadaran akan hak dan harapan Wajib Pajak akan perlakuan yang adil efisien, melainkan juga karena adanya prosedur dan sistem administrasi yang sederhana dan mudah (*user-friendly*). Kemudahan bagi para Wajib Pajak tentunya akan otomatis meningkatkan kepatuhan.

2.2 Budaya dan Moralitas Pajak

2.2.1 Budaya Pajak

Budaya Pajak dianggap penting, karena hasil dari paket reformasi perpajakan bergantung pada kesesuaian dengan Budaya Pajak dan ukuran-ukuran yang diusulkan. Dengan kata lain Budaya Pajak adalah variabel yang juga memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.

Menurut Widi Widodo (2010) Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara

Universitas Indonesia

aparatur pajak dengan Wajib Pajak, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

Mempertimbangkan Budaya Pajak dari sisi Wajib Pajak terkait dengan sejarah perpajakan, yang dipahami dengan cara menerangkan perbedaan Budaya Pajak secara nasional. Dari sudut pandang pajak, tidak hanya sistem perpajakan dan praktek perpajakan yang merupakan bagian dari Budaya Pajak, melainkan hubungan yang unik antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Konflik institusional tidak terhindari pada transfer sistem perpajakan ke dalam Budaya Pajak yang berbeda, karena Budaya Pajak juga merupakan bagian dari budaya politik.

Melihat kaitan antara budaya dan Moralitas Pajak, terdapat 3 faktor kunci dalam memahami Moralitas Pajak yaitu:

- i) Aturan moral & emosi.
- ii) Faktor keadilan
- iii) Interaksi antara Wajib Pajak dengan pemerintah

Emosi yang dimaksud adalah menyangkut perasaan-perasaan yang akan timbul apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan, terutama dalam hal pengungkapan. Apabila merasakan beban moral seperti perasaan bersalah, malu dan takut, diasumsikan perasaan-perasaan tersebut dapat dijadikan sebagai kendali bagi Wajib Pajak. Namun sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa sistem perpajakan tidak adil, maka beban moral untuk melakukan kejujuran akan menurun dan pengelakan pajak seolah-olah menjadi alat untuk membela diri.

Banyak eksperimen yang menyoroti aspek keadilan, timbal balik dan distribusi. Literatur kepatuhan menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan sangat berdampak pada keinginan untuk membayar pajak dan sistem yang tidak adil dapat meningkatkan kecurangan.

Berdasarkan teori ekuitas, Wajib Pajak memandang hubungannya dengan negara bukan hanya dengan dasar kekuasaan melainkan juga pertukaran. Wajib Pajak akan cenderung lebih patuh apabila pertukaran antara membayar pajak dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dirasakan seimbang. Penelitian lebih

Universitas Indonesia

lanjut juga menyebutkan bahwa apabila Wajib Pajak dapat memilih bagaimana pajak mereka digunakan, maka akan semakin meningkatkan level kepatuhan.

Hipotesis dalam disertasi Torgler menunjukkan bahwa tindakan positif yang dilakukan oleh negara akan meningkatkan perilaku positif Wajib Pajak dan juga komitmen pada sistem pembayaran pajak, dimana hal ini berarti meningkatnya pula perilaku kepatuhan. Meningkatnya kepercayaan pada pemerintah, administrasi perpajakan serta sistem hukum akan meningkatkan kepatuhan pajak dan pada akhirnya Wajib Pajak akan berkeinginan untuk melakukan kontribusi dengan cara membayar pajak.

2.2.2 Moralitas Pajak

Mentalitas pajak, yang definisinya paling mendekati, terdiri dari Moralitas Pajak dan disiplin pajak. Mentalitas pajak termasuk di dalamnya semua sikap dan juga semua pola perilaku dimana Wajib Pajak berpegang atau melawan negara (Tretter 1974, hal. 39). Secara umum, Moralitas Pajak merupakan istilah yang terkait dengan “keinginan untuk membayar pajak”, yaitu perasaan berkewajiban pada negara (sesuai dengan prinsip manfaat) atau pada masyarakat (sesuai dengan prinsip kemampuan membayar). Disiplin pajak dapat terlihat dari sikap Wajib Pajak yang tecermin dari tindakan mereka.

Moralitas Pajak dapat menjelaskan fenomena kepatuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam disertasi Torgler (2003) dimana banyak peneliti berargumen bahwa Moralitas Pajak dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik dalam membayar pajak dan dapat menjelaskan tingkatan kepatuhan pajak yang tinggi (Schwartz dan Orleans 1967, Lewis 1982, Roth, Scholz dan Witte 1989, Alm, McClelland dan Schulze 1992, 1999, Pommerehne, Hart dan Frey 1994, Frey 1997, 2003, Frey dan Feld 2002, Feld dan Tyran 2002, dan survei Frey dan Torgler 2002).

Temuan penting pertama dalam literatur tahun 60-70an oleh seorang cendekiawan Jerman pada Günter Schmolders (1951/1952, 1960, 1962, 1970) dikenal dengan istilah “*Cologne school of tax psychology*”. Mereka melihat

Universitas Indonesia

bahwa Moralitas Pajak tidak seharusnya dipandang dari sudut pandang tradisional, melainkan suatu perilaku berdasarkan kepatuhan (dan ketidakpatuhan) pajak (Schmölders 1960).

Sebuah artikel mengemukakan bukti berdasarkan *European Social Survey* (2004-2005) yang menunjukkan bahwa Moralitas Pajak di negara-negara Eropa sifatnya beragam menurut karakteristik sosio-demografis, pengalaman keuangan pribadi, sikap politis, di satu sisi sedangkan PDB regional dan pengaturan pajak di sisi lainnya.

Dalam masyarakat modern, pembayaran pajak lebih bersifat wajib, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mendorong kepatuhan. Penelitian empiris telah berulang kali membuktikan bahwa kepatuhan tidak sepenuhnya dijelaskan oleh penghargaan dan hukuman (denda, tarif dan penalti) atau kemungkinan audit. Kepatuhan yang tinggi melibatkan pula nilai penghindaran risiko yang tinggi.

Analisis komparatif dilakukan terhadap 17 negara-negara di Eropa untuk menentukan sumber dari keberagaman Moralitas Pajak, dan mengidentifikasi seberapa jauh pengaruhnya baik secara individual maupun kolektif, untuk menentukan variabel apa yang paling berpengaruh terhadap Moralitas Pajak. Secara teoritis, Ignacio Lago-Peñas dan Santiago Lago-Peñas (2009) membedakannya menjadi beberapa variabel seperti di bawah ini:

1. Karakteristik sosio-demografis, yang terdiri dari jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, religiusitas, dan kelas sosial juga dipertimbangkan
2. Sikap sosial dan politis, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap peradilan dan sistem hukum, persepsi terhadap korupsi, dan perilaku dalam pemilihan (*voting*).
3. Parameter fiskal untuk menentukan *deterrence*, yaitu tarif pajak an denda, kemungkinan audit, penghindaran risiko, dan pendapatan pribadi.

Sedangkan dalam tingkatan kontekstual, variabel yang turut mengendalikan perbedaan nasional adalah demokrasi langsung, bahasa, dan pembagian wilayah.

Dalam analisis mengenai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh *World Values Survey* pada tahun 1981-1984, 1990-1993 and 1995-1997, antara negara-negara yang tergabung dalam OECD, negara-negara berkembang dan negara-negara transisi. Secara umum, evaluasi data tidak menunjukkan adanya penurunan moralitas pajak pada era 80-an dan 90-an, menanggapi penelitian yang dilakukan oleh Buchanan's (1999) yang menunjukkan kepatuhan Wajib Pajak yang cukup rendah antara tahun 80-90-an setelah adanya revolusi pajak pada tahun 1970an. Secara umum, penurunan moralitas pajak terjadi di bekas Uni Soviet dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Studi empiris menggunakan data dari *TCPM (Taxpayer Compliance Measurement Program)* yang merupakan program audit yang dilakukan pada *sample* acak pada tahun 1988 menunjukkan bahwa di Amerika, 40% dari sektor rumah tangga membayar pajaknya lebih rendah, 53% membayar secara benar dan 7% sisanya lebih bayar (Clotfelter 1983, Witte and Woodbury 1985, Dubin and Wilde, 1988).

Penelitian pada negara-negara di Asia menunjukkan hasil yang berbeda dan cukup beragam. Hal ini disebabkan karena banyaknya perbedaan pada negara-negara di Asia. Di Asia Timur, birokrasi dipandang kompeten, independen dan mempunyai motivasi yang tinggi, sedangkan di bagian negara lainnya seperti Filipina menghadapi kecenderungan korupsi yang tinggi dalam administrasi perpajakan.

Di India secara umum terdapat ruang bagi reformasi administrasi perpajakan yang kemungkinan memberikan dampak positif pada kepatuhan dan moralitas pajak. Das-Gupta et al. (1995) menemukan bahwa kepatuhan pajak mengalami penurunan pada periode 1971–1990. Desentralisasi keuangan yang rendah pada tingkat regional menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang memadai. Tahun 90-an, reformasi pajak di

Universitas Indonesia

India rupanya tidak berhasil meningkatkan administrasi perpajakan, seiring dengan terjadinya korupsi di Departemen Pajak Pendapatan India dan menyebabkan biaya kepatuhan yang besar yang ditanggung Wajib Pajak.

Sebaliknya, Jepang merupakan contoh negara yang baik dalam penerapan strategi pemeliharaan interaksi antara administrator pajak dan Wajib Pajak. Setelah re-organisasi pada tahun 1949, Jepang mempunyai derajat kepatuhan pajak yang tinggi yaitu sekitar 40%. Pada awalnya, implementasi sistem *self-assessment* yang terlalu cepat serta beban pajak yang tinggi, menyebabkan Wajib Pajak Jepang menjadi frustrasi. Namun reformasi untuk mengurangi beban pajak, menyederhanakan pengembalian pajak dan peningkatan dalam membantu Wajib Pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam reformasi ini, selain aparatur pajak diberikan pelatihan khusus, mereka pun diberi gaji yang relatif tinggi, yang dapat mengurangi kemungkinan untuk melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat moralitas pajak yang tinggi di Jepang sangat terpengaruh dengan interaksi yang intens antara aparatur pajak dan Wajib Pajak dengan dasar kepercayaan. Penelitian di Korea Selatan menunjukkan hal yang sebaliknya.

Data WVS juga menunjukkan bahwa bekas koloni Inggris mempunyai struktur pemerintahan yang lebih terbatas, kebebasan politik yang lebih besar, dan efisiensi dalam birokrasi yang mempengaruhi sistem perpajakan (La Porta et al., 1999).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Latinobarómetro* (1998) dan *The World Values Survey* (1981-1997) di Amerika Latin, ada beberapa masalah yang di observasi, yang berkaitan dengan sistem dan administrasi perpajakan di Amerika Latin, yaitu: kinerja administrasi yang buruk, kurangnya pengumpulan pendapatan pajak, serta kurangnya keseimbangan dalam struktur perpajakan. Akibatnya tingkatan pendapatan pajak secara umum terhadap GDP menunjukkan angka yang rendah.

Pada tahun 80 dan 90-an, terjadi reformasi pajak di negara-negara ini: Peru, Bolivia, Chile, Guatemala, Colombia, dan Mexico. Meksiko mengalami

Universitas Indonesia

pengulangan reformasi sistem perpajakan, yang mana diterapkan struktur pendapatan pajak yang modern. Meksiko adalah negara dengan penggelapan pajak terbesar, ekonomi bayangan yang besar, dan kepatuhan pajak yang rendah.

Pada studi WVS yang meneliti moralitas pajak dari waktu ke waktu, menghasilkan fakta bahwa moralitas pajak tidak menurun seiring dengan waktu di Amerika Latin. Namun *Latinobarómetro* melihat dari perbedaan regional dimana Amerika Tengah memiliki kecenderungan mempunyai moralitas pajak yang tinggi dibandingkan dengan Amerika Selatan.

Di Indonesia, survei yang dilakukan pada Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan pajak secara keseluruhan adalah sebesar 9,61%. Dalam buku Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Kepatuhan pajak, dikatakan bahwa moralitas dibentuk oleh beberapa subvariabel yang terdiri dari aspek demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah atau desentralisasi kondisi ekonomi, sistem perpajakan dan *deterrence factor*.

Dari sub-sub variabel tersebut, aspek demografis dan kebanggaan nasional memberikan kontribusi terbesar kepada Moralitas Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan pajak, yaitu masing-masing sebesar 18,91%. Sejalan dengan penelitian Torgler (2007) yang memperlihatkan hal serupa, dimana penelitian yang dilakukan di negara Eropa, Amerika Utara dan Latin, serta di Asia dan negara-negara transisi menunjukkan bahwa aspek demografis yang terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status pernikahan memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap moralitas perpajakan.

2.2.2.1 Kebanggaan Nasional

Analisis mengenai variabel kebanggaan nasional menunjukkan bahwa kebanggaan nasional tersebut menghasilkan (1) identifikasi rasa kebersamaan, mempengaruhi (2) perilaku orang dalam group, organisasi, dan masyarakat, dan karenanya akan memberikan dasar dalam mendorong (3) perilaku kerja sama.

Berdasarkan evaluasi empiris, mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai dampak yang positif pada moralitas pajak.

Di India, koefisien untuk variabel yang digunakan untuk mengukur kepercayaan pada pemerintahan, kebanggaan nasional dan perilaku pro demokrasi sangatlah positif terhadap moralitas pajak, namun kebanggaan nasional tidaklah memberikan pengaruh signifikan.

2.2.2.2 Tingkat Kepercayaan, Partisipasi, dan Otonomi Daerah

Dengan dua set data yang berbeda, yaitu dari *World Values Survey* (1995-1997) dan *The International Social Survey Programme "Religion II"* (1999) evaluasi terhadap pengaruh demokrasi langsung, kepercayaan pada pemerintahan, sistem peradilan dan hukum terhadap moralitas pajak di Swiss menunjukkan bahwa kedekatan hubungan antara Wajib Pajak, otoritas pajak, dan pemerintahan lokal akan meningkatkan kepercayaan dan moralitas pajak.

Hal ini cukup konsisten berlaku juga di Amerika Serikat sebagai negara yang paling intensif menganut demokrasi langsung dan otonomi daerah. Dalam sistem demokrasi langsung, pemerintah menempatkan Wajib Pajak sebagai individu yang bertanggung jawab. Wajib Pajak berada dalam posisi yang dapat memonitor dan mengendalikan politisi serta dapat membuat aturan dengan inisiatif dan negosiasi ulang, contohnya dengan kontrak pajak, serta diijinkan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Peran aktif dari Wajib Pajak dapat meningkatkan kebijakan publik dan juga moralitas pajak.

Federalisme merupakan institusi dengan struktur kecil, dimana keuntungannya adalah preferensi penduduknya dapat menyatu dengan lebih baik. Lebih lanjut lagi, apabila politisi terpilih dalam tingkatan lokal, mereka memiliki insentif untuk memperhitungkan preferensi penduduknya. Keuntungan lain dari sistem desentralisasi adalah hubungan antara input dan output atau dengan kata lain antara pajak dan pembelanjannya yang lebih transparan.

Dalam penelitian Torgler, dalam kepemimpinan yang bersifat diktator, maka penggelapan pajak tidak dipandang sebagai sesuatu yang tidak bermoral.

Universitas Indonesia

Melihat situasi pada beberapa negara berkembang, pelanggaran hukum justru akan menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*). Persoalan penting dalam hal ini adalah bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan keamanan yang memadai atas hak properti. Dengan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan korupsi, maka penggelapan pajak seolah-olah dianggap sebagai pernyataan ketidaksetujuan atas sikap pemerintah tersebut.

Penelitian ini juga dilakukan di negara transisi. Dalam negara transisi, adanya institusi masyarakat sipil menjadi sangat penting karena dapat membantu mengurangi korupsi pada proses transisi. Perilaku pro demokrasi memberikan dampak positif terhadap moralitas pajak. Pemerintah memegang peranan penting dalam proses transisi sebagai perubahan institusi terkait dengan ketidakpastian. Institusi yang stabil dan transparan akan membantu menciptakan kepercayaan. Pada akhirnya WVS menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kepercayaan dan sistem hukum terhadap kepatuhan pajak. Pada tahun 1995-1997, WVS mengevaluasi dampak beberapa variabel kepercayaan untuk negara-negara transisi, dan itu bukan hanya terbatas pada sistem hukum, melainkan juga kepercayaan kepada pemerintah, kepuasan pada aparat negara serta tingkat kepuasan terhadap sistem politik. Hasilnya, semua variabel kepercayaan ini memberikan dampak positif terhadap moralitas pajak.

Di Jepang, karena interaksi antara aparat pajak dan Wajib Pajak sangat intens maka faktor kepuasan terhadap aparat dipergunakan. Kedua variabel tersebut menunjukkan koefisien positif.

Namun, penelitian juga menunjukkan apabila variabel demokrasi langsung digabungkan dengan otonomi daerah, maka salah satu faktor menjadi tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua faktor konstitusional tersebut sifatnya komplementer.

2.2.2.3 Deterrence Factor

Dalam mengukur kepatuhan, ada beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan perilaku pelaporan pajak yang menimbulkan efek

jera, seperti jumlah tarif pajak, propabilitas audit, dan denda. Meningkatnya pemaksaan sistem perpajakan kemungkinan akan menghasilkan dampak penolakan tarif dan dasar pajak (Slemrod, 1992). Frey (1997) menekankan bahwa dengan meningkatkan monitor dan denda, justru menurunkan motivasi intrinsik membayar pajak.

Ketiga variabel tradisional dalam pendekatan *economic-of-crime* ini tidak mengindikasikan hasil yang memuaskan pada model pengelakan pajak. Koefisien dari variabel utama kebanyakan memiliki signifikansi yang rendah. Besarnya denda mempunyai korelasi negatif dengan tingkat moralitas pajak. Sedangkan probabilitas audit mempunyai signifikansi positif sebanyak 10% saja dan yang terakhir tarif pajak perorangan mempunyai efek negatif yang signifikan terhadap moralitas pajak.

2.2.2.4 Aspek Demografis

Kebanyakan teori mengenai pengaruh aspek sosio-demografis terhadap Kepatuhan Pajak berada dalam lingkup sosial-psikologi. Namun, efeknya terhadap kepatuhan memiliki korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan, terutama sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan faktor-faktor dalam aspek demografis dan kepatuhan pajak.

1. Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin merupakan salah satu unsur demografis yang mengukur tingkat motivasi kepatuhan dari sudut pandang fungsi dan peran sosial dari pria dan wanita yang dibentuk dari lingkungan dimana mereka berada. Kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut akan membentuk suatu individu yang berperilaku sesuai atau tidak sesuai (tidak lumrah) dengan tata nilai sosial dan budaya setempat.

Bertentangan dengan penelitian psikologi yang dilakukan oleh Title (1980) sebagaimana dikutip oleh Torgler yang menunjukkan tingkat kepatuhan wanita pada umumnya lebih tinggi dari pada pria, penelitian di Indonesia justru

Universitas Indonesia

menunjukkan tingkat motivasi pria dalam membayar pajak justru lebih besar yaitu 62,5% dengan responden dengan jenis kelamin pria sebagai Wajib Pajak berjumlah lebih besar dari wanita dengan perbandingan 78% dan 22%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa budaya masyarakat Indonesia masih menempatkan pria sebagai penanggung jawab dalam kegiatan perekonomian.

Sedangkan penelitian Title menjelaskan kemungkinan wanita umumnya lebih bersifat penghindar risiko (*risk averse*) daripada pria. Hal ini berlaku umum, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Penelitian yang dilakukan juga oleh Richardson dan Sawyer dan juga Jackson dan Milliron menunjukkan bahwa perempuan lebih patuh dibandingkan laki-laki dalam membayar pajak. Namun Richardson dan Sawyer juga memberi catatan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepatuhan membayar pajak semakin berkurang dengan munculnya generasi perempuan yang lebih modern dan bebas.

2. Faktor Usia

Dalam melakukan penelitiannya, Torgler seperti pula di kebanyakan penelitian lainnya, membagi usia kedalam empat kelompok, yaitu: usia 16-29 tahun atau usia remaja, 30-49 tahun atau kategori dewasa, 50-64 usia matang, dan 65 tahun ke atas atau usia lanjut. Dalam penelitian ini, usia 16-29 merupakan kelompok referensi. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa tingginya usia berpengaruh secara signifikan terhadap moralitas dan kepatuhan pajak, dimana semakin matang seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya.

Survei juga dilakukan oleh Widodo (2010) menunjukkan bahwa individu dengan kategori berusia antara 40 sampai dengan 50 tahun yang tergolong usia matang memiliki tingkat motivasi paling tinggi (44,83%) dibandingkan kelompok usia lain dalam membayar pajak. Pengalaman dan serta informasi yang didapat lebih banyak daripada responden berusia lebih muda, ternyata membuat kelompok ini menjadi paham mengenai sistem perpajakan dari mulai tarif sampai dengan penerapan sanksi. Sebagai akibatnya, individu yang masuk dalam kategori matang ini menjadi lebih sensitif dengan sanksi yang diberikan sehingga akan menjadi lebih patuh jika dibanding kategori usia lainnya.

Universitas Indonesia

3. Tingkat Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek demografis yang paling dominan dalam memotivasi responden adalah tingkat pendidikan, yaitu sebanyak 21,3%. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang dalam membayar pajak. Tingginya kesadaran ini tentu berdasar dari tingkat pemahaman atas manfaat serta konsep pajak itu sendiri, terkait dengan fungsi *budgetair* yang dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemahaman tersebut juga mencakup pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perpajakan. Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami hukum dan peraturan perpajakan. Dengan lebih menyadari kegunaan dan manfaat serta pelayanan yang diberikan negara atas pendapatan yang dikenakan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan lebih mudah dinilai (Lewis, 1982).

Tingkat pendidikan dapat dibagi menjadi dua aspek yang mempengaruhi kepatuhan, yang pertama adalah tingkat pengetahuan umum mengenai keuangan dan tingkat pengetahuan yang melibatkan peluang penghindaran pajak (Groeldan dan Veldhoven, 1983), sejalan dengan pendapat Richardson (2006) bahwa tingkat pendidikan umum secara signifikan berhubungan dengan pengeluaran pajak.

4. Status Pernikahan

Status pernikahan memiliki pengaruh legal maupun ilegal tergantung pada seberapa luas seorang individu dibatasi oleh jaringan sosialnya (Title, 1980). Dan batasan tersebut dapat mempengaruhi Moralitas Pajak. Di sisi lain, variabel ini juga dapat berinteraksi dengan sistem perpajakan. Perbedaan dalam tingkatan Moralitas Pajak mungkin saja didasarkan pada perbedaan perlakuan pajak bagi individu yang telah menikah dan belum menikah. Pada penelitian di Swiss dan Amerika Serikat, terdapat kecenderungan bahwa individu yang telah menikah memiliki tingkat Moralitas Pajak yang lebih tinggi daripada individu lajang.

5. Faktor Agama (Relgiusitas)

Menilik kepatuhan pajak dari sudut pandang agama, dalam agama Kristen, secara nyata disebutkan oleh Jesus sendiri yang dicatat dalam kitab Markus 12:17,

Universitas Indonesia

yaitu "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah". Dalam hal ini, kekayaan dan kekuasaan memegang peranan penting.

Dari hasil penelitian Torgler, unsur demografis agama yang diukur dari seberapa religiusnya seseorang, kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan. Religius atau tidaknya individu yang diukur dari frekuensinya ke gereja, menunjukkan bahwa motivasi responden untuk membayar pajak karena aktif dalam kegiatan keagamaan hanya sebanyak 45,99%. Dilihat dari sudut pandang agama lain, partisipan beragama Hindu di India yang berjumlah 77,4%, mempunyai moralitas pajak yang rendah dibandingkan dengan orang beragama lain. Penelitian tentang pengaruh agama di Jepang menunjukkan bahwa sejumlah besar partisipan (66,2%) tidak berada dalam denominasi agama. Pemeluk Budha mempunyai moralitas pajak yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki agama.

Dalam hal tingkat kepatuhan dan Moralitas Pajak dilihat dari sudut pandang agama, mungkin hanya dalam agama Kristen saja yang diatur dengan jelas mengenai pembayaran pajak. Namun, dalam agama lain pun tidak terdapat anjuran untuk melakukan penghindaran atas pajak, dan bahkan menganjurkan setiap umatnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang berhak mendapatkannya.

6. Pekerjaan

Schmölders (1960) melakukan penelitian bahwa wiraswasta mempunyai level kepatuhan moral yang lebih rendah daripada pegawai. Seperti yang juga terjadi di Indonesia, kebanyakan perusahaan besar pada umumnya telah secara kolektif menerapkan sadar pajak pada para tenaga kerjanya, dari mulai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemungutan pajak yang biasanya dipotong langsung dari gaji, serta surat laporan (formulir 1721-A) yang dapat dijadikan lampiran dalam membuat surat pelaporan pajak (SPT). Namun kepatuhan ini sifatnya bukanlah merupakan kepatuhan sukarela, karena diwajibkan oleh tempat Wajib Pajak itu bekerja.

Universitas Indonesia

7. Pendapatan

Beberapa penelitian mengenai keterkaitan antara jumlah pendapatan dengan kepatuhan menunjukkan hasil yang beragam. Dalam penelitian Torgler (2003), menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih rendah mempunyai kejujuran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berpendapatan lebih besar.

Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain seperti Andreoni (1998), Vogel (1974) serta Houston dan Tran (2001) menunjukkan bahwa kelompok dengan penghasilan lebih rendah cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berpenghasilan lebih tinggi.

8. Suku Bangsa (Etnis)

Suku bangsa adalah satu kesatuan sosial yang terikat oleh kesadaran terhadap kesatuan budaya dan dikuatkan oleh adanya kesatuan bahasa, dan juga terikat oleh kesatuan geografis (Ruhimat et al, 2006). Suatu suku bangsa tertentu dapat diidentifikasi dengan melihat ciri individu berdasarkan garis keturunannya, adat, bahasa, kebiasaan dan kepercayaan yang sama dalam suatu kelompok tertentu. Kepatuhan pajak dipandang dari sudut pandang suku bangsa berarti berbicara mengenai pengaruh rasa solidaritas sebagai bagian dari kelompok etnis tersebut. Arts dan Gelissen (2001) berbicara mengenai solidaritas dan beberapa prinsip distribusi keadilan. Dalam rangka mengukur aspek ini, maka mereka mengukurnya dari preferensi masing-masing individu dalam sebuah analisis multi negara. Informasi yang digunakan mengenai tingkat solidaritas ini adalah mengenai tingkat tanggung jawab pemerintah dalam beberapa bidang, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, standar kehidupan dan perumahan yang memadai, serta upaya mereduksi ketimpangan pendapatan.

Penelitian mengenai keterkaitan antara aspek demografis dengan kepatuhan, dilakukan Torgler pada berbagai negara. Survei yang dilakukan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: yang pertama adalah negara-negara di Eropa, Swiss, Jerman Barat dan Timur, Spanyol, Belgia dan Inggris. Survei yang kedua

Universitas Indonesia

dilakukan di negara-negara tertentu di Amerika, yaitu Amerika Latin, Amerika Serikat, Kanada dan Costa Rica. Survei selanjutnya dilakukan di negara transisi dan Asia. Negara-negara transisi yang dimaksud adalah negara-negara bekas Uni Soviet yang sedang mengalami proses transisi. Proses transisi akan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kebijakan, terutama terkait dengan sistem perpajakan, struktur administrasi perpajakan atau tingkat partisipasi politik. Dalam proses transisi, kebutuhan atas penghasilan merupakan masalah yang sangat penting. Dalam situasi seperti itu, maka tingkat kepatuhan masing-masing individu merupakan faktor penentu.

Penelitian menggunakan kumpulan data dari beberapa kontributor, yaitu *World Values Survey (WVS)*, *International Social Survey Programme "Religion II" (ISSP)*, dan *Taxpayer Opinion Survey (TOS)*, serta *Latinobarómetro* untuk negara-negara Amerika Latin dan Costa Rica. Secara singkat, hasil survei dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Table 2.2 Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Eropa

Negara	Tanda dan Signifikansi Koefisien						
	Usia (50-64)	Jenis Kelamin (Wanita)	Pendidikan	Status Pernikahan (Menikah)	Pekerjaan (Wiraswasta)	Pendapatan (Puas)	Agama (Religius)
Negara Berkumpul							
Eropa, 1989 - 1990 (WVS)	+	+		+	-	+	
Negara spesifik di Eropa							
- Swiss, 1989 (WVS)	+	+	(-)	(±)	(-)	(+)	
- Swiss, 1996 (WVS)	+	+	(+)	+	(+)	+	
- Swiss, 1999 (ISSP)	(±)	(±)	+	(±)			
- Jerman Barat, 1997 (WVS)	(+)	(+)	-	+	(-)	+	+
- Jerman Timur, 1997 (WVS)	+	(+)	-	(+)	-		
- Spanyol, 1990 (WVS)	+	(+)	+	+	-	+	
- Spanyol, 1995 (WVS)	(±)	+	(-)	(+)	(+)		
- Belgia, 1990 (WVS)	+	+	(±)	+	-	+	
- Inggris, 1990 (WVS)	+	(+)	(±)	(+)	(-)	+	+

Sumber: Diolah dari Torgler, 2003

Table 2.3 Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Amerika Utara dan Latin

Negara	Tanda dan Signifikansi Koefisien						
	Usia (50-64)	Jenis Kelamin (Wanita)	Pendidikan	Status Pernikahan (Menikah)	Pekerjaan (Wiraswasta)	Pendapatan (Puas)	Agama (Religius)
Negara Terkumpul							
Amerka Latin, 1995 - 1997 (WVS)	+	+	(-)	+	(+)	+	+
Amerka Latin, 1998 (Latinobarometro)	+	(+)	(+)	+	(+)		
Negara spesifik di Amerika							
- Amerika Serikat, 1995 (WVS)	(+)	+	(+)	+	(+)	+	+
- Kanada, 1990 (WVS)	+	+	(+)	+	(±)	+	+
- Costa Rica, 1998 (Latinobarometro)	(+)	(±)		(-)	(+)		+

Sumber: Diolah dari Torgler, 2003

Table 2.4 Pengaruh Indikator Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Status Pernikahan, Pekerjaan, Pendapatan dan Agama terhadap Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak di Negara Transisi dan Asia

Negara	Tanda dan Signifikansi Koefisien						
	Usia (50-64)	Jenis Kelamin (Wanita)	Pendidikan	Status Pernikahan (Menikah)	Pekerjaan (Wiraswasta)	Pendapatan (Puas)	Agama (Religius)
Negara Terkumpul							
Negara Transisi, 1989 - 1993 (WVS)	+	+		+	-	+	
Negara Transisi, 1995 - 1998 (WVS)	+	+		+	-	(+)	
Asia, 1995 - 1997 (WVS)	+	(+)	+	+	-	+	
Negara spesifik							
- Negara Bekas Uni Soviet							
Rusia, 1991 dan 1995	+	(±)		(+)	-		
Estonia, 1990 dan 1996	+	+		(±)	-		
Lithuania, 1990 dan 1996	+	+		(+)	-		
- Eropa Timur dan Tengah							
Polandia, 1989 dan 1997	+	+	+	(±)			
Bulgaria, 1990 dan 1997	+	(+)		(+)	(-)		
Slovenia, 1992 dan 1995	+	+		(+)	-		
- Asia							
India, 1995/1996	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)		
Jepang, 1995	(+)	(±)		-	-		-

Sumber: Diolah dari Torgler, 2003

Pada survei di atas, yang menjadi variabel independen adalah unsur-unsur pembentuk Moralitas Pajak yang merupakan subvariabel aspek demografis. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Notasi positif dan negatif di atas memiliki pengertian sebagai berikut:

- + : Koefisien yang positif dan signifikan (-) : Koefisien negatif, tanpa signifikansi
 - : Koefisien yang negatif dan signifikan (±) : Koefisien positif dan negatif, tanpa signifikansi
 (+) : Koefisien positif, tanpa signifikansi

2.3 Prinsip Aturan Perpajakan yang Baik

Strümpel (1969) menganalisis moralitas pajak dan sistem perpajakan pada surveinya di Eropa dengan dasar *international comparative survey* yang menunjukkan bahwa memperlakukan Wajib Pajak dengan penuh perhatian akan membantu meningkatkan moralitas pajak dan *tax compliance cost*.

Seiring berjalannya waktu terdapat kecenderungan menurun pada moralitas pajak. Dari penelitian terhadap negara-negara bekas Uni Soviet yang dibandingkan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, kecenderungan ini menunjukkan bahwa banyak negara tidak berhasil dalam merancang sistem perpajakan, administrasi pajak, serta struktur pemerintahan yang dapat dipercaya oleh Wajib Pajak.

Peran utama dari para Otoritas Pajak adalah memastikan kepatuhan dengan Hukum Pajak. Dalam berbagai macam situasi dan lingkungan yang terus berubah, mereka harus memiliki fokus yang jelas menyangkut tujuan dan memastikan secara terus-menerus bahwa prosedur dan pendekatan yang mereka lakukan dalam rangka pemberlakuan sistem perpajakan, telah berjalan dengan efektif dan efisien. Pemberlakuan kebijakan dan pelaksanaannya harus dapat mengadopsi dan menyesuaikan teknologi secara memadai sehingga menghasilkan penerapan sistem yang paling baik, yang secara seiring mampu meningkatkan proses kerja dan citra dari badan perpajakan itu sendiri (OECD Centre for Tax Policy and Administration, Tax guidance series: General Administrative Principles, 2001).

Ketika kepatuhan sukarela tidak tercapai, otoritas pajak harus mengidentifikasi risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan ketidakpatuhan, dan mengatasinya dengan membangun strategi menghadapi risiko-risiko tersebut. Strategi yang dimaksud meliputi pendidikan, pelayanan, pemasaran, mengidentifikasi risiko, audit, usaha melawan penghindaran pajak secara umum, tuntutan dan pengajuan perubahan legislatif.

Otoritas pajak harus mampu mengatasi kesempatan dan tantangan globalisasi. Dengan sistem ekonomi global terbuka, Wajib Pajak akan lebih peka

Universitas Indonesia

terhadap perbedaan inflasi, perlakuan pajak, nilai tukar dan kemampuan otoritas pajak untuk memonitor perdagangan dan aliran pendapatan.

Tantangan dari otoritas pajak adalah tuntutan untuk selalu responsif pada tiap-tiap keadaan Wajib Pajak, namun sekaligus juga harus tetap menjaga konsistensi. Responsif dapat diartikan sebagai perilaku sebagai berikut: dapat dihubungi atau ditemui, dapat diandalkan, serta dapat menyajikan informasi dengan tepat waktu serta dalam hal permintaan banding, dapat bersikap tepat waktu dan akurat. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sistem serta prosedur yang lebih berfokus pada kebutuhan Wajib Pajak daripada administrator pajak. Otoritas pajak yang baik akan berkonsultasi dengan Wajib Pajak dan pemangku kepentingan yang lain ketika ada perubahan, perkembangan dan prosedur serta kebijakan yang signifikan, dimana hal tersebut akan berdampak pada minimalisasi biaya kepatuhan. Selain itu, otoritas pajak juga perlu untuk bekerja sama dengan badan regulasi lain untuk merancang pendekatan pemerintah yang memadai dalam mengurangi biaya kepatuhan yang juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Selain itu, penting untuk selalu menanamkan prinsip konsistensi, terutama menyangkut kepastian hak dan kewajiban Wajib Pajak, prosedur keluhan, serta mekanisme ganti rugi yang secara garis besar dikomunikasikan melalui petunjuk-petunjuk, formulir, informasi publik dan program pendidikan. Informasi mengenai Wajib Pajak harus digunakan dan dibatasi sesuai dengan ijin hukum.

Berikut ini adalah acuan yang dapat digunakan oleh aparatur pajak dalam menjalin hubungannya dengan Wajib Pajak:

1. Menerapkan Hukum pajak dengan adil, dapat dipercaya dan transparan
2. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak secara garis besar mengenai hak dan kewajiban, begitupula prosedur keluhan serta mekanisme ganti rugi yang ada
3. Menyampaikan kualitas informasi, menjawab pertanyaan dan permintaan serta banding dari Wajib Pajak secara akurat, konsisten dan tepat waktu

4. Menyediakan layanan akan akses dan informasi yang dapat diandalkan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak yang berdasarkan hukum
5. Memastikan bahwa biaya kepatuhan berada pada tingkat minimum, dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan dengan Hukum Pajak
6. Apabila memungkinkan, memberi kesempatan pada Wajib Pajak untuk memberikan komentar pada perubahan kebijakan administrasi dan prosedur
7. Menggunakan informasi Wajib Pajak hanya untuk kepentingan hukum. Mengembangkan dan menjaga hubungan kerja dengan klien dan masyarakat luas

2.3.1 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

2.3.1.1 Terminologi Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vogel (1974) yang telah terlebih dahulu mengembangkan tipologi Wajib Pajak, maka Wajib Pajak itu dapat dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

1. *Social Taxpayers* (Wajib Pajak sosial)

Tipe Wajib Pajak ini sangat dipengaruhi norma sosial, perasaan bersalah, malu, serta sensitif bereaksi terhadap keyakinan orang lain

2. *Intrinsic Taxpayers* (Wajib Pajak intrinsik)

Tipe yang ini mempunyai perasaan berkewajiban tanpa paksaan dari luar dan sensitif dengan fakta-fakta institusional

3. *Honest Taxpayers* (Wajib Pajak Jujur)

Tipe ini adalah tipe yang tidak berusaha untuk mencari cara melakukan pencurangan pajak

4. *Tax Evader* (Pengelak Pajak)

Tipe yang terakhir ini bereaksi relatif terhadap perubahan harga yang menyangkut hukuman atau semakin tinggi tingkat kemungkinan audit, yang pada akhirnya bertindak sesuai dengan teori pilihan rasional ekonomi standar, yaitu membandingkan nilai yang diharapkan apabila melakukan pengelakan pajak dengan berlaku jujur.

Universitas Indonesia

Sedangkan pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yaitu:

Wajib Pajak adalah:

- orang pribadi atau
- badan

yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak non aktif. Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya.

Berbicara mengenai Wajib Pajak berarti juga berbicara mengenai hak dan kewajiban mereka. Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah mungkinkah mendapatkan strategi kebijakan pajak yang dapat memberikan dampak positif pada semua tipe Wajib Pajak.

Institusi yang stabil dan transparan akan menciptakan kepercayaan masyarakat. Apabila pemerintah mengupayakan peningkatan kepercayaan dengan institusi yang berfungsi dengan baik, maka akan meningkatkan juga kerjasama antara Wajib Pajak intrinsik dan Wajib Pajak sosial, sedangkan reaksi yang sebaliknya akan terjadi pada pengelak pajak. Misalnya adalah apabila upaya meningkatkan kepercayaan yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara menurunkan kemungkinan audit, kemudian menurunkan nilai denda, maka insentif untuk menggelapkan pajak malah kemungkinan akan naik. Sebaliknya, peningkatan pemberlakuan pajak dapat mendorong motivasi membayar pajak bagi tipe Wajib Pajak jujur. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa strategi yang sama dalam menghadapi Wajib Pajak berdasarkan tipologinya, akan menghasilkan dampak yang berbeda pada kepatuhan.

Universitas Indonesia

Hubungan Wajib Pajak dengan pola kepatuhan yang berbeda-beda telah terbentuk seiring sejarah perkembangan perpajakan itu sendiri. Bentuk penghindaran dan pengelakan pajak yang terjadi saat ini, tidak terlepas dari latar belakang sejarah pemungutan pajak di masa lampau.

2.3.1.2 Kewajiban Wajib Pajak

Pada tahun 1990, Komite OECD yang terkait dengan fiskal, menerbitkan sebuah dokumen yang berupa hasil survei (di negara anggota OECD) mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hasil survei tersebut adalah hampir semua negara tidak memiliki piagam atau panduan Wajib Pajak yang jelas (OECD Centre for Tax Policy and Administration, *Tax guidance series: General Administrative Principles*, 1990).

Piagam Wajib Pajak (*Tax Payer's charter*) merupakan pernyataan mengenai perilaku yang diharapkan oleh pemerintah dan Wajib Pajak. Piagam tersebut bukan merupakan dokumen resmi. Namun di dalamnya seringkali terdapat aturan-aturan tertentu yang sejalan dengan hukum yang berlaku. Piagam tersebut belum tentu dapat diberlakukan di semua tempat, karena disesuaikan dengan lingkungan hukum dan budaya serta praktek administrasi pajak yang berlaku.

Terdapat beberapa norma perilaku fundamental, demi kesuksesan sistem perpajakan dan merupakan prasyarat hukum di banyak negara. Prasyarat hukum tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak mencakup hal-hal di bawah ini:

1. Kewajiban dalam hal kejujuran

Apabila semua Wajib Pajak tidak membayar kewajibannya dengan jujur, maka sistem perpajakan berada pada tingkat kepatuhan yang buruk dan otomatis pemerintah tidak dapat membiayai pengeluaran atas kebutuhan warga negaranya. Itulah sebabnya kejujuran Wajib Pajak merupakan hal yang fundamental, dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenai sanksi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kejujuran Wajib Pajak harus

dipertimbangkan dalam perancangan dan administrasi sistem perpajakan. Cara pandang mengenai keadilan dan kesetaraan sistem perpajakan serta perlakuan sebelumnya Wajib Pajak oleh para otoritas pajak dapat mempengaruhi kejujuran Wajib Pajak di masa yang akan datang.

2. Kewajiban untuk bersikap kooperatif

Kunci dari sistem perpajakan modern agar dapat berfungsi secara efektif adalah kepatuhan sukarela yang tinggi. Sikap Wajib Pajak yang dapat bekerja sama dengan baik akan membuat pemerintah menjalankan sistem perpajakan dengan biaya yang relatif rendah.

3. Kewajiban dalam menyediakan informasi dan dokumen yang akurat dan tepat waktu.

Semua sistem perpajakan menggunakan semua informasi yang disediakan oleh Wajib Pajak. Informasi tersebut berkaitan dengan identitas Wajib Pajak serta jumlah pajak yang dibayar atau terhutang. Semua sistem perpajakan bergantung pada dokumen tersebut agar pencatatan dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

4. Kewajiban untuk melakukan laporan keuangan

Informasi yang akurat yang didapat oleh otoritas pajak didapat dari laporan Wajib Pajak mengenai transaksi keuangan mereka. Kebanyakan sistem perpajakan secara spesifik menyebutkan laporan apa saja yang harus disimpan dalam suatu periode tertentu, untuk kebutuhan verifikasi. Hal tersebut diatur dalam hukum yang terkait.

5. Kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu

Ketepatan waktu dalam membayar pajak diatur dalam undang-undang. Namun apabila Wajib Pajak mempunyai kendala dalam masalah ini, maka dapat meminta tambahan waktu setelah terlebih dahulu didiskusikan dengan otoritas pajak terkait.

2.3.1.3 Hak Wajib Pajak

Tanpa keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka sistem perpajakan tidak dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Beberapa hal di bawah ini adalah hak Wajib Pajak yang ada dalam semua sistem:

1. Hak untuk mendapatkan informasi, bantuan dan didengarkan
Informasi yang diberikan haruslah informasi terkini, dan dapat menjelaskan kompleksitas situasi perpajakan, hingga didapatkan pemahaman yang lebih baik oleh para Wajib Pajak, berkaitan dengan kepentingannya masing-masing.
2. Hak untuk banding
Hak untuk menyatakan keberatan dan banding ini dapat diajukan apabila terdapat keputusan dari otoritas pajak yang dianggap tak berkenan bagi Wajib Pajak, baik berupa aplikasi hukum atau aturan administrasi.
3. Hak untuk membayar jumlah yang sesuai
Dalam perihal pajak penghasilan, maka Wajib Pajak seharusnya membayar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam aturan perpajakan. Wajib Pajak juga diberikan bantuan dalam menghitung pengurangan-pengurangan atas pajaknya tersebut.
4. Hak atas kepastian
Wajib Pajak berhak atas tingkat kepastian yang tinggi berkaitan dengan konsekuensi (pajak) atas apa yang telah dilakukannya. Maka Wajib Pajak dapat melakukan antisipasi atas konsekuensi dari suatu masalah. Pada kenyataannya, sulit untuk mencapai hal ini karena sistem perpajak modern lebih rumit dan juga sering berubah.
5. Hak untuk mendapatkan privasi
Semua Wajib Pajak berhak untuk mengharapkan otoritas pajak agar tidak mengganggu privasi mereka. Dalam kehidupan nyata, hal ini diterjemahkan sebagai penghindaran pencarian atas tempat tinggal para Wajib Pajak dan juga atas permintaan informasi lain yang tidak berhubungan dalam menentukan jumlah pajak yang jatuh tempo.

6. Hak atas kerahasiaan

Informasi yang tersedia bagi otoritas pajak sifatnya rahasia dan hanya boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan peraturan pajak tertentu. Peraturan pajak biasanya membebankan penalti berat pada petugas pajak yang melanggar hal ini.

Bagi Wajib Pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak pada tanggal 15 Maret 2003. Buku tersebut berisi panduan mengenai posisi Wajib Pajak dalam sistem perpajakan di Indonesia. Diharapkan buku tersebut dapat membantu Wajib Pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajak, terhindar dari kesalahan. Dalam buku tersebut juga tertulis mengenai hak Wajib Pajak dimana bahwa mereka diperhatikan dan diperlakukan dengan sejajar.

Menurut Bentley (2002), pengakuan atas hak-hak Wajib Pajak melalui empat tahap. Tahap pertama, perlindungan atas hak ini muncul pada saat dijalankannya sistem perpajakan modern. Hak-hak dasar mulai diperkenalkan, seperti hak agar dapat memberikan pendapat/tinjauan atas keputusan pajak dan hal yang berhubungan dengan proses pengumpulan dan penegakkan pajak.

Tahap kedua, ditandai dengan perkembangan kerangka legislatif dan administratif untuk membangun interaksi yang lebih erat antara Wajib Pajak dan otoritas perpajakan. Hak-hak yang lebih spesifik dan prosedural mulai diperkenalkan seperti, *privacy*, kerahasiaan (*confidentiality*), memberikan batasan tentang akses masuk, pencarian dan penahanan serta sekumpulan hak-hak administratif yang digunakan untuk memfasilitasi proses administrasi.

Tahap ketiga, hak-hak Wajib Pajak mulai diperkenalkan dan diatur dengan jelas secara hukum untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dan mulai mengembangkan sistem perpajakan yang mampu menarik investasi dan perdagangan modal asing (*foreign direct investment dan trade*). Pada tahap ini, lebih berfokus pada peningkatan hubungan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dan mengembangkan transparansi sehingga tidak akan ada perbedaan antara

Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Hak-hak ini dikembangkan lebih lanjut dalam reformasi pajak secara struktural.

Tahap keempat, bahwa hak lebih dijaga dengan diberlakukannya *treaty* dan area perdagangan. Efek dari proteksi ini memang tidak dapat dengan langsung dirasakan tetapi sangat berpengaruh dalam menjaga kepentingan dalam negeri.

Menurut Bentley (2007), hak-hak Wajib Pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu hak legal dan hak administratif.

1. Hak Legal

Hak legal atau hukum adalah hak yang berkaitan dengan keabsahan tertentu (*specific validity*), pelaksanaan dan aplikasi dari hukum pajak. Hak legal ini merupakan hak yang paling mendasar dalam operasional sistem perpajakan dan harus dapat diidentifikasi secara jelas. Hak ini ditentukan dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hak-hak legal meliputi adanya hak dimana pajak harus diatur melalui mekanisme hukum dan adanya aspek kepastian hukum, publikasi peraturan atau ketentuan pajak, ketentuan pajak tidak berlaku surut (*retroaktif*), ketentuan pajak harus mudah dimengerti, ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan, ketentuan pajak harus memungkinkan untuk dilaksanakan, hak untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya serta tidak ada penerapan pajak ganda, ketentuan pajak harus memenuhi aspek non diskriminasi dan menjunjung aspek proporsionalitas.

2. Hak Administratif

Hak-hak administratif Wajib Pajak adalah hak-hak yang tidak harus diatur atau ditemukan secara eksplisit dalam undang-undang. Hak administratif sifatnya fleksibel, dan semestinya dapat membantu administratif pajak meningkatkan *goodwill* Wajib Pajak yang akan diperoleh sebagai akibat meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan administrasi pajaknya.

Pemerintah suatu negara umumnya cenderung memasukkan hak-hak administratif menjadi hak legal. Namun, karena sifatnya fleksibel, maka suatu

kelonggaran dapat saja diberikan walaupun tidak dengan mudah dan tidak untuk semua orang.

Di Indonesia, ketentuan tentang hak-hak administratif sebagian diatur dalam undang-undang. Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini merupakan hukum formal yang berisi ketentuan-ketentuan dan tata cara pelaksanaan hukum pajak materilnya (Undang-undang Pph dan Undang-undang PPN dan PPnBM). Namun demikian, pengaturan administrasi yang lebih rinci akan didelegasikan kepada peraturan-peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan DJP (Kep) dan Surat Edaran (SE). Karena di Indonesia belum terdapat deklarasi atas hak-hak Wajib Pajak yang dilindungi seperti *Bill of Taxpayers' Rights*, atau *Taxpayers' Charter* di beberapa negara lain, maka hak-hak administratif Wajib Pajak secara selektif akan termasuk juga kedalam Undang-undang, PP, PMK, Keputusan DJP, dan SE.

Berikut hak-hak administratif yang harus dipenuhi menurut Bentley, yaitu penetapan kebijakan, prinsip adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai, prinsip keadilan dalam tindakan administratif, prinsip tentang publikasi, penyuluhan dan tingkat pendidikan, prinsip diberikannya bimbingan dan bantuan perpajakan, dan prinsip bertindak sesuai kode etik dan profesional.

i. Penetapan Kebijakan

Prinsip legalitas membutuhkan pemberlakuan pajak yang sejalan dengan hukum. Pemberian kebijakan biasanya lebih berhubungan pada proses dibandingkan dengan pemberlakuan pajak itu sendiri. Dalam beberapa yurisdiksi, otoritas pajak memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan, sebagai contoh adalah penetapan sanksi atau denda. Untuk menyelesaikan sengketa pajak, otoritas pajak kadangkala menetapkan bahwa Wajib Pajak akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai yang disengketakan. Untuk mendefinisikan bagaimana suatu kebijakan diberlakukan terdapat dua tingkat. Tingkat pertama, adanya kriteria yang

jelas dan spesifik, tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil dan si pengambil keputusan. Tingkat kedua, adanya prinsip dasar yang dapat diperdebatkan yang dapat digunakan sebagai kerangka dasar pengambilan keputusan.

Galligan menyarankan bahwa setiap keputusan kebijakan harus rasional atau beralasan, ditujukan untuk tujuan tertentu dan memperhatikan tingkat moralitas (Bentley,2007).

ii. Prinsip adanya pemberitahuan dan waktu yang memadai

Setiap keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dan ditujukan kepada Wajib Pajak, maka hal tersebut seharusnya terkait dengan tindakan hukum dan suatu rentang waktu tertentu yang tepat menurut aturan. Ketika Wajib Pajak diharuskan untuk menyelesaikan tugas tertentu, menyediakan informasi atau membantu otoritas pajak, maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak.

Penerapan prinsip-prinsip waktu yang tepat dan pemberitahuan yang layak di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

iii. Prinsip keadilan dalam tindakan administratif

Untuk membangun sistem perpajakan yang baik, maka otoritas pajak harus memperhatikan prinsip keadilan. Untuk setiap negara mungkin akan memiliki prosedur yang berbeda-beda, namun tetap harus mengatur standar minimum tentang prosedur administratif yang adil yang akan diterapkan kepada Wajib Pajak.

Berikut adalah contoh *Section 3 South African Promotion of Justice Act 2000* tentang pengakuan prinsip keadilan. Syarat-syarat bagi tindakan administratif yang adil dan diinginkan secara prosedural, yaitu:

- a. Adanya pemberitahuan yang memadai tentang dasar dan tujuan tindakan administratif tertentu;
- b. Adanya kesempatan untuk memberikan bantahan;
- c. Adanya pernyataan yang jelas tentang tindakan administratif;

Universitas Indonesia

- d. Adanya pemberitahuan tentang hak untuk mendapatkan peninjauan kembali atau banding, jika memungkinkan;
 - e. Adanya pemberitahuan mengenai hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan.
- iv. Prinsip tentang publikasi, penyuluhan dan tingkat pendidikan

Agar sistem perpajakan dapat berjalan efektif maka setiap aturan pajak harus dikumpulkan dan dipublikasikan secara akurat serta dapat diakses oleh seluruh pengguna. Sistem perpajakan sangat dinamis dan senantiasa berubah sehingga penyebaran informasi atau publikasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemahaman yang memadai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penelitian yang terlebih dulu dilakukan mengenai Kepatuhan Pajak, terbukti bahwa kepatuhan meningkat dengan adanya publikasi dan penyuluhan atas seluruh informasi serta tingkat pendidikan yang memadai dari Wajib Pajak, terutama yang berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Semakin banyak informasi yang tersedia maka akan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Jika informasi tersebut mudah dipahami dan disusun untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak, maka akan menimbulkan tingkat kepastian dan kenyamanan dalam sistem. Pada akhirnya proses pengumpulan pajak dapat lebih efektif dan dapat mengurangi beban Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Di Indonesia prinsip tersebut telah dijalankan dengan keberadaan *Account Representative (AR)* yang dapat ditemui di sebagian besar wilayah perkotaan. Fungsi *AR* tersebut sebagai sumber informasi dan melakukan koordinasi serta tindak lanjut dengan seksi terkait pada KPP sehubungan dengan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, *data matching*, penerbitan produk hukum, pelayanan permohonan dan konsultasi. Dari sisi Wajib Pajak sendiri, fungsi *AR* yang paling menonjol adalah menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada Wajib

Universitas Indonesia

Pajak, membangun hubungan yang lebih terbuka dengan dasar saling percaya antara Wajib Pajak dan KPP dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan dalam rangka terhindar dari pengenaan sanksi bagi Wajib Pajak, melakukan pemuktahiran data WP, serta menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan.

v. Prinsip diberikannya bimbingan dan bantuan perpajakan

Dengan adanya prinsip keadilan maka akan meminimalisir diskriminasi dalam sistem perpajakan. Untuk membantu pemahaman Wajib Pajak, otoritas pajak perlu memberikan bimbingan dan penyuluhan yang tepat sebagai sarana proses belajar.

Tingkat keluasan dan keadalaman bimbingan dan bantuan yang diberikan sangat dipengaruhi anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh otoritas pajak serta kebutuhan dari masing-masing Wajib Pajak.

vi. Prinsip bertindak sesuai kode etik dan profesional

Untuk mendukung jalannya sistem perpajakan, Wajib Pajak perlu meyakini bahwa otoritas pajak akan bekerja sesuai kode etik dan profesional sesuai aturan yang berlaku. Semakin luasnya kebutuhan untuk implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan praktek yang baik (*Good Practice*) dalam sistem perpajakan, serta untuk menjamin agar otoritas pajak tetap independen, adil dan tidak memihak, maka tidak ada alasan untuk menjadikan etika dan profesionalisme sebagai suatu prinsip tersendiri atau khusus. Prinsip-prinsip perilaku yang etis dan profesional diwujudkan dalam beberapa bentuk kebanyakan peraturan perundang-undangan pajak. Jika Wajib Pajak telah merasa yakin, maka sistem dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2.4 Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Keyakinan bagaimana orang berperilaku merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat (Elster, 1989). Maka dari itu, individu akan menjadi

patuh dan membayar pajak apabila mereka percaya bahwa kepatuhan merupakan bagian dari norma sosial (Alm, McClelland and Schulze 1999).

Kepatuhan terhadap hukum pajak biasanya meliputi: i) pelaporan dengan dasar pajak yang benar, ii) penghitungan kewajiban dengan benar, iii) pengembalian pengisian tepat waktu, iv) pembayaran jumlah jatuh tempo tepat waktu. Kebanyakan pengelakan pajak menyangkut poin yang pertama. Kebanyakan pengelak pajak tidak mengungkapkan kewajiban mereka sama sekali, atau hanya mengungkapkan sebagian saja. Fokus utama merupakan pajak penghasilan.

2.4.1 Definisi Kepatuhan Pajak

Gunadi (2005) mendefinisikan Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi sesama (*obtrusive investigation*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sofa (2008) mengartikan Kepatuhan Pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap/perilaku Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Safri Nurmanto, 1992).

Internal Revenue Service (IRS) membuat definisi kepatuhan atas tiga variabel, yaitu: (i) kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*); (ii) kepatuhan pembayaran (*payment compliance*); dan kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*). Variabel ketiga berupa kepatuhan pelaporan juga diatur dalam KMK No. 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

2.4.2 Jenis Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2003), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya tentang ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret, maka dapat dikatakan Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Apakah isi SPT tersebut telah sesuai dengan ketentuan materialnya masih dapat dipertanyakan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu (*deadline*).

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhana perpajakan, antara lain kejelasan (*clarity*) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan adanya panutan (*role model*).

1. Kejelasan (*clarity*)

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit bagi Wjib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Biaya kepatuhan (*compliance cost*)

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara dibutuhkan biaya-biaya, dalam literatur perpajakan disebut sebagai *tax operating cost*, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut sebagai *administrative cost* dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut *compliance cost* atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin rencah biaya kepatuhan, makin mudah bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Panutan (*role model*)

Sistem panutan untuk selalu menjadi pembayar pajak terbesar atau pelapor pajak tepat waktu di kalangan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia lama kelamaan akan makin mendekatkan Wajib Pajak kepada tingkat kepatuhan yang diinginkan.

Indonesia menggunakan sistem perpajakan *self assesment*. Dengan penggunaan ini maka sebagian besar kewajiban perpajakan beradada di tangan Wajib Pajak, bukan otoritas pajak. Dalam kondisi ini Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dibutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang cukup tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Zain, 2004) diartikan sebagai "suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin di dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar; dan
4. Membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jika Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan poin-poin yang ada diatas maka di Indonesia disebut sebagai Wajib Pajak

Patuh. Dengan status ini, maka Wajib Pajak patuh akan diberikan fasilitas yang berbeda dibandingkan dengan Wajib Pajak yang lain, seperti diberikan loket tersendiri di KPP untuk menyerahkan pelaporan SPT-nya.

Wajib Pajak diharapkan melakukan kewajibannya dengan sukarela. Tingkat kerelaan ini bisa tidak tercapai jika Wajib Pajak merasa dituntut untuk selalu memenuhi kewajibannya tanpa memperoleh haknya dalam sistem perpajakan yang berlaku.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Pajak

2.4.3.1 Kepatuhan Formal

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan dimana Wajib Pajak sebatas memenuhi ketentuan pajak yang tertulis, dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dapat diidentifikasi sebagai kewajiban Wajib Pajak dalam perpajakan adalah hal-hal berikut dimana dapat diteliti sebagai indikator kepatuhan formal Wajib Pajak seperti tergambar pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kepatuhan Formal Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007
Tentang KUP

No.	Pasal	Perihal	Ketentuan Pajak
1	2 ayat (1)	Pendaftaran Dan Pengukuhan	Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
2	2 ayat (2)	Pendaftaran Dan Pengukuhan	Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

No.	Pasal	Perihal	Ketentuan Pajak
3	3 ayat (1)	Kewajiban Penyampaian SPT	Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
4	3 ayat (3)	Batas Waktu Penyampaian SPT	Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
5	9 ayat (1)	Pembayaran dan Penyetoran Pajak	Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

2.4.3.2 Kepatuhan Material

Jika kepatuhan formal terbatas pada pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka kepatuhan material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan.

Yang dapat diidentifikasi dari kepatuhan material antara lain:

1. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

2. Penghargaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak.

Wajib Pajak berhak menggunakan jasa akuntan publik atau konsultan pajak untuk membantu melakukan kewajibannya. Dalam kaitan jasa yang diberikan akuntan publik/konsultan pajak tersebut, Wajib Pajak yang

memenuhi ketentuan kepatuhan material, harus menghargai prinsip independensi sebagai dasar pemberian jasa mereka. Dalam konteks ini, Wajib Pajak tidak berusaha untuk mempengaruhi akuntan publik/konsultan pajak agar bertindak sesuai dengan keinginan mereka.

3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak

UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bdaning, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pas 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. David A. Aaker (2004:755) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan “*research that usually is designed to provide a summary of some aspect of the environment when the hypotheses are tentative and speculative in nature*”. Artinya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang biasanya didesain untuk menyajikan beberapa aspek yang bersifat sementara dari suatu lingkungan ketika sebuah hipotesis dikatakan bersifat tentatif dan spekulatif dalam suatu cakupan atau bahasan. Sedangkan menurut Naresh K. Malhotra (2004:93) penelitian deskriptif adalah suatu jenis riset konklusif yang mempunyai tujuan utamanya menguraikan sesuatu. Melalui jenis penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi mengenai variabel unsur-unsur dari aspek demografis, pemenuhan hak administratif Wajib Pajak dan kepatuhan pajak.

Penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh aspek demografis dan pemenuhan hak administratif Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan jenis penelitian di atas yaitu deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive survey* dan *explanatory survey*. Metode *descriptive survey* dan *explanatory survey* merupakan metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar variabel. Dalam penelitian yang menggunakan metode ini, informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun oleh karena itu metode pengembangan yang digunakan adalah *cross-sectional* yang bersifat tunggal yaitu salah satu rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya satu kali.

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah meliputi aspek demografis, pemenuhan hak administratif Wajib Pajak dan kepatuhan pajak. Semua skala pengukuran variabel penelitian yang digunakan bersifat ordinal. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Aspek demografis (X1)	Jenis Kelamin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebebasan sebagai laki-laki/perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak ▪ Berpikir rasional sebagai laki-laki/perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kebebasan sebagai laki-laki/perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak ▪ Tingkat berpikir rasional sebagai laki-laki/perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak 	Ordinal
	Usia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usia mengenal pajak ▪ Usia memahami hak dan kewajiban membayar pajak ▪ Usia mulai membayar pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat usia mengenal pajak ▪ Tingkat usia memahami hak dan kewajiban membayar pajak ▪ Tingkat usia mulai membayar pajak 	Ordinal
	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perpajakan ▪ Pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak ▪ Pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak ▪ Pengetahuan mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perpajakan ▪ Tingkat pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak ▪ Tingkat pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak ▪ Tingkat pengetahuan mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak 	Ordinal
	Status pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manfaat yang diperoleh dari membayar pajak bagi individu dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat manfaat yang diperoleh dari membayar pajak bagi individu dan 	Ordinal

Universitas Indonesia

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status pernikahan sekarang membuat kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar ▪ Prinsip kesatuan ekonomis dalam keluarga (<i>taxable unit</i>) membuat kewajiban membayar pajak menjadi ringan ▪ Status pernikahan sekarang memberikan kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan 	<p>keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat status pernikahan sekarang membuat kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar ▪ Tingkat prinsip kesatuan ekonomis dalam keluarga (<i>taxable unit</i>) membuat kewajiban membayar pajak menjadi ringan ▪ Tingkat status pernikahan sekarang memberikan kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan 	
	Agama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajaran agama yang dianut memberikan kesadaran untuk ikut berperan serta dalam pembangunan negara ▪ Ajaran agama yang dianut memberikan kesadaran untuk menjaga hubungan baik dengan Negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesadaran untuk ikut berperan serta dalam pembangunan Negara ▪ Tingkat kesadaran untuk menjaga hubungan baik dengan negara 	Ordinal
	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesadaran membayar pajak ditengah-tengah kesibukan kerja ▪ Jenis pekerjaan sekarang memberikan keleluasaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesadaran membayar pajak ditengah-tengah kesibukan kerja ▪ Tingkat jenis pekerjaan sekarang memberikan keleluasaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 	Ordinal
	Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sisa dari pendapatan yang dapat disimpan untuk menabung ▪ Tingkat pengetahuan bahwa “semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang harus di bayar” 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat sisa dari pendapatan yang dapat disimpan untuk menabung ▪ Tingkat pengetahuan bahwa “semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang harus di bayar” 	Ordinal
	Suku Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemahaman terhadap (kepentingan bersama) Bhineka Tunggal Ika ▪ Keberagaman suku bangsa di lingkungan tempat tinggal ▪ Dominasi suku bangsa di lingkungan tempat tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman terhadap (kepentingan bersama) Bhineka Tunggal Ika ▪ Tingkat keberagaman suku bangsa di lingkungan tempat tinggal ▪ Tingkat dominasi suku bangsa di lingkungan tempat tinggal 	Ordinal

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak (X2)	Penetapan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebanggaan terhadap suku bangsa ▪ Kesesuaian perubahan kebijakan pajak dengan kebutuhan Wajib Pajak ▪ Kebijakan pajak yang telah diterbitkan mudah dipahami ▪ Kebijakan pajak yang telah diterbitkan mudah dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kebanggaan terhadap suku bangsa ▪ Tingkat kesesuaian perubahan kebijakan pajak dengan kebutuhan Wajib Pajak ▪ Tingkat kebijakan pajak yang telah diterbitkan mudah dipahami ▪ Tingkat kebijakan pajak yang telah diterbitkan mudah dilaksanakan 	Ordinal
	Pemberitahuan dan Waktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecukupan waktu masa bayar yang diberikan selama 3 bulan sudah mencukupi ▪ Kecukupan waktu masa lapor yang diberikan Ditjen Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kecukupan waktu masa bayar yang diberikan selama 3 bulan sudah mencukupi ▪ Tingkat kecukupan waktu masa lapor yang diberikan Ditjen Pajak 	Ordinal
	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminan keadilan kepada Wajib Pajak yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan ▪ Pemberitahuan yang jelas tentang dasar dan tujuan dari tindakan perpajakan tertentu ▪ Hak untuk melakukan bandahan ▪ Memahami dengan jelas atas setiap pengenaan tindakan perpajakan ▪ Memiliki hak untuk melakukan banding atau meminta peninjauan kembali ▪ Memiliki hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat jaminan keadilan kepada Wajib Pajak yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan ▪ Tingkat pemberitahuan yang jelas tentang dasar dan tujuan dari tindakan perpajakan tertentu ▪ Tingkat hak untuk melakukan bandahan ▪ Tingkat memahami dengan jelas atas setiap pengenaan tindakan perpajakan ▪ Tingkat kepemilikan hak untuk melakukan banding atau meminta peninjauan kembali ▪ Tingkat kepemilikan hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak 	Ordinal
	Publikasi dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak ▪ Hak untuk memperoleh kemudahan untuk mencari informasi perpajakan ▪ Hak untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan penyuluhan perpajakan ▪ Hak untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kemudahan untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak ▪ Tingkat hak untuk memperoleh kemudahan untuk mencari informasi perpajakan ▪ Tingkat hak untuk memperoleh kemudahan untuk mendapatkan penyuluhan perpajakan ▪ Tingkat hak untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak sesuai 	Ordinal

Universitas Indonesia

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
		tingkat kebutuhan yang dimiliki	tingkat kebutuhan yang dimiliki	
	Bimbingan dan konseling perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otoritas pajak memberikan bimbingan pajak ▪ Otoritas pajak memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pajak ▪ Hak untuk memperoleh bimbingan dan bantuan perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat otoritas pajak memberikan bimbingan pajak ▪ Tingkat otoritas pajak memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pajak ▪ Tingkat Hak untuk memperoleh bimbingan dan bantuan perpajakan 	Ordinal
	Kode etik dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesesuaian kode etik dan profesional dengan kebutuhan Wajib Pajak ▪ Penyampaian kode etik oleh petugas pajak ▪ Integritas petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak ▪ <i>Team work</i> petugas pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesesuaian kode etik dan profesional dengan kebutuhan Wajib Pajak ▪ Tingkat penyampaian kode etik oleh petugas pajak ▪ Tingkat integritas petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak ▪ Tingkat <i>team work</i> petugas pajak 	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Formal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak karena kesadaran/taat pada peraturan/hukum ▪ Mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak karena takut terhadap sanksi perpajakan ▪ Menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu ▪ Membayar pajak dengan tepat waktu ▪ Melaporkan pembayaran pajak tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak karena kesadaran/taat pada peraturan/hukum ▪ Tingkat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak karena takut terhadap sanksi perpajakan ▪ Tingkat menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu ▪ Tingkat membayar pajak dengan tepat waktu ▪ Tingkat melaporkan pembayaran pajak tepat waktu 	Ordinal
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT ▪ Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan Anda yang sebenarnya ▪ Peran akuntan publik/konsultan pajak dalam membantu perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat menghitung sendiri kewajiban perpajakan dalam SPT ▪ Tingkat kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan Anda yang sebenarnya ▪ Tingkat peran akuntan publik/konsultan pajak dalam membantu perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan 	Ordinal

Universitas Indonesia

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepercayaan independensi akuntan publik/konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar ▪ Tunggakan pajak kepada Negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kepercayaan independensi akuntan publik/konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar ▪ Tingkat tunggakan pajak kepada Negara 	

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi

3.3.1 Sumber Data/Informasi

Data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu data sekunder dan primer. David A. Aaker (2004:761) mengemukakan data sekunder merupakan, "Data collected for some purpose other than the present research purposes". Artinya data yang dikumpulkan untuk beberapa tujuan selain dari tujuan penelitian saat ini. Sedangkan data primer dikemukakan David A. Aaker (2004:759) adalah, "Data collected to address a specific research objective (as opposed to secondary data)". Artinya data yang dikumpulkan untuk mengarahkan objek penelitian yang spesifik (kebalikan dari data sekunder). Untuk lebih jelasnya mengenai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan dan menyajikannya dalam Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Jenis dan Sumber Data

Jenis Data	Sumber Data	Digunakan Untuk Tujuan Penelitian					
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6
1	2						
Karakteristik Responden	Wajib Pajak Orang Pribadi	√	√	√	√	√	√
Gambaran Aspek demografis	Wajib Pajak Orang Pribadi	√			√		√
Gambaran Hak Administratif	Wajib Pajak Orang Pribadi		√			√	√
Gambaran Tingkat Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi			√	√	√	√

Keterangan:

T-1 : Tujuan Penelitian 1

T-4 : Tujuan Penelitian 4

T-2 : Tujuan Penelitian 2

T-5 : Tujuan Penelitian 5

T-3 : Tujuan Penelitian 3

T-6 : Tujuan Penelitian 6

3.3.2 Cara Penentuan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang representatif, maka penentuan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penarikan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2003). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

Dalam pengumpulan dan menganalisis suatu data, langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan populasi terlebih dahulu. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2003). Ukuran populasi dalam penelitian ini sebesar jumlah Wajib Pajak di Indonesia.

Dalam suatu penelitian adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk meneliti seluruh anggota populasi, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, biaya dan tenaga. Oleh karena itu maka peneliti mengambil sebagian objek populasi yang telah ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil tersebut mewakili terhadap bagian lain yang diteliti.

Dalam penelitian ini ukuran sampel ditentukan dalam bentuk uji statistika yang akan digunakan yaitu model persamaan struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM). Dengan demikian ukuran sampel minimal untuk model persamaan struktural ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini (Joreskog dan Sorbom dalam Achmad Bachrudin dan Harapan L. Tobing; 2003).

Tabel 3.3
Ukuran Sampel Minimal dengan Banyaknya Variabel

Banyaknya variabel	Ukuran sampel minimal
3	200
5	200
10	200
15	360
20	630
25	975
30	1395

Sumber: Achmad Bachrudin dan Harapan L. Tobing, 2003, Analisa Data untuk Penelitian Survei dengan menggunakan Lisrel 8, Jurusan Statistika FPMIPA UNPAD, Bandung

Berdasarkan tabel diatas maka ukuran sampel minimum pada tesis ini adalah sebesar 200 responden yang dikumpulkan dengan teknik *simple random sampling*.

3.3.3 Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. Latar belakang pemilihan Bandung sebagai wilayah penelitian, karena berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing Kanwil per September 2011 menunjukkan bahwa Jawa Barat I, khususnya apabila dibandingkan dengan Kanwil lainnya yang berada di Pulau Jawa, memiliki persentase realisasi yang paling rendah daripada target penerimaan pajaknya. Berikut adalah data target serta realisasi penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru per September 2011, disertai dengan perkiraannya hingga akhir tahun.

Tabel 3.4
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Nasional per September 2011

*) dalam jutaan rupiah

No	Kantor Wilayah DJP	Target Berdasarkan S351/PJ/201* (Revisi)	Realisasi s.d. 30-Sep-2011* (Kanwil)	% Realisasi s.d. Sep 2011	Prognosa s.d. Desember* (Kanwil)	Prognosa % s.d. Desember (Kanwil)
1	Jawa Tengah I	21,316	49,793	233.6	66,391	311.5
2	Jawa Timur II	30,900	65,969	213.5	87,958	284.7
3	Kalimantan Timur	29,142	41,806	143.5	55,742	191.3
4	Sumbar & Jambi	12,298	14,354	116.7	19,139	155.6
5	DI Yogyakarta	18,057	19,851	109.9	26,468	146.6
6	Jawa Timur III	47,168	49,575	105.1	66,100	140.1
7	Kalsel & Kalteng	15,198	13,493	88.8	17,991	118.4
8	Jawa Timur I	77,798	61,809	79.4	82,412	105.9
9	Riau & Kep. Riau	24,441	16,457	67.3	21,942	89.8
10	Sumsel & Kep. Babel	12,992	7,356	56.6	9,809	75.5
11	Sumatera Utara II	11,757	6,500	55.3	8,667	73.7
12	Jakarta Pusat	83,917	44,407	52.9	59,209	70.6
13	Jakarta Barat	85,298	44,394	52.0	59,192	69.4
14	Jakarta Utara	60,778	31,565	51.9	42,087	69.2
15	Nusa Tenggara	10,462	5,433	51.9	7,244	69.2
16	Banten	97,847	49,233	50.3	65,644	67.1
17	Sulsel, Sulbar & Sulteng	26,178	12,737	48.7	16,982	64.9
18	Jakarta Timur	65,334	30,523	46.7	40,698	62.3
19	Jakarta Selatan	217,172	100,374	46.2	133,832	61.6
20	Jawa Tengah II	21,284	9,274	43.6	12,365	58.1
21	Bengkulu & Lampung	12,957	4,742	36.6	6,322	48.8
22	Nanggroe Aceh Darussalam	7,575	2,666	35.2	3,555	46.9
23	Jawa Barat II	116,703	38,147	32.7	50,863	43.6

No	Kantor Wilayah DJP	Target Berdasarkan S351/PJ/201* (Revisi)	Realisasi s.d. 30-Sep-2011* (Kanwil)	% Realisasi s.d. Sep 2011	Prognosa s.d. Desember* (Kanwil)	Prognosa % s.d. Desember (Kanwil)
24	Bali	49,492	15,924	32.2	21,232	42.9
25	Papua dan Maluku	15,475	4,036	26.1	5,381	34.8
26	Sumatera Utara I	18,046	4,622	25.6	6,163	34.2
27	Jawa Barat I	78,365	17,335	22.1	23,113	29.5
28	Kalimantan Barat	15,976	3,308	20.7	4,411	27.6
29	Sulut, Tenggo Malut	16,075	1,467	9.1	1,956	12.2
Total		1,300,001	767,150	59.0	1,022,868	78.7

Sumber: Laporan penerimaan masing-masing Kanwil per 30 September 2011 dalam rakor ekstensifikasi

Apabila secara khusus dikelompokkan hanya wilayah Pulau Jawa saja, maka Jawa Barat I merupakan wilayah dengan persentase realisasi paling rendah, dibandingkan dengan target penerimaannya. Tabel 3.5 berikut menggambarkan perbandingan target dan realisasinya pada masing-masing Kanwil di Pulau Jawa.

Tabel 3.5
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Nasional per September 2011

No	Kantor Wilayah DJP	Target Berdasarkan S351/PJ/201* (Revisi)	Realisasi s.d. 30-Sep-2011* (Kanwil)	% Realisasi s.d. Sep 2011	Prognosa s.d. Desember* (Kanwil)	Prognosa % s.d. Desember (Kanwil)
1	Jakarta Pusat	83,917	44,407	52.9	59,209	70.6
2	Jakarta Utara	60,778	31,565	51.9	42,087	69.2
3	Jakarta Timur	65,334	30,523	46.7	40,698	62.3
4	Jakarta Barat	85,298	44,394	52.0	59,192	69.4
5	Jakarta Selatan	217,172	100,374	46.2	133,832	61.6
Total Jakarta		512,499	251,263	49.0	335,018	65.4
6	Banten	97,847	49,233	50.3	65,644	67.1
7	Jawa Barat I	78,365	17,335	22.1	23,113	29.5
8	Jawa Barat II	116,703	38,147	32.7	50,863	43.6
Total Jawa Barat		195,068	55,482	28.4	73,976	37.9
9	Jawa Tengah I	21,316	49,793	233.6	66,391	311.5
10	Jawa Tengah II	21,284	9,274	43.6	12,365	58.1
Total Jawa Tengah		42,600	59,067	138.7	78,756	184.9
11	DI Yogyakarta	18,057	19,851	109.9	26,468	146.6
12	Jawa Timur I	77,798	61,809	79.4	82,412	105.9
13	Jawa Timur II	30,900	65,969	213.5	87,958	284.7
14	Jawa Timur III	47,168	49,575	105.1	66,100	140.1
Total Jawa Timur		155,866	177,353	113.8	236,470	151.7
TOTAL PULAU JAWA		1,021,937	612,249	59.9	816,332	79.9

Sumber: diolah sendiri oleh Penulis berdasarkan Tabel 3.3

Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa per 30 September 2011, total persentase realisasi penerimaan jika dibandingkan dengan targetnya di Pulau Jawa adalah sebesar 59.9%, sedangkan perkiraan hingga akhir tahun adalah sebesar 79.9%. Kanwil Jawa Barat I memiliki persentase realisasi penerimaan yang paling rendah, yaitu sebesar 22.1% per akhir September dan perkiraan hingga akhir tahun pun hanya sebesar 29.5%. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa level Kepatuhan Pajak Wajib Pajak di wilayah Jawa Barat I berada pada tingkat yang rendah. Bandung yang secara administratif termasuk wilayah Jawa Barat I, dalam hal ini diasumsikan dapat mewakili karakteristik Wajib Pajak yang terdaftar pada Kanwil tersebut. Sejalan dengan kebutuhan penelitian dalam menganalisis masalah Kepatuhan Pajak, maka wilayah yang memiliki tingkat Kepatuhan Pajak yang rendah diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai fenomena tersebut, dengan menggunakan alat bantu kuesioner dan atribut indikator di dalamnya. Mengingat bahwa tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia yang belum mencapai level yang optimal, maka pengambilan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung ini, diasumsikan dapat mewakili karakteristik populasi Wajib Pajak yang mempunyai masalah dengan Kepatuhan Pajak tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, mengacu pada cara apa data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh. Terkait dalam hal tersebut, serta dengan melihat konsep analitis dari penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dapat melalui kombinasi secara langsung atau tidak.

Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah dan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah aspek demografis, hak administratif dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
2. Angket (kuesioner), yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang menjadi anggota

Universitas Indonesia

sampel penelitian. Kuesioner berisi pertanyaan dan pernyataan mengenai karakteristik Wajib Pajak, pengalaman dan pengetahuan Wajib Pajak dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang meliputi aspek demografis, hak administratif, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk lebih menjabarkan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka peneliti merangkum dan menyajikan kembali dalam Tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.6
Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data	Sumber Data	Digunakan Untuk Tujuan Penelitian					
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6
Studi kepustakaan	Dokumen laporan dari majalah, internet, jurnal dan karya ilmiah lain	√	√	√	√	√	√
Kuesioner	Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung	√	√	√	√	√	√

Konstruksi item angket tertutup untuk setiap variabel berupa pertanyaan atau pernyataan tentang sifat dan ciri dari setiap variabel, disertai lima alternatif jawaban, yaitu sangat rendah/sangat lemah, rendah/lemah, sedang, tinggi/kuat, sangat tinggi/sangat kuat. Jumlah item untuk setiap variabel dan sub variabel berbeda sesuai dengan sifat dan ciri yang diukur. Setiap jawaban untuk setiap item diberi skor dengan kriteria berikut:

Tabel 3.7
Kriteria Pemberian Skor Angket

Jawaban	Skor	
	Item Positif	Item Negatif
Sangat Rendah/Sangat Lemah	1	5
Rendah/Lemah	2	4
Sedang	3	3
Tinggi/Kuat	4	2
Sangat Tinggi/Sangat Kuat	5	1

Sumber: Sugiyono (2003)

3.5 Pengujian Validitas Instrumen

Validitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen yang digunakan dapat dipakai untuk mengukur akurasi penelitian, sedangkan reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukur dapat dipercaya (Singarimbun, 1997:122).

Universitas Indonesia

Rumus untuk menguji validitas yang digunakan adalah rumus Korelasi *Product Moment* yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{(N \sum X^2) - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

(Suharsimi Arikunto, 2002:146)

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan.

Keputusan pengujian validitas adalah sebagai berikut:

Item pertanyaan yang diteliti dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$

Item pertanyaan yang diteliti dikatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$

Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) $n-2$ ($30-2=28$), maka didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,374. Dari hasil pengujian validitas (Lampiran) diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada responden dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur terhadap konsep yang seharusnya diukur.

3.6 Pengujian Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2002).

Pengujian reliabilitas instrumen dengan rentang skor antara 1-5 menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, yaitu:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

dimana:

r_{11} = reliabilitas instrumen
 k = banyak butir pertanyaan
 σ_t^2 = varians total

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

Jumlah varians butir dapat dicari dengan cara mencari nilai varians tiap butir, kemudian jumlahkan, seperti yang dipaparkan berikut ini:

$$\sigma = \frac{\sum X^2 \left(\frac{\sum X^2}{n} \right)}{n}$$

Kriteria pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut:

$r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dikatakan reliabel

$r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen dikatakan tidak reliabel

(Suharsimi Arikunto, 2002:160)

Berdasarkan jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) $n-2$ ($30-2=28$), maka didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,374. Dari hasil pengujian reliabilitas (Lampiran) diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada responden dapat dikatakan reliabel, karena setiap pertanyaan memiliki r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} . Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut kapanpun dan dimanapun ditanyakan terhadap responden akan memberikan hasil ukur yang sama.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis analisis yaitu: (1) analisa deskriptif khususnya bagi variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisa kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif menitikberatkan dalam pengungkapan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisa deskriptif/kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab, dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif.

3.7.1 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian

Analisa deskriptif digunakan untuk variabel yang bersifat kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel yang akan

diteliti dari hasil kuesioner. Analisa deskriptif dalam penelitian tesis ini akan dilakukan melalui analisis terhadap angket tertutup yang akan digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik pegawai yang telah menjadi Wajib Pajak yang dijadikan unit sampling atau unit analisis serta pendapatnya mengenai aspek demografis, pemenuhan hak administratif Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Pajak. Analisis yang digunakan adalah Analisa *Cross Tabs* dan persentase melalui skala Likert.

1. *Cross Tabs Analysis*

Cross tabs analysis menurut Singgih Santoso (2002) disebut juga tabulasi silang. Pada prinsipnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom.

2. Persentase deskripsi variabel dengan skala Likert

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat pertanyaan yang bersifat tertutup dengan lima alternatif jawaban. Penentuan skor terbesar (maksimal), skor terkecil (minimal), median, kuartil I dan kuartil III dilakukan dengan cara:

- Skor Maksimal = Skor tertinggi (5) x jumlah item x jumlah responden
- Skor Minimal = Skor terendah (1) x jumlah item x jumlah responden
- Median = $\frac{\text{Skor Minimal} + \text{Skor Maksimal} + 1}{2}$
- Kuartil I = $\frac{\text{Skor Minimal} + \text{Median}}{2}$
- Kuartil III = $\frac{\text{Median} + \text{Skor Maksimal}}{2}$

Setelah mengetahui nilai skor maksimal, minimal, median, kuartil I, dan kuartil III, selanjutnya menentukan definisi/batasan baik setiap nilai yang didapat. Menurut Al-rasyid (1997), batasan skor itu jika:

- \geq Kuartil III, disebut sikap sangat positif
- Median sampai dengan $<$ Kuartil III, disebut sikap positif
- Kuartil I sampai dengan $<$ Median, disebut sikap negatif
- $<$ Kuartil I, disebut sikap sangat negative

3.8 Pengujian Hipotesis Variabel Penelitian

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan secara kuantitatif dan dilanjutkan dalam pembahasan berikut.

3.8.1 Analisa LISREL

Analisa kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yaitu teknik analisis model persamaan struktural atau lazim dikenal dengan sebutan *Structural Equation Modelling* (SEM) dan *Latent Variables Analysis* atau *Linear Structural Relationship* (LISREL) (Schumacker & Lomax, 1996; Kerlinger, 1990).

Berkenaan dengan teknik analisis SEM, Jöreskog dan Sörbom (1996) memberikan penjelasan sebagai berikut:

The LISREL model, in its most general form, consist of two parts: the measurement model and the structural equation model. The measurement model specifies how the latent variables or hypothetical constructs depend upon or are indicated by the observed variables. The structural equation model specifies the causal relationships among the latent variables, describes the causal effects, and assigns the explained and unexplained variance.

Hair, Anderson, Tatham dan Black (1998) memberikan penjelasan yang lebih rinci, yaitu:

Structural equation modeling, often referred to simply as LISREL (the name of one of the more popular software packages), is Multivariate technique combining aspects of multiply regression and factor analysis to estimate a series of interrelated dependence relationships simultaneously... It is characterized by two components: (1) the structural model and (2) the measurement model. The structural model is the "path" model, which relates independent to dependent variables. The measurement model allows the researcher to use several variables (indicators) for a single independent or dependent variable.

Dari kedua batasan tersebut maka dapat diidentifikasi keunggulan teknik analisis SEM bila dibandingkan dengan teknik analisis data multivariat dependensi lainnya sebagai berikut: (1) SEM merupakan kombinasi secara kompak dua metode analisis data multivariat, yaitu analisis konfirmatori dan analisis jalur, (2) SEM mampu mengevaluasi kualitas data, khususnya berkenaan

dengan masalah reliabilitas pengukuran variabel laten yang diteliti, dan (3) SEM mampu menganalisis model pengukuran dan model struktural secara simultan.

3.8.2 Asumsi SEM

Seperti halnya dalam analisis statistika multivariat dependensi pada umumnya, maka dalam analisis SEM ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Jöreskog dan Sörbom (1993) mengemukakan asumsi utama SEM sebagai berikut: “*The fundamental assumption in SEM is that the error term in each relationship is uncorellated with all the independent constructs*”. Hair, Anderson, Tatham, dan Black (1998) mengemukakan tiga asumsi utama SEM sebagai berikut: (1) observasi data atau sampel bersifat independen, (2) sampel diambil secara random, dan (3) hubungan antar variabel bersifat linier.

Menurut Chozali (2004): “Asumsi terpenting berkaitan dengan model persamaan struktural adalah data harus berskala kontinyu dan data berdistribusi normal.” Asumsi lainnya dikemukakan oleh Ferdinand (2002) bahwa diantara variabel laten eksogen tidak ada multikolinieritas sempurna dan ukuran sampel minimal adalah 100 atau 5 sampai 10 responden untuk setiap parameter yang akan diestimasi.

Mengenai ukuran sampel minimal, Kelloway (1998) menyarankan sebesar 200. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Hair, Anderson, Tatham dan Black (1998) serta Ghozali (2004) yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimal untuk aplikasi SEM adalah 100 sampai 200 dengan syarat asumsi normalitas data terpenuhi.

3.8.2.1 Uji Normalitas Data

Mengingat SEM sangat mensyaratkan data variabel penelitian berdistribusi secara normal, maka sebelum data dianalisis lebih lanjut terlebih dahulu akan diuji normalitasnya. Ada beberapa uji statistik yang biasa digunakan untuk menguji normalitas data, diantaranya melalui statistik *Z Skewness* dan *Z Kurtosis* sebagaimana disarankan Hair, Anderson, Tatham dan Black (1998). Untuk regresi multivariat, uji normalitas data yang digunakan adalah Q-Q Plot (Hair, 1998).

Universitas Indonesia

Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan model persamaan struktural atau *Structural Equation Modelling* (SEM), yaitu merupakan salah satu teknik multivariat yang memeriksa rangkaian hubungan ketergantungan antar variabel, SEM dapat digunakan untuk menganalisis secara sekaligus variabel indikator, variabel laten (*unobservable variable*), dan kekeliruan pengukurannya. Dengan SEM dapat dianalisis persamaan pengukuran (*measurement equation*), persamaan struktural (*structural equation*), dan hubungan dua arah (*reciprocal*).


Dengan memperhatikan langkah-langkah yang dikemukakan Hair, Anderson, Tatham, dan Black (1998) dalam mengaplikasikan SEM, maka dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Merumuskan Model Berbasis Teori

Seperti telah dikemukakan, SEM tidak dimaksudkan untuk menghasilkan model, tetapi mengkonfirmasi model (Ferdinand, 2002; Maruyama, 1998). Langkah pertama dalam penggunaan SEM adalah mengembangkan model berbasis teori dan empiris tertentu.

2) Mengkonstruksi Diagram Jalur

Setelah model berhasil dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah meragakan model yang hendak diuji ke dalam bentuk diagram jalur lengkap (*full path diagram*). Dalam terminologi program LISREL, diagram jalur lengkap ini disebut sebagai *Basic Model* (Jöreskog dan Sörbom, 1993). Mengacu pada kerangka pemikiran dan operasionalisasi variabel penelitian sebagaimana telah dipaparkan terdahulu, maka Gambar 3.1 di halaman berikut meragakan diagram jalur lengkap model pengukuran dan model struktural hubungan Aspek Demografis dan pemenuhan hak administratif Wajib Pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 3.1
Diagram Jalur Penuh *Basic Model* Penelitian

Keterangan:

$X_{1.1}$ = Jenis kelamin

$X_{1.2}$ = Usia

$X_{1.3}$ = Pendidikan

$X_{1.4}$ = Status Pernikahan

$X_{1.5}$ = Agama

$X_{1.6}$ = Pekerjaan

$X_{1.7}$ = Pendapatan

$X_{1.8}$ = Suku Bangsa

$X_{2.1}$ = Penetapan Kebijakan

$X_{2.2}$ = Pemberitahuan dan waktu

$X_{2.3}$ = Keadilan

$X_{2.4}$ = Publikasi dan penyuluhan

$X_{2.5}$ = Bimbingan dan konseling perpajakan

$X_{2.6}$ = Kode etik dan profesional

Y_1 = Kepatuhan formal

Y_2 = Kepatuhan material

ξ_1 = Aspek demografis

ξ_2 = Pemenuhan Hak administratif Wajib Pajak

η_1 = Kepatuhan pajak

Universitas Indonesia

$\delta_{(1,2,\dots,14)}$ = Kekeliruan pengukuran pada variabel eksogen
 $\varepsilon_{(1,2)}$ = Kekeliruan pengukuran pada tingkat endogen

3) Merumuskan Persamaan

Model penelitian di atas pada hakekatnya memperlihatkan bahwa Aspek Demografis (X_1) dan aspek pemenuhan hak administratif Wajib Pajak (X_2) adalah variabel eksogen yang secara langsung memiliki hubungan dengan tingkat Kepatuhan Pajak sebagai konsekuensi yang disebut sebagai variabel endogen sesuai dengan persamaan model matematis berikut.

$$\text{Model 1 : } Y = \Gamma X_1 + \zeta_1$$

$$\text{Model 2 : } Y = \Gamma X_2 + \zeta_2$$

$$\text{Model 3 : } Y = BY_1 + BY_2 + \zeta_3$$

4) Menentukan Matrik Data Input

Model persamaan struktural umumnya menggunakan matrik kovarian dan matrik korelasi sebagai dasar analisis atau sebagai input datanya. Pengamatan individu dapat menjadi input dalam program tetapi pengamatan itu dikonversikan ke dalam satu atau dua tipe matrik sebelum estimasi. Dalam penelitian ini digunakan matrik kovarian untuk dianalisis.

5) Uji Kesesuaian Model

Kesesuaian model adalah kesesuaian antara struktur matrik varian-kovarian model teoritis dengan struktur matrik varian-kovarian model empiris. Jika kedua matrik tersebut identik, maka dapat disimpulkan bahwa model teoritis diterima dengan sempurna. Evaluasi model persamaan struktural dapat dilakukan secara deskriptif yang dikenal sebagai indeks kecocokan (*goodness of-fit indices, GFI*). Untuk keperluan praktis, kriteria suatu model diterima jika nilai GFI lebih atau sama dengan 0,9 (Hair, Anderson, Tatham, dan Black, 1998).

6) Uji Hipotesis dan Interpretasi


Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji statistik F untuk menguji hipotesis secara simultan dan uji statistik t untuk menguji hipotesis secara parsial. Uji statistik dan nilai signifikan akan diperoleh dengan

menggunakan paket program LISREL. Hipotesis diterima jika nilai uji statistik t lebih besar dari 1,96 dan ditolak jika lebih kecil atau sama dengan 1,96.

Hipotesis 1

Variabel Aspek Demografis berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.2
Diagram Jalur Hipotesis 1


Model struktural untuk diagram di atas adalah:

$$\eta = \gamma_{11}\xi_1 + \zeta_1$$

Hipotesis 2

Variabel Hak Administratif (*administrative right*) berpengaruh kepada Kepatuhan Pajak baik secara parsial maupun simultan.

Hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3
Diagram Jalur Hipotesis 2


Model struktural untuk diagram di atas adalah:

$$\eta = \gamma_{21}\xi_1 + \zeta_2$$

Hipotesis 3

Variabel Aspek Demografis dan Hak Administratif (*administrative right*) berpengaruh pada Kepatuhan Pajak baik secara parsial maupun simultan.

Hipotesis di atas dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.4

Diagram Jalur Hipotesis 3

Model struktural untuk diagram di atas adalah:

$$\eta = \gamma_{11}\xi_1 + \gamma_{21}\xi_2 + \zeta_3$$

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden menggambarkan keadaan responden secara umum baik dari jenis kelamin, usia, status pernikahan, agama, pendidikan, jenis usaha dan pendapatan bersih setahun, serta pengalaman responden berkaitan dengan pajak dan pemenuhan kewajiban membayar pajak.

Pada bagian ini, karakteristik responden dikelompokkan menjadi 3 bagian, yang masing-masing memuat karakteristik responden secara umum, pengetahuan responden atas informasi perpajakan dan yang terakhir berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4.1.1 Karakteristik Responden Secara Umum

Identitas Wajib Pajak masing-masing memiliki karakteristik tertentu, yang masing-masing dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, agama, pendidikan terakhir, jenis usaha/lapangan pekerjaan dan pendapatan bersih (netto) setahun.

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin dari masing-masing responden dapat secara tidak langsung menggambarkan kebutuhan, keinginan, sikap dan cara pandang terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah perpajakan terkait dengan kesadaran akan pemenuhan kewajibannya.


Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	f	%
Laki-Laki	128	64.00%
Perempuan	72	36.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan tabel di atas, lebih dari setengah Wajib Pajak yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki (64%), yaitu sebanyak 128 orang, sedangkan sisanya adalah perempuan, sebanyak 72 orang.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4.1.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Wajib Pajak akan menentukan dalam mempengaruhi keputusannya terhadap kepatuhan membayar pajak. Kematangan usia seorang Wajib Pajak, tentu akan mempengaruhi jumlah pengetahuan dan informasi yang dimilikinya.


Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	F	%
16-29 tahun	65	32.50%
30-49 tahun	124	62.00%
50-64 tahun	11	5.50%
> 65 tahun	0	0.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan usia, responden yang paling banyak dalam penelitian ini berusia antara 30-49 tahun yaitu sebanyak 62%, sedangkan yang paling sedikit adalah responden berusia antara 50-64 tahun yaitu sebanyak 5%, dan tidak ada satupun responden yang berusia di atas 65 tahun.

Gambar 4.2 memperlihatkan sebaran responden berdasarkan usia sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

4.1.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status pernikahan seseorang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusannya terkait dengan masalah perpajakan. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah responden yang merupakan Wajib Pajak berdasarkan status pernikahannya.


Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Status Pernikahan	F	%
Menikah	113	56.50%
Belum Menikah	77	38.50%
Tidak Menikah	4	2.00%
Janda/Duda	6	3.00%
Total	200	5%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Lebih dari setengah dari jumlah responden (56.50%) yaitu 113 orang memiliki status sudah menikah, sedangkan sisanya sebanyak 77 orang (38,50%) belum menikah, 3% responden berstatus janda/duda, dan sebanyak 2% responden memutuskan untuk tidak menikah.

Berdasarkan status pernikahannya, data disajikan dalam Gambar 4.3 berikut ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan

4.1.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Agama dengan prinsip dan ajaran yang diyakini oleh seseorang, turut memberikan kontribusi pada cara pandang dan sikap dalam mengambil sebuah keputusan. Penghayatan akan ajaran agama baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang merupakan interpretasi pemuka agama, akan tercermin dalam perilaku seseorang. Sikap dan perilaku tersebut meliputi semua aspek, termasuk dalam kehidupan bernegara yang terkait langsung dengan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan agama.


Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Agama yang Dianut

Agama	F	%
Islam	172	86.00%
Kristen	17	8.50%
Katolik	7	3.50%
Hindu	2	1.00%
Budha	2	1.00%
KongHucu	0	0.00%
Lainnya	0	0.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Sebagian besar jumlah responden dalam penelitian ini menganut agama Islam (86%) yaitu sebanyak 172 orang, sedangkan sisanya sebanyak 17 orang atau 8,5% beragama Kristen, 7 orang beragama Katolik (3,5%), dan masing-masing 2 orang atau 1% beragama Hindu dan Budha.

Gambaran karakteristik responden berdasarkan agama yang dianut disajikan dalam Gambar 4.4 berikut ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Agama yang Dianut

4.1.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh Wajib Pajak, sekiranya dapat memberikan gambaran mengenai informasi dan pengetahuan yang diperolehnya dalam jalur formal ini. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka pemahaman akan perpajakan tentunya akan semakin tinggi juga. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada motivasi dan kepatuhan para Wajib Pajak. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan akhir yang ditempuhnya adalah sebagai berikut.


Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan Terakhir	F	%
SD	0	0.00%
SMP	0	0.00%
SMA/Sederajat	10	5.00%
Diploma	16	8.00%
S1	155	77.50%
S2	19	9.50%
Pendidikan Terakhir	F	%
S3	0	0.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak jumlahnya adalah responden dengan tingkat pendidikan akhir S1 atau sarjana yaitu sebanyak 155 Orang (77,50%), sedangkan yang paling sedikit adalah responden dengan tingkat pendidikan akhir SMA yaitu sebanyak 10 orang atau sebesar 5%. Sedangkan responden yang mempunyai tingkat pendidikan akhir SD, SMP, maupun S3, tidak ada.

Berdasarkan pendidikan akhir, karakteristik responden dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

4.1.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan

Jenis usaha atau lapangan pekerjaan menggambarkan pekerjaan seperti apa yang sedang dijalankan oleh Wajib Pajak. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berikut adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis usaha/lapangan pekerjaannya.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan


Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan	f	%
Jasa	57	28.50%
Perdagangan	8	4.00%
Industri	135	67.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Universitas Indonesia

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden memiliki pekerjaan atau usaha di bidang industri yaitu sebanyak 135 orang atau sebesar 67,50%, diikuti dengan responden yang pekerjaan atau usahanya bergerak di bidang jasa sebanyak 57 orang atau sebesar 28,5%. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang bekerja atau memiliki jenis usaha di bidang perdagangan yaitu sebanyak 8 orang atau 4%.

Karakteristik responden berdasarkan jenis usaha/lapangan pekerjaannya disajikan dalam gambar berikut ini.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha/Lapangan Pekerjaan

4.1.1.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pendapatan Bersih (Netto) per Tahun

Besar-kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak bergantung pada besarnya penghasilan. Seiring dengan semakin besarnya jumlah pendapatan, maka semakin besar pulalah pajak yang harus dibayarkan. Jadi jumlah penghasilan yang semakin besar bisa menjadi pemicu aksi penghindaran pajak. Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan pendapatan bersih per tahunnya.


Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-rata Pendapatan Bersih per Tahun

Rata-Rata Pendapatan	f	%
0-25 Juta	26	13.00%
25-50 Juta	19	9.50%
50-100 Juta	104	52.00%
100-200 Juta	51	25.50%
> 200 Juta	0	0.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan rata-rata pendapatan, responden yang paling banyak adalah responden dengan rata-rata pendapatan bersih per tahun antara 50-100 Juta yaitu sebanyak 104 orang atau 52%, diikuti pendapatan yang berkisar antara 100-200 Juta per tahun yaitu sebesar 51 orang (25,5%), selanjutnya adalah responden berpendapatan antara 0-25 Juta per tahun sebanyak 26 orang (13%), sedangkan sisanya atau yang paling sedikit adalah responden dengan dengan rata-rata pendapatan bersih per tahun antara 25-50 Juta yaitu sebanyak 19 orang atau 9,5%.

Rata-rata pendapatan bersih responden per tahun digambarkan dalam Gambar 4.7 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pendapatan Bersih Per Tahun

4.1.1.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa

Perbedaan suku bangsa seringkali meliputi perbedaan cara pandang, perilaku serta kebiasaan akan suatu hal. Dalam kehidupan bernegara, pajak

merupakan salah satu unsur yang tak dapat dipisahkan. Motivasi dan kesadaran akan kewajiban perpajakan dibentuk salah satunya oleh kebiasaan yang berkembang dalam perilaku seseorang yang termasuk dalam salah satu suku tertentu. Berikut ini adalah gambaran keberagaman suku responden.


Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa

Suku Bangsa	f	%
Suku Sunda	165	82.50%
Suku Jawa	22	11.00%
Suku Batak	4	2.00%
Suku Bangsa Asing	5	2.50%
Lainnya	4	2.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan keberagaman suku bangsa, maka Wajib Pajak sebagai responden paling banyak adalah suku Sunda, yaitu sebanyak 165 orang atau 82,5%. Diikuti dengan suku Jawa sebanyak 22 orang (11%), dan sisanya adalah suku Batak dan suku Bangsa Asing yang masing-masing berjumlah 4 dan 5 orang atau 2% dan 2,5%. 2% sisanya terdiri dari suku bangsa lain.

Keberagaman suku bangsa responden digambarkan dalam Gambar 4.8 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Keberagaman Suku Bangsa

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Informasi Perpajakan

Karakteristik responden berdasarkan informasi perpajakan memperlihatkan gambaran mengenai pengetahuan responden atas informasi

perpajakan. Pengetahuan responden atas informasi perpajakan meliputi pengetahuan responden atas kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian kali ini, karakteristik responden dengan informasi perpajakan, tersirat dalam 4 pertanyaan mengenai pengetahuan responden berdasarkan informasi perpajakan, sumber informasi perpajakan, kepemilikan ijazah/sertifikat brevet pajak, serta pengetahuan mengenai adanya buku panduan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan

Dari responden yang ada, pengetahuan mengenai informasi perpajakan ini beragam. Berikut adalah gambaran jumlah responden yang mengetahui dan tidak mengenai informasi perpajakan yang ada, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.9
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan

Pengetahuan ttg. Info perpajakan	F	%
Ya	168	84.00%
Tidak	32	16.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar dari Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini telah mengetahui mengenai informasi perpajakan, yaitu sebanyak 168 orang atau 84%. Sisanya yang tidak mengetahui hanyalah sebanyak 32 orang atau 16%.

Pengetahuan responden tentang informasi perpajakan digambarkan dalam Gambar 4.9 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.9
Pengetahuan Tentang Informasi Perpajakan

4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan

Dalam memperoleh informasi perpajakan, banyak media yang merupakan sarana pengetahuan. Berikut adalah gambaran dari sumber mana sajakah responden memperoleh informasi perpajakannya.

Tabel 4.10
Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan


Pengetahuan bdsk. Sumber Info perpajakan	f	%
Pendidikan Formal	10	5.00%
Kursus Perpajakan	0	0.00%
Media Massa	26	13.00%
Seminar Perpajakan	0	0.00%
Buku-Buku Perpajakan	8	4.00%
Sosialisasi Perpajakan dari Kantor Pajak	19	9.50%
Lainnya	0	0.00%
> 1 Sumber Informasi	137	68.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi mengenai perpajakan lebih dari 1 sumber, sumber yang diperoleh bisa dari pendidikan formal, media massa, seminar perpajakan, buku-buku perpajakan maupun sosialisasi dari kantor pajak. Responden yang mendapatkan informasi lebih dari 1 sumber sebanyak 137 orang atau sebesar 68,5%, sedangkan yang

paling sedikit adalah responden yang mendapatkan informasi hanya dari buku-buku perpajakan yaitu sebesar 4%, atau sebanyak 8 orang saja.

Sumber informasi yang diperoleh responden mengenai perpajakan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.10

Karakteristik Responden Berdasarkan Sumber Informasi Perpajakan

4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah responden yang memiliki dan tidak memiliki ijazah/sertifikat Brevet Pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11


Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijazah/Sertifikat Brevet Pajak

Berdasarkan kepemilikan ijazah/sertifikat pajak	f	%
Ya	43	21.50%
Tidak	157	78.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Hampir seluruh responden yaitu sebanyak 157 orang atau sebesar 78,5% tidak memiliki ijazah/sertifikat brevet pajak, sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,5% atau 43 orang memiliki ijazah/sertifikat brevet pajak.

Berdasarkan kepemilikan ijazah/sertifikat brevet pajak, karakteristik responden dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.11
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Ijasah/Sertifikat Brevet Pajak

4.1.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak

Pada tahun 2003, Ditjen Pajak telah menerbitkan buku mengenai panduan mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dari hasil penelitian, ada beberapa responden yang mengetahui mengenai keberadaan buku tersebut. Berikut adalah gambaran seberapa banyak responden yang mengetahui dan yang tidak mengetahui keberadaan buku tersebut.

Tabel 4.12
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak


Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Perpajakan	F	%
Ya	61	30.50%
Tidak	139	69.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 69.50% responden atau sebanyak 139 orang tidak mengetahui adanya buku panduan hak dan kewajiban

Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Hanya 30,50% responden atau 61 orang yang mengetahuinya.

Berikut adalah gambaran pengetahuan mengenai keberadaan buku panduan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.12

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Adanya Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Karakteristik responden berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan menggambarkan tingkat kepatuhan responden. Dalam pembahasan ini, penelitian dilakukan dengan memberikan 3 pertanyaan yang dapat memberikan gambaran mengenai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaporan perpajakan, keterwakilan oleh konsultan pajak, serta kunjungan responden ke Kantor Pelayanan Pajak.

4.1.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan

Perubahan sistem perpajakan yang mendasar setelah adanya reformasi perpajakan adalah perubahan sistem yang semula *official assessment system*

menjadi *self assessment system*. Dengan diberlakukannya sistem ini, berarti Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah gambaran pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.


Tabel 4.13
Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan

Pelaksanaan dan Pelaporan Perpajakan	F	%
Dilakukan Sendiri	155	77.50%
Dikuasakan	45	22.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 155 responden (77,50%) melakukan sendiri pelaksanaan dan pelaporan perpajakannya, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 22,50% atau 45 orang melaksanakan dan melaporkan pajaknya dengan dikuasakan kepada orang lain.

Karakteristik responden berdasarkan pelaksanaan dan pelaporan perpajakan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.13
Karakteristik Responden Berdasarkan Pelaksanaan dan pelaporan Perpajakan

4.1.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan oleh Konsultan Perpajakan

Tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai perpajakan termasuk teknis pelaksanaannya. Karena itu,

Universitas Indonesia

konsultan pajak memiliki peran penting sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan informasi dan tata cara pelaksanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah Wajib Pajak berdasarkan keterwakilan oleh konsultan pajak tergambar dalam tabel berikut.


Tabel 4.14
Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan Konsultan Perpajakan

Keterwakilan Konsultan Perpajakan	f	%
Ya	10	5.00%
Tidak	190	95.00%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Hanya sedikit responden yang diwakili konsultan, yaitu hanya sebanyak 10 orang atau 5% saja. Sedangkan hampir seluruh responden sisanya yaitu sebesar 95% atau sebanyak 190 orang tidak diwakili konsultan perpajakan.

Karakteristik responden berdasarkan keterwakilan konsultan perpajakan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.14

Karakteristik Responden Berdasarkan Keterwakilan Konsultan Perpajakan

4.1.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak adalah tempat yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk memperoleh informasi perpajakan dan melakukan kewajiban pelaporan perpajakannya. Berikut adalah gambaran mengenai pernah atau tidaknya responden melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Universitas Indonesia


Tabel 4.15
Karakteristik Responden Berdasarkan Kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak

Kunjungan ke KPP	f	%
Ya	125	62.50%
Tidak	75	37.50%
Total	200	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2011

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa sebanyak 125 responden (62,5%) pernah mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan sisanya sebanyak 75 orang atau 37,50% responden belum pernah mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak.

Berikut adalah gambaran karakteristik responden berdasarkan kunjungannya ke Kantor Pelayanan Pajak.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.15
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Konsultan Perpajakan

4.2. Gambaran Aspek Demografis


Dalam sub-bab Aspek Demografis akan dibahas mengenai keterkaitan antara subvariabel dalam Aspek Demografis dengan perpajakan.

4.2.1 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Jenis Kelamin Terkait dengan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Gambaran Aspek Demografis dimensi jenis kelamin dilihat dari keterkaitan antara jenis kelamin dengan kebebasan yang dimiliki baik sebagai laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak serta cara berpikir

Universitas Indonesia

rasional yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kewajiban pajak. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.16 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.16
Keterkaitan antara Jenis Kelamin dengan Kebebasan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan dan Tingkat Berpikir Rasional dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan Gambar 4.16 dapat dilihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yaitu dengan rata-rata skor 3.63 dan wanita dengan rata-rata skor 2.15. Berarti, dari sudut pandang independensi, pria cenderung mempunyai kebebasan lebih besar dalam membuat keputusan pada lingkup pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tittle (1980) sebagaimana dikutip oleh Torgler (2003) dalam penelitian sosial-psikologi-nya bahwa wanita cenderung lebih tidak independen dibandingkan dengan pria. Dalam penelitian terhadap Wajib Pajak di Bandung, hal tersebut tidak terlepas dengan budaya dan sistem nilai yang menganut garis keturunan patrilineal, dimana peran pria seringkali menjadi lebih dominan dalam banyak aspek kehidupan. Sebagai akibatnya, banyak wanita yang seringkali merasa terbatas dalam melakukan sesuatu atau membuat pilihan. Karena itu pula, dalam lingkup kepatuhan, wanita menjadi lebih patuh karena keterbatasannya itu. Namun seiring

Universitas Indonesia

dengan berkembangnya jaman, banyak dari pola pikir tradisional yang sudah tidak relevan lagi diterapkan di jaman modern. Begitu pula dengan wanita pada generasi sekarang, dimana peran dan pandangannya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan generasi yang lampau. Banyaknya gerakan yang bersifat feminis, dan *role model* yang mempengaruhi persepsi mengenai kebebasan itu sendiri, sehingga di masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran pada indikator independensi yang mempengaruhi pola kepatuhan. Kondisi kepatuhan yang dipengaruhi oleh kebebasan ini juga mungkin tidak berlaku di daerah lain dengan budaya berbeda, karena mungkin tingkat kebebasan wanita pada daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan prianya, contohnya adalah daerah yang menganut garis keturunan matrilineal.


Dalam penelitiannya, Tittle juga menyebutkan bahwa wanita pada umumnya lebih bersifat sebagai penghindar risiko (*risk averse*) daripada pria. Jika dikaitkan dengan indikator pemikiran rasional dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka hal tersebut pun diterjemahkan oleh wanita sebagai sikap penghindaran risiko serta manfaat yang dirasakan apabila kewajiban pajaknya dipenuhi dengan baik. Dalam penelitian kali ini, pada indikator tingkat berpikir rasional dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tingkat kepatuhan wanita berada lebih tinggi dari pria dengan skor rata-rata wanita sebesar 3.82 sedangkan pria hanya sebesar 3.26. Sejalan dengan penelitian Tittle yang dikutip oleh Torgler yang menyebutkan bahwa wanita cenderung lebih patuh karena sifatnya yang *risk averse* dapat menjadi dasar pemikiran atas fakta yang timbul pada penelitian kali ini. Namun dalam penelitian ini, komposisi jumlah responden berjenis kelamin pria lebih banyak dibandingkan wanita dengan perbandingan 64:34. Maka dengan jumlah pembagi lebih besar, terdapat kemungkinan bahwa skor rata-rata pria menjadi lebih rendah dari wanita.

Penelitian dengan indikator independensi dan tingkat berpikir rasional kali ini memberikan hasil yang berbeda satu sama lain. Fakta tersebut dapat mendukung apa yang dikemukakan oleh Torgler bahwa memang terdapat kesulitan untuk mengembangkan perkiraan yang lebih jelas mengenai perbedaan jenis kelamin dalam mempengaruhi moralitas dan Kepatuhan Pajak, karena selain

sistem nilai serta status pernikahan yang juga erat pengaruhnya, komposisi jumlah responden akan ikut mempengaruhi hasil penelitian.

4.2.2 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Usia

Gambaran Aspek Demografis dimensi usia dilihat dari keterkaitan antara usia dengan pengenalan, pemahaman, dan mulai melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.17 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.17
Keterkaitan antara Usia dengan Pengenalan, Pemahaman, dan Mulai Melaksanakan Kewajiban Membayar Pajak

Pada bagian ini, diasumsikan bahwa pengenalan dan pemberian informasi sedini mungkin akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap pemahaman dan penerapan akan sesuatu. Begitu pula halnya dengan perpajakan, dimana semakin muda seseorang mengenal pajak, maka pemahaman dan pelaksanaannya ketika kewajibannya muncul, akan menjadi lebih baik dibanding yang baru mengenal pada usia lanjut. Berdasarkan Gambar 4.17 dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 16-29 tahun mengenal pajak di usia yang lebih muda dengan skor rata-rata 4.58. Responden pada group ini mengenal pajak paling banyak pada usia kurang dari 17 tahun (lampiran). Sedangkan responden yang berusia antara 30-49 tahun mengenal pajak lebih banyak pada usia antara 25-

Universitas Indonesia

35 tahun (lampiran) dengan skor rata-rata 3.16. Pengenalan pajak bagi usia 50-64 tahun tersebar merata di semua rentang usia, namun yang paling sedikit adalah pengenalan pajak di usia muda (lampiran). Hal ini terjadi tanpa mengabaikan perkembangan teknologi.

Reformasi di bidang perpajakan telah dilakukan terus menerus dari sejak tahun 1983. Pada masa itu, media penyampaian informasi perpajakan tidak seperti sekarang. Siaran televisi masih terbatas, dan informasi perihal perpajakan kemungkinan paling banyak diperoleh dari media cetak. Kesempatan generasi tahun 50-64 tahun untuk mendapatkan informasi perpajakan ketika usia mereka lebih muda, menjadi lebih terbatas. Untuk saat ini informasi mengenai perpajakan telah lebuah ditingkatkan penyebarannya ke media yang lain, seperti televisi dan radio. Sejalan dengan survei pada responden yang berusia 25-35, ketersediaan informasi perpajakan bahkan lebih mudah diakses ketika usia mereka lebih muda. Pengenalan mengenai informasi perpajakan di usia muda (di bawah 17 tahun), paling banyak tersebar di rentang usia 16-29. Kelompok ini dapat digolongkan sebagai responden dengan kategori muda. Informasi perpajakan yang mereka terima, relevansinya adalah informasi yang diterima pada saat ini. Mengingat reformasi perpajakan yang masih terus diupayakan, seiring dengan teknologi informasi yang terus berkembang, maka terintegrasilah kedua poin tersebut menjadi bentuk penyebaran informasi perpajakan yang mudah diakses dan lebih lengkap dalam media yang sesuai dengan masa sekarang. Contohnya adalah adanya situs pajak www.pajak.go.id yang cukup informatif dan mutakhir, serta dapat diakses oleh siapa saja, dan dari berbagai usia.

Pemahaman responden terhadap pajak, kondisinya juga tidak jauh berbeda dengan tahap pengenalan dimana responden yang berusia antara 16-29 tahun memahami hak dan kewajiban membayar pajak di usia yang lebih muda dengan skor rata-rata 4.15. Responden pada kisaran usia 16-29 tahun memahami pajak paling banyak pada usia kurang antara 17-25 tahun (lampiran). Sedangkan responden yang berusia antara 30-49 tahun memahami hak dan kewajiban membayar pajak lebih banyak pada usia antara 25-35 tahun (lampiran) dengan skor rata-rata 3.07. Dengan pengetahuan mengenai informasi perpajakan yang diperoleh secara dini, maka pemahaman yang diperoleh juga berada pada

Universitas Indonesia

tingkatan yang sama. Pemahaman tersebut sangat terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditjen Pajak seiring dengan reformasi yang dilakukan di tubuh institusi perpajakan itu sendiri. Reformasi yang dilakukan pada tahun 2002 diwujudkan secara nyata dengan berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Kantor tersebut merupakan *pilot project* yang dinilai sangat baik dengan adanya kemudahan dan efisiensi, dan upaya dimana institusi pajak berusaha untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh ketersediaan informasi sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perpajakan itu sendiri.

Berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman akan sistem perpajakan, hasil survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, responden yang berusia antara 16-29 tahun mulai melaksanakan kewajiban membayar pajak di usia yang lebih muda dengan skor rata-rata 4.15. Responden pada kisaran usia 16-29 tahun mulai melaksanakan kewajiban pajaknya paling banyak pada usia antara 17-25 tahun (lampiran). Sedangkan responden yang berusia antara 30-49 tahun mulai membayar pajak lebih banyak pada usia antara 25-35 tahun (lampiran) dengan skor rata-rata 3.33. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa seiring dengan perkembangan pada era teknologi informasi, maka reformasi perpajakan berhasil memberikan efek positif terhadap masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya, karena dengan pengetahuan yang didapat sedini mungkin, ternyata berimbas pada pemahaman dalam usia yang belia pula, sehingga ketika tiba saat implementasinya, Wajib Pajak dapat berkontribusi secara maksimal dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2009) menunjukkan bahwa dari 39% respondennya yang berusia antara 40-50 tahun, memiliki tingkat motivasi paling tinggi (44.83%) dibandingkan dengan kelompok usia lain dalam membayar pajak. Individu dengan kategori berumur, cenderung lebih sensitif terhadap sanksi yang diberikan. Motivasi responden dalam kategori usia matang tersebut memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan usia yang lebih muda. Penelitian lain yang dilakukan oleh Richardson dan Sawyer juga memberikan hasil yang sama, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Tittle (1980) bahwa Wajib


Universitas Indonesia

Pajak berusia lebih muda lebih dapat menerima risiko dan kurang sensitif terhadap hukuman.

Beragam hasil penelitian ini kemungkinan dipengaruhi juga oleh persentase komposisi jumlah responden dalam rentang usia yang berbeda di masing-masing penelitian, sehingga mempengaruhi perhitungan skor secara rata-rata. Richardson dan Sawyer mengemukakan empat kemungkinan untuk hasil penelitian yang tidak konsisten ini. Pertama, signifikansi dari variabel umur tidak berlaku untuk semua Wajib Pajak. Kedua, definisi antara kepatuhan dan ketidakpatuhan yang tidak konsisten digunakan dalam penelitian. Ketiga, variabel umur biasanya disatukan dengan variabel lain dalam mengukur Kepatuhan Pajak. Terakhir, interaksi antara variabel usia dengan variabel lain yang mengukur kepatuhan mengalami banyak permasalahan.

4.2.3 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pendidikan

Gambaran aspek demografis dimensi pendidikan dilihat dari keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan mengenai hukum dan peraturan perpajakan, manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak sehingga faktor-faktor tersebut turut meningkatkan kesadaran responden dalam lingkup kepatuhan perpajakannya. Hal itu dapat dilihat dalam Gambar 4.18 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.18
Keterkaitan Antara Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Mengenai Hukum Dan Peraturan Perpajakan, Manfaat Yang Diperoleh Dengan Membayar Pajak, Kewajiban Membayar Pajak, Dan Sanksi Yang Akan Diterima Jika Tidak Membayar Pajak Sehingga Dapat Menyadarkan Responden Untuk Membayar Pajak

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan S2 memiliki pengetahuan yang lebih tinggi mengenai hukum dan peraturan perpajakan sehingga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak dengan penilaian rata-rata skor 3.71, sedangkan yang paling rendah adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dengan rata-rata skor 2.56.

Responden dengan tingkat pendidikan S2 juga memiliki pengetahuan yang lebih tinggi mengenai manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak dengan skor rata-rata 3.33, sedangkan yang paling rendah adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA dengan rata-rata skor 2.56, dimana kurangnya pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh dengan membayar pajak juga menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak.

Pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak pada responden dengan tingkat pendidikan S2 paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain yaitu dengan skor rata-rata 3.58.

Responden dengan tingkat pendidikan S2 memiliki pengetahuan yang lebih tinggi mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak membayar pajak dengan skor rata-rata 2.71, sedangkan yang paling rendah adalah responden dengan tingkat pendidikan SMA dengan rata-rata skor 2.11.


Uraian di atas secara keseluruhan memperlihatkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh responden maka akan semakin banyak pengetahuan pajak yang diterimanya yang akan meningkatkan kesadaran responden dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lewis (1982) sebagaimana dikutip oleh Torgler (2003) bahwa Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami hukum dan peraturan perpajakan dan mengerti hubungan antar aturan fiskal tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak akan lebih menyadari kegunaan dan manfaat serta pelayanan yang diberikan negara kepada warga negaranya atas pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga dalam hal ini akan lebih mudah menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun di sisi lain, Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akan lebih sadar akan kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakan penerimaan pajaknya. Mereka menjadi lebih kritis mengenai pemakaian pendapatan pajak oleh pemerintah, dan sebagai akibatnya hal ini dapat dijadikan alasan untuk melakukan penghindaran pajak, yang mana dengan tingkat pendidikannya tersebut mereka menjadi lebih mengerti kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran atau pengelakan pajak.

Namun pada penelitian kali ini, jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SD dan SMP tidak ada, sehingga skor rata-rata untuk semua indikator menunjukkan angka nol. Begitu pula dengan responden yang tingkat pendidikan akhir S3 juga tidak terdapat dalam penelitian kali ini, yang terlihat dalam skor rata-ratanya yang juga nol. Hal ini merupakan penjelasan pada grafik di Gambar 4.18 dimana tingkat pendidikan S3 mempunyai skor yang lebih kecil dibandingkan dengan S2, bukanlah merupakan indikasi level kepatuhan yang

lebih rendah melainkan karena tidak terdapat responden dengan pendidikan akhir S3.

4.2.4 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Status Pernikahan

Gambaran aspek demografis dimensi status pernikahan dilihat dari keterkaitan antara status pernikahan dengan manfaat yang diperoleh bagi responden dan keluarganya, beban pajak yang harus dibayarkan, prinsip kesatuan ekonomi dalam keluarga, dan kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban pajaknya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.19 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.19

Keterkaitan Antara Status Pernikahan dengan Manfaat yang Diperoleh Bagi Responden dan Keluarga, Beban Pajak yang Harus Dibayarkan, Prinsip Kesatuan Ekonomi Dalam Keluarga, dan Kebebasan Untuk Menentukan Hak dan Kewajiban Pajak

Gambar 4.19 mengindikasikan bahwa manfaat yang diperoleh dari membayar pajak untuk responden dan keluarga lebih dirasakan oleh responden yang berstatus menikah dengan skor 2.44, sedangkan yang paling rendah adalah responden dengan status janda/duda.

Responden dengan status belum menikah merasa bahwa kewajiban pajak yang harus dibayarkan lebih besar dengan skor rata-rata 3.09, sedangkan

responden dengan status duda/janda merasa dengan status yang dimilikinya membayar pajak menjadi lebih sedikit dengan rata-rata skor 2.67.


Prinsip kesatuan ekonomi dalam keluarga (*taxable unit*) membuat responden dengan status menikah merasa mendapatkan keringanan dalam membayar pajak dengan rata-rata skor 3.35, sedangkan responden dengan status duda/janda merasa prinsip tersebut tidak meringankan dalam membayar pajak dengan skor rata-rata 2.17.

Kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban pajak dirasakan paling tinggi oleh responden dengan status tidak menikah yaitu dengan skor 4, sedangkan bagi responden janda/duda dengan status mereka tidak memiliki kebebasan dalam menentukan hak dan kewajiban pajak dengan skor rata-rata 2.67.

Hasil survei pada Wajib Pajak di Bandung ini memberikan hasil yang berbeda bagi masing-masing indikatornya. Namun hasil penelitian dari keempat indikator tersebut mengindikasikan bahwa Kepatuhan Pajak dari kelompok janda atau duda berada pada level yang paling rendah, sedangkan kepatuhan yang tinggi dari keempat indikator tersebut dirasakan pada kelompok yang telah menikah. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2009), dimana dari 77% responden yang berstatus menikah memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berstatus belum menikah. Menurut Tittle (1980) sebagaimana dikutip oleh Torgler (2003), status pernikahan memiliki pengaruh legal ataupun ilegal tergantung pada seberapa luas seorang individu dibatasi oleh jaringan sosialnya, sehingga batasan tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi moralitas pajak yang mempengaruhi juga kepatuhan pajaknya.

4.2.5 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Agama yang Dianut

Gambaran aspek demografis dimensi agama yang dianut dapat dilihat dari keterkaitan antara agama yang dianut dengan kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan negara dan kesadaran untuk menjaga hubungan baik dengan negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.20 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.20
Keterkaitan Antara Agama yang Dianut dengan Kesadaran Ikut Serta Dalam Pembangunan Negara dan Kesadaran untuk Menjaga Hubungan Baik dengan Negara

Berdasarkan Gambar 4.20, dapat dilihat bahwa pada indikator kesadaran untuk berperan serta dalam pembangunan negara yang dipengaruhi oleh ajaran agama, rata-rata skor yang dihasilkan oleh semua agama berada pada level yang hampir sama. Namun responden beragama Katolik dan Islam lebih menonjol dengan rata-rata skor masing-masing sebesar 2.86 dan 2.75.


Sedangkan pada indikator kesadaran untuk menjaga hubungan baik dengan negara, lebih terdapat variasi walau tidak begitu besar, dengan rata-rata skor paling tinggi dari responden yang beragama Islam, yaitu sebesar 2.95 sedangkan yang paling rendah adalah dari responden beragama Budha yaitu sebesar 2.00.

Hasil penelitian dari dua indikator tersebut menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda untuk semua agama. Hal ini berarti untuk keberagaman agama, tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh masing-masing pemeluknya relatif sama. Dari sudut pandang agama, terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai pajak. Dalam agama Islam sendiri yang berdasar pada sejarahnya, terdapat beberapa pandangan dari mulai persepsi yang memandang pajak sebagai zakat

dan kemudian kepercayaan yang mengharamkannya. Dalam agama Kristen (Protestan) dan Katolik membayar pajak dalam sejarah orang Yahudi merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Namun di sisi lain, pandangan dalam kitab suci Kristen mengenai pemungut pajak (pemungut cukai dalam Injil) dianggap sebagai orang yang berdosa dan harus bertobat. Dalam agama Budha diatur juga mengenai kewajibannya selain kepada Tuhan, juga kepada raja (negara). Dalam agama Hindu, tidak dijelaskan secara spesifik melainkan bahwa umat Hindu diwajibkan untuk menghormati, menjaga dan melindungi bangsa dan negara. Bagaimanapun, pada akhirnya prinsip dasar keyakinan yang dimiliki seseorang secara moral akan berpengaruh terhadap caranya dalam mengambil keputusan. Dalam lingkup kepatuhan, hal yang sama juga berlaku tanpa menjadikan agama sebagai alasan dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara.

4.2.6 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pekerjaan

Gambaran aspek demografis dimensi pekerjaan dilihat dari keterkaitan antara jenis pekerjaan dengan kesadaran membayar pajak ditengah-tengah kesibukan kerja dan keleluasaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.21 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.21
Keterkaitan Antara Jenis Pekerjaan dengan Kesadaran Membayar Pajak Ditengah-Tengah Kesibukan Kerja dan Keleluasaan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan


Berdasarkan Gambar 4.21 dapat dilihat bahwa responden baik itu yang memiliki jenis pekerjaan jasa, perdagangan maupun industri memiliki kesadaran dalam membayar pajak meskipun ditengah-tengah kesibukan karena pekerjaan mereka, yang ditunjukkan dengan skor yang hampir sama di kisaran 3. Sedangkan untuk keleluasaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, ternyata responden dengan pekerjaan berdagang memiliki skor yang tinggi, yaitu rata-rata 3.13.

Kepatuhan Pajak dilihat dari kedua indikator tersebut menggambarkan tingkat kepatuhan yang sama. Dalam penelitian-penelitian terdahulu, Kepatuhan Pajak terkait dengan pekerjaan dan bidang usaha, dilihat dari sisi apakah Wajib Pajak merupakan karyawan ataukah wiraswasta. Status Wajib Pajak wiraswasta mempunyai lebih banyak peluang dalam melakukan penghindaran atau pengelakan pajak, yang tentunya akan berpengaruh terhadap moralitas dan tingkat Kepatuhan Pajak. Sedangkan status Wajib Pajak sebagai karyawan akan memperkecil peluangnya dalam melakukan penghindaran dan pengelakan pajak. Seringkali perusahaan tempat Wajib Pajak itu bekerja juga telah membantu karyawannya dalam melakukan penghitungan dan penyetoran pajaknya, sehingga

menempatkan kepatuhannya dalam posisi yang tinggi. Jadi, level kepatuhan Wajib Pajak sebagai karyawan dapat dinilai saat melakukan kewajiban pajak dalam hal pelaporan.

4.2.7 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Pendapatan

Gambaran aspek demografis dimensi pendapatan dilihat dari keterkaitan antara tingkat pendapatan dengan sisa pendapatan yang dapat disimpan untuk menabung, serta pengetahuan responden bahwa semakin besar pendapatan maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.22 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.22

Keterkaitan Antara Tingkat Pendapatan dengan Sisa Pendapatan yang Disimpan untuk Menabung dan Pengetahuan Responden "Semakin Besar Pendapatan Maka Semakin Besar Pajak yang Harus Dibayar"

Berdasarkan Gambar 4.22 dapat dilihat bahwa responden dengan pendapatan bersih per tahun antara 100-200 juta memiliki sisa pendapatan yang lebih banyak untuk ditabung dengan rata-rata skor 2.88. Seluruh responden dengan berbagai tingkat pendapatan memiliki pengetahuan yang relatif sama bahwa "Semakin Besar Pendapatan Maka Semakin Besar Pajak yang Harus Dibayar"


Berdasarkan indikator yang pertama, semakin besar pendapatannya, akan membuatnya menjadi semakin patuh. Dalam mengalokasikan sisa pendapatannya

sebagai tabungan, ini berarti kelompok dengan penghasilan tertinggi, telah memperhitungkan kewajiban pajaknya dan masih mempunyai *spare* untuk menabung. Sedangkan dilihat dari indikator yang kedua, semua kelompok penghasilan rata-rata mempunyai tingkat kepatuhan yang sama, karena menyadari bahwa semakin pembayaran pajak berlaku proporsional terhadap penghasilan.

Berdasarkan Jackson dan Milliron (1986) sebagaimana dikutip oleh Widodo (2010) dari pengaruh penghasilan (*income*) terhadap moralitas secara teori sulit diukur, tergantung pada tingkat preferensi risiko serta peningkatan pada tingkat pajak penghasilan. Penghasilan dapat saja meningkatkan atau justru menurunkan Moralitas Pajak. Di sisi lain, Wajib Pajak dengan penghasilan yang lebih rendah bisa jadi memiliki hambatan yang lebih rendah, namun tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk mengambil risiko, karena tingginya tingkat biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan risiko jika mereka ditangkap dan diberi denda.

4.2.8 Gambaran Aspek Demografis Dimensi Suku Bangsa

Gambaran aspek demografis dimensi suku bangsa dilihat dari keterkaitan antara suku bangsa dengan pemahaman Bhineka Tunggal Ika, keberagaman suku bangsa, dominasi suku bangsa minoritas, dan kebanggaan terhadap suku bangsa. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.23 sebagai berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.23

Keterkaitan Antara Suku Bangsa dengan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika, Keberagaman Suku Bangsa, Dominasi Suku Bangsa, dan Kebanggaan Terhadap Suku Bangsa

Menurut Ruhimat et al. (2006), persebaran suku-suku bangsa di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu suku bangsa Pribumi, suku bangsa Asing dan suku bangsa Terasing. Suku bangsa asing terdiri dari penduduk yang berasal dari keturunan asing, seperti keturunan bangsa Cina, Arab, India dan Barat (Amerika, Eropa dan Australia). Sedangkan suku bangsa terasing terdiri dari masyarakat yang terisolasi dan mempunyai keterbatasan dalam berkomunikasi dengan masyarakat secara luas. Jumlah suku bangsa Asing dan suku bangsa Terasing tentu lebih sedikit daripada suku bangsa pribumi, sehingga posisinya dalam masyarakat sering kali disebut sebagai kelompok minoritas.

Gambar 4.23 memperlihatkan bahwa responden yang berasal dari suku Batak memiliki tingkat pemahaman yang tinggi tentang kepentingan bersama dan semangat Bhineka Tunggal Ika dengan rata-rata skor 4, sedangkan suku Sunda kurang begitu memahaminya dengan rata-rata skor 3.53. Dengan pemahaman yang memadai akan keberagaman suku bangsa di Indonesia, namun tetap menyadari bahwa keberagaman itu merupakan satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia, maka sikap dan perilaku dalam hal bernegara semata-mata tidak ditujukan hanya untuk kepentingan kelompoknya saja melainkan atas dasar tujuan

Universitas Indonesia

bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rentang skor yang tidak jauh berbeda, maka secara keseluruhan semua Wajib Pajak memahami prinsip tersebut, dan dalam konteks Kepatuhan Pajak, akan membuat keputusan yang dilandaskan pada kepentingan bersama.

Responden yang berasal dari suku bangsa Asing menilai lingkungan tempat tinggalnya memiliki keberagaman suku bangsa yaitu dengan rata-rata skor 4.20, sedangkan suku Batak kurang melihat keberagaman suku bangsa dengan rata-rata skor 2.75. Dengan menggunakan indikator yang berbeda dari indikator yang pertama, suku bangsa Asing yang merupakan minoritas, memandang bahwa jenis suku bangsa yang ada dalam lingkungannya sangatlah beragam, berbeda dengan pandangan suku Batak yang juga dikaitkan dengan indikator yang sebelumnya bahwa dengan keberagaman yang ada, mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang menonjol, melainkan lebih pada rasa kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Hal ini dari sudut pandang kepatuhan akan memberikan efek yang berbeda, karena dengan pandangan mengenai keberagaman yang lebih dominan, rasa untuk menjadi bagian dalam suatu kesatuan tidak begitu besar sehingga hal ini akan mempengaruhi sebagaimana tergambar dalam indikator sebelumnya bahwa pajak sebagai suatu yang memberikan manfaat untuk kepentingan bersama, sehingga berdampak juga pada sikap mengambil keputusan dalam hal kepatuhan.

Responden dari suku Batak merasakan dominasi suku bangsanya di lingkungan sekitarnya dengan rata-rata skor 4.25 sedangkan suku Bangsa Asing merasakan dominasi yang minim di lingkungannya tersebut dengan rata-rata skor 3.20, dikarenakan jumlahnya yang memang minoritas. Pada penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung ini, suku Batak yang menjadi responden ternyata berada pada lingkungan yang mayoritas terdiri dari suku Batak itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan suku Batak merasakan dominasi suku bangsanya dalam lingkungannya. Unsur dominasi ini memberikan keleluasan untuk mengambil sikap tertentu dalam ruang lingkup lingkungannya. Sikap tersebut termasuk juga sikap dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, hal yang berbeda dirasakan oleh suku bangsa Asing yang merupakan kelompok minoritas dalam lingkungannya. Namun, sikap untuk menjadi lebih patuh atau tidaknya tidak dapat

Universitas Indonesia

terbentuk begitu saja, melainkan sangat tergantung dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku dalam lingkungannya tersebut.

Responden yang berasal dari suku bangsa Batak memiliki kebanggaan yang paling tinggi terhadap sukunya dengan rata-rata skor 4.25, sedangkan suku bangsa Sunda memiliki kebanggaan yang paling rendah terhadap sukunya yaitu dengan rata-rata skor 3.24. Perasaan bangga terhadap kesukuan ini, tidak terlepas dari daerah asal suku bangsa tersebut. Peran pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan secara merata sangatlah berpengaruh. Dengan perhatian yang cukup dari pemerintah pada suatu daerah, akan menyebabkan taraf hidup masyarakat yang baik dan tercukupi. Keadaan ini akan mendorong lahirnya individu-individu yang merasakan kemapanan dalam daerahnya tersebut. Perasaan tersebut secara kolektif akan menimbulkan efek positif dan kebanggaan tersendiri, bahkan ketika individu-individu tersebut tidak lagi tinggal di daerah asalnya. Sebagai suku bangsa yang berasal dari Sumatera Utara, maka suku Batak ini walaupun berada jauh dari daerah asalnya, tetap memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Dalam sudut pandang kepatuhan pajak, perasaan ini tidak serta merta meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Rasa bangga bisa meningkatkan kepatuhan apabila individu tersebut menganggap bahwa sebagai bagian dari suku bangsa tertentu, dirinya harus memberi teladan yang baik dengan cara patuh dalam memenuhi kewajibannya. Namun rasa bangga itu juga bisa menurunkan tingkat kepatuhan apabila seorang individu yang berasal dari suku bangsa tertentu dan tinggal bukan di daerah asalnya merasa bahwa dirinya tidak perlu melakukan kontribusi untuk daerah yang bukan daerah asalnya tersebut. Maka keputusan mengenai kepatuhan ini tergantung dari indikator yang pertama yang disebutkan sebelumnya, karena dengan rasa bangga akan suku bangsanya namun tetap merasa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka akan meningkatkan kepatuhannya pada level yang lebih baik.


4.3. Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak

Dalam sub-bab pemenuhan hak administratif wajib pajak akan dibahas mengenai penetapan kebijakan, pemberitahuan dan waktu, keadilan, publikasi dan penyuluhan, bimbingan dan konseling perpajakan, serta kode etik dan profesional.

Universitas Indonesia

4.3.1 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Penetapan Kebijakan

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi penetapan kebijakan diukur melalui kesesuaian perubahan kebijakan pajak dengan kebutuhan Wajib Pajak bahwa kebijakan pajak yang telah diterbitkan mudah dipahami, dan kebijakan yang telah diterbitkan mudah dilaksanakan. Gambar 4.24 memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi penetapan kebijakan.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.24
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak
Dimensi Penetapan Kebijakan

Berdasarkan Gambar 4.24 dapat dilihat bahwa penfetapan kebijakan yang dinilai responden paling tinggi adalah kesesuaian perubahan kebijakan pajak dengan kebutuhan Wajib Pajak yaitu dengan skor rata-rata 3.18, sedangkan yang dinilai paling rendah yaitu kemudahan memahami kebijakan pajak yang telah diterbitkan dengan rata-rata skor 2.62.

Berdasarkan hasil survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung ini mengindikasikan bahwa penetapan kebijakan yang ada pada saat ini telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini, responden berarti merasa bahwa kebutuhannya sebagai Wajib Pajak telah dapat diakomdasi secara optimal dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Penetapan kebijakan yang ada seringkali hanya dibuat dari sudut pandang pemerintah

sebagai otoritas pajak saja, sedangkan perubahan yang dilakukan terhadap kebijakan apabila dilihat dari sudut pandang Wajib Pajak, juga hanya dilihat dari sisi kewajibannya saja. Namun sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, maka pemerintah pun terus berupaya bahwa kebijakan yang ada dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Keberhasilan ini ternyata terlihat dari hasil survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung ini.


Sedangkan dari indikator kebijakan pajak yang diterbitkan mudah dilaksanakan, menyangkut status Wajib Pajak yang terkait aspek demografis dimensi pekerjaan. Apabila status Wajib Pajak adalah karyawan, maka pelaksanaan kewajibannya hanya sebatas pelaporan, karena kewajiban penyetoran pajaknya telah dilakukan oleh si pemberi kerja. Dari hasil penelitian ini, sebagian besar responden secara umum menilai bahwa kebijakan pajak yang diterbitkan dapat dengan mudah dilaksanakan.

Pemahaman akan kebijakan pajak yang telah diterbitkan berada pada skor yang paling rendah. Ini berarti informasi mengenai penetapan kebijakan tersebut belum dapat terserap secara optimal oleh para Wajib Pajak. Dengan diberlakukannya *self assessment system*, sudah menjadi konsekuensi bahwa Wajib Pajak haruslah memiliki pemahaman yang jelas terlebih dahulu, sebelum menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemahaman ini terkait dengan aspek demografis dimensi pendidikan, dimana tingkat pendidikan berhubungan dengan pemahaman akan kebijakan perpajakan. Hal ini juga terkait dengan dimensi publikasi dan penyuluhan dalam aspek hak-hak administratif Wajib Pajak, dimana ketersediaan informasi serta bentuk media yang menunjang, semestinya dapat memberikan pemahaman secara komprehensif bagi para Wajib Pajak.

4.3.2 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Pemberitahuan dan Waktu

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi pemberitahuan dan waktu diukur melalui tingkat kecukupan waktu masa bayar yang diberikan selama 3 bulan dan tingkat kecukupan waktu masa lapor yang diberikan Ditjen Pajak. Gambar 4.25

memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi pemberitahuan dan waktu.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.25
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak
Dimensi Pemberitahuan dan Waktu

Berdasarkan gambar di atas tingkat kecukupan waktu masa lapor yang diberikan Ditjen Pajak dinilai sudah mencukupi dengan rata-rata skor 2.18, sedangkan tingkat kecukupan waktu masa bayar yang diberikan selama 3 bulan dinilai lebih rendah oleh responden yaitu dengan rata-rata skor 2.16.


Prinsip-prinsip waktu yang tepat dan pemberitahuan yang layak di Indonesia terdapat dalam Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP). Selain menyampaikan tentang kelayakan informasi dan pelaporan, kriteria ketepatan waktu juga ditentukan dalam undang-undang Pasal 6. Pada Pasal 7 diatur mengenai sanksi yang akan dikenakan jika penyampaian pelaporan tidak memenuhi waktu yang ditentukan. Namun, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT yang juga diatur dalam Pasal 3 ayat (4). Dimensi pemberitahuan dan waktu ini berhubungan juga dengan dimensi ketetapan kebijakan pada unsur pemahaman ketetapan kebijakan. Pemahaman yang terbatas, akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sikap

Universitas Indonesia

enggakan dan menunda-nunda merupakan salah satu hal yang mungkin terjadi akibat pemahaman yang tidak memadai. Karena itu, dengan waktu masa bayar dan masa lapor yang telah ditetapkan, Wajib Pajak masih merasa ketidakcukupan waktu.

4.3.3 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Keadilan

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi keadilan diukur melalui jaminan keadilan kepada wajib pajak yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan, pemberitahuan yang jelas, hak untuk melakukan bandhahan, tingkat pemahaman atas setian pengenaan tindakan perpajakan, hak untuk melalukan banding atau meminta peninjauan kembali, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak. Gambar 4.26 memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi keadilan.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.26
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Keadilan

Berdasarkan Gambar 4.26 dapat dilihat bahwa indikator yang dinilai paling tinggi oleh responden adalah hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak dengan rata-rata skor 3.8, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah jaminan keadilan kepada wajib pajak yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan dengan rata-rata skor 2.84.

Dalam memenuhi kewajibannya, dimensi keadilan ini sangatlah penting karena yang mendasari pembuatan undang-undang dari sistem perpajakan itu sendiri adalah adanya prinsip keadilan. Dari hasil penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung, pemenuhan hak-hak administratif dari dimensi keadilan, responden merasa telah terpenuhi dengan memadai, dilihat dari indikator penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak, melakukan banding dan peninjauan kembali, dan hak untuk melakukan bantahan. Sebaliknya, yang patut mendapat perhatian adalah indikator dengan hasil skor yang cukup rendah, yaitu jaminan keadilan yang diperoleh dari kepastian hukum perpajakan, pemberitahuan yang jelas tentang dasar dari tindakan perpajakan tertentu serta pemahaman akan pengenaan tindakan perpajakan.

Kepastian hukum perpajakan dirasakan belum dapat memberikan jaminan keadilan bagi para Wajib Pajak. Keadilan dalam perpajakan di Indonesia mencakup keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal lebih ditujukan kepada subjek pajak yang mempunyai penghasilan, sedangkan keadilan vertikal ditujukan kepada penghasilan itu sendiri, yang berkaitan dengan tarif dasar pengenaan pajak penghasilannya. Dasar pengenaan pajak dan besarnya tarif telah diatur dalam Undang-undang Hukum Pajak. Namun dengan hukum yang berlaku pada saat ini, Wajib Pajak yang merupakan responden belum merasakan adanya jaminan keadilan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah pun senantiasa memperbaharui hukum perpajakan terkait dengan tarif dan dasar pengenaan pajak, agar dapat lebih relevan diterapkan pada periode yang sedang berjalan.


Pada unsur keadilan ini, dasar dan tujuan yang jelas dari tindakan pajak serta pengenaan tindakan perpajakan tertentu belum dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. Informasi mengenai hal ini mungkin hanya diterima dan dipahami dengan memadai oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang

Universitas Indonesia

pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Dengan fakta bahwa kedua indikator ini menghasilkan skor yang cukup rendah, mengindikasikan bahwa sosialisasi mengenai hal ini merupakan suatu hal yang penting namun luput dari perhatian pemerintah sebagai institusi perpajakan. Sosialisasi yang ada di masyarakat hanya sebatas pada tata cara pelaksanaan dan aturan, tanpa penjelasan lebih lanjut akan tujuan dan penjelasan, terutama mengenai dasar dan tujuan tindakan perpajakan serta pengenaan tindakan perpajakan tertentu.

4.3.4 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Publikasi dan Penyuluhan

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi publikasi dan penyuluhan diukur melalui kemudahan memperoleh informasi dan penyuluhan pajak, hak untuk memperoleh kemudahan mencari informasi pajak, hak untuk memperoleh kemudahan mendapatkan penyuluhan pajak, hak untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak sesuai tingkat kebutuhan yang dimiliki. Gambar 4.27 memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi publikasi dan penyuluhan.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011


Gambar 4.27
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak
Dimensi Publikasi dan Penyuluhan

Gambar 4.27 memperlihatkan bahwa indikator yang dinilai responden paling tinggi adalah hak untuk memperoleh kemudahan mendapatkan penyuluhan perpajakan dengan rata-rata skor 3.81, dan indikator yang dinilai paling rendah oleh responden adalah kemudahan untuk memperoleh informasi dan penyuluhan pajak dengan rata-rata skor 3.02. Hal ini mengindikasikan bahwa Wajib Pajak sebagai responden menganggap bahwa hak untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi dan mendapatkan penyuluhan merupakan sesuatu yang penting.

Namun fakta bahwa kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses mengenai informasi dan penyuluhan perpajakan dirasakan tidak mudah, dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut. Kesadaran akan pentingnya mendapatkan kemudahan terhadap informasi dan penyuluhan perpajakan merupakan suatu hal yang positif dikaitkan dengan kepatuhan sukarela. Namun hal ini menjadi kurang berarti apabila tidak dapat diakomodasi dengan kemudahan yang diberikan otoritas pajak dalam memperoleh informasi dan penyuluhan pajak itu sendiri.

4.3.5 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Bimbingan dan Konseling Perpajakan

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi bimbingan dan konseling perpajakan diukur melalui otoritas pajak memberikan bimbingan pajak, otoritas pajak memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pajak, dan hak untuk memperoleh bimbingan dan bantuan perpajakan. Gambar 4.24 memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi bimbingan dan konseling.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011


Gambar 4.28
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak
Dimensi Bimbingan dan Konseling Perpajakan

Gambar 4.28 memperlihatkan bahwa indikator yang dinilai paling tinggi oleh responden adalah hak untuk memperoleh bimbingan dan bantuan perpajakan dengan rata-rata skor 3.94, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah otoritas pajak memberikan bimbingan pajak dengan rata-rata skor 2.28.

Sejalan dengan dimensi keadilan yang sebelumnya yaitu mengenai publikasi dan penyuluhan, bimbingan dan bantuan perpajakan dirasakan sebagai sesuatu yang penting bagi Wajib Pajak. Namun sebenarnya hal ini tidak terlalu dibutuhkan apabila Wajib Pajak telah sebelumnya mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai. Hak untuk mendapatkan bimbingan dan bantuan atau konseling perpajakan dalam lingkup kepatuhan sukarela juga menjadi kurang berarti apabila tidak terjadi efek timbal balik dari institusi perpajakan itu sendiri. Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung mengindikasikan hal demikian, karena keberadaan atau frekuensi otoritas pajak dalam memberikan bimbingan pajak serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pajak dirasa masih kurang oleh responden.

4.3.6 Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Dimensi Kode Etik dan Profesional

Gambaran pemenuhan hak administratif dimensi kode etik dan profesional diukur melalui kesesuaian kode etik dan profesional dengan kebutuhan Wajib Pajak, penyampaian kode etik oleh petugas pajak, integritas petugas pajak dalam melayani Wajib Ppajak, serta *team work* petugas pajak. Gambar 4.25 memperlihatkan tanggapan responden terhadap dimensi kode etik dan profesional.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.29
Gambaran Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak
Dimensi Kode Etik dan Profesional

Berdasarkan Gambar 4.29 dapat dilihat bahwa indikator *team work* petugas pajak dinilai paling tinggi oleh responden dengan rata-rata skor 3.97, sedangkan kesesuaian kode etik dan profesional dengan kebutuhan wajib pajak dinilai paling rendah dengan rata-rata skor 3.27.

Team work dan integritas petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dinilai telah memadai. Responden merasa bahwa dalam mendapatkan informasi dari masing-masing petugas pajak, terdapat kesinambungan antara satu dengan lainnya dan informasi yang diperolehnya terintegrasi dengan baik. Sikap petugas pajak dalam menjalankan tugasnya

dianggap profesional dan berintegritas tinggi. Hal tersebut kiranya tidak terlepas dari upaya reformasi pemerintah yang dilakukan terus menerus atas institusi perpajakan ini. Reformasi pajak di Indonesia selain mencakup pembenahan dari sistem, juga perbaikan terus-menerus dalam hal sumber daya manusianya. Persepsi positif masyarakat akan pelayanan yang baik dari otoritas pajak akan mengarahkan Wajib Pajak kepada kepatuhan sukarela.


Pada dua indikator lain, yakni yang berkaitan dengan kode etik, dianggap cukup memadai oleh responden. Walaupun jumlah skor-nya tidak setinggi dua indikator sebelumnya, namun tanggapan responden atas penyampaian dan kesesuaian kode etik dirasakan cukup dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan pengalaman Wajib Pajak dalam konteks interaksinya dengan aparatur pajak. Sikap aparatur pajak yang informatif, profesional dan sesuai dengan kode etik dalam melayani Wajib Pajak tentu akan membentuk persepsi positif. Sebaliknya sikap aparatur pajak yang tidak sesuai dengan kode etik dan profesionalisme akan membentuk persepsi negatif dalam memandang kinerja aparatur pajak secara general. Pemberitaan negatif di media mengenai skandal penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat pajak juga turut mempengaruhi cara pandang Wajib Pajak secara umum terhadap aparatur pajak.

4.4. Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian ini kepatuhan pajak dari Wajib Pajak diukur melalui dua indikator yaitu (1) kepatuhan formal dan, (2) kepatuhan material.

4.4.1 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Perihal mengenai kepatuhan Wajib Pajak dimensi kepatuhan formal disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011


Gambar 4.30
Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Formal

Gambar 4.30 memperlihatkan bahwa indikator yang dinilai paling tinggi oleh responden adalah tepat waktu dalam membayar pajak dengan rata-rata skor 3.84, sedangkan yang dinilai paling rendah oleh responden adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak karena takut terhadap sanksi perpajakan dengan rata-rata skor 3.09.

Penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung ini mengindikasikan bahwa dari keempat indikator, menghasilkan skor yang hampir setara mengenai tingkat kepatuhan formal. Indikator kepatuhan formal ini dari segi pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak karena kesadaran/taat peraturan dan hukum, penyampaian SPT Tahunan dengan tepat waktu, pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu. Indikator lain yang menunjukkan skor rendah dengan indikator pendaftaran diri dikarenakan takut terhadap sanksi perpajakan juga bukan berarti menggambarkan kepatuhan yang rendah. Dari karakteristik responden yang beragam, secara umum dapat terlihat bahwa Kepatuhan Pajak dalam dimensi Kepatuhan Formal mengindikasikan berada pada level yang cukup tinggi.

4.4.2 Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Perihal Kepatuhan Wajib Pajak dimensi Kepatuhan Material disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : Hasil Pengolahan Data 2011

Gambar 4.31
Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak Dimensi Kepatuhan Material

Gambar 4.31 memperlihatkan bahwa indikator yang dinilai responden paling tinggi adalah tunggakan pajak kepada negara, artinya responden sebagian besar tidak memiliki tunggakan kepada negara dengan rata-rata skor 4.67, sedangkan yang dinilai paling rendah adalah kepercayaan terhadap independensi akuntan publik/konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dengan rata-rata skor 3.33.

Bahwa kebanyakan dari responden memiliki jumlah tunggakan pajak kepada negara yang lebih sedikit mengindikasikan bahwa baik secara formal maupun material, responden sudah cukup patuh dalam membayar pajak. Ketiga indikator yang lain pun menunjukkan skor pada level yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa secara material, kepatuhan responden telah berada pada tingkat yang cukup tinggi. Skor yang lebih rendah pada indikator kepercayaan

akan independensi akuntan publik/konsultan pajak tercermin dalam survei mengenai aspek demografis berdasarkan terwakilkannya Wajib Pajak oleh konsultan yang berada pada level yang tidak tinggi. Hal ini berhubungan dengan indikator yang pertama bahwa responden lebih suka menghitung sendiri kewajiban pajaknya. Dikaitan dengan indikator yang kedua bahwa jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar telah sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh responden sendiri, maka secara substantif, responden telah memiliki kepatuhan yang memadai. Dengan kata lain, tingkat Kepatuhan Material responden sebagai Wajib Pajak, berada dalam level yang cukup tinggi.


4.5. Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Model Faktor (Pengukuran)

Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah terdiri dari dua variabel laten eksogen yaitu aspek demografis (δ_1) dan pemenuhan hak administratif wajib pajak (δ_2) serta satu variabel laten endogen yaitu kepatuhan pajak (η). Variabel laten aspek demografis (δ_1) meliputi delapan variabel manifes, yaitu jenis kelamin (X1.1), usia (X1.2), pendidikan (X1.3), status pernikahan (X1.4), agama (X1.5), pekerjaan (X1.6), pendapatan (X1.7) dan suku bangsa (X1.8); adapun variabel laten eksogen pemenuhan hak administratif wajib pajak (δ_2) meliputi enam variabel manifes, yaitu perlakuan kebijakan (X2.1), pemberitahuan dan waktu (X2.2), keadilan (X2.3), publikasi dan penyuluhan (X2.4), bimbingan dan konseling perpajakan (X2.5), serta kode etik dan profesional (X2.6). Dalam hal ini, variabel laten endogen kepatuhan pajak (η) memiliki dua variabel manifes, yaitu kepatuhan formal (Y1) dan kepatuhan material (Y2). Berikut disajikan deskripsi variabel setiap variabel laten dan manifestnya.

Variabel Laten Eksogen

Gambar berikut menunjukkan hasil analisis SEM untuk variabel laten eksogen.



Gambar 4.32
Model Variabel Laten Eksogen

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara aspek demografis dan pemenuhan hak administratif wajib pajak adalah sebesar 0,53. Adapun analisis validasi variabel laten eksogen untuk kedua variabel laten eksogen disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.16
Analisis Validasi Variabel Laten Eksogen

No	Variabel manifes dari variabel laten	Estimasi Parameter	R ²	Error Varians
Aspek Demografis				
1	Jenis Kelamin X _{1,1}	0.62	0.384	0.61
2	Usia X _{1,2}	0.62	0.384	0.62
3	Pendidikan X _{1,3}	0.72	0.518	0.48
4	Status Pernikahan X _{1,4}	0.64	0.410	0.59

No	Variabel manifes dari variabel laten	Estimasi Parameter	R ²	Error Varians
5	Agama X _{1,5}	0.66	0.436	0.56
6	Pekerjaan X _{1,6}	0.60	0.360	0.64
7	Pendapatan X _{1,7}	0.72	0.518	0.48
8	Suku Bangsa X _{1,8}	0.23	0.053	0.95
Hak Adminsitratif				
8	Penetapan kebijakan X _{2,1}	0.67	0.449	0.55
10	Pemberitahuan dan waktu X _{2,2}	0.51	0.260	0.74
11	Keadilan X _{2,3}	0.77	0.593	0.40
12	Publikasi, penyuluhan, dan tingkat pendidikan X _{2,4}	0.59	0.348	0.65
13	Bimbingan dan konseling perpajakan X _{2,5}	0.41	0.168	0.83
14	Kode etik dan profesional X _{2,6}	0.52	0.270	0.73

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011

Keterangan: Nilai R² > 0,80 = sangat tinggi; R² > 0,36 = tinggi; R² > 0,16 = sedang

4.5.1.1 Aspek Demografis


Berdasarkan data tersebut, seluruh variabel manifes dari variabel Aspek Demografis (δ_1) meliputi delapan variabel manifes, yaitu jenis kelamin (X1.1), usia (X1.2), pendidikan (X1.3), status pernikahan (X1.4), agama (X1.5), pekerjaan (X1.6), pendapatan (X1.7) dan suku bangsa (X1.8). Nilai koefisien estimasi parameter untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Aspek Demografis berada pada rentang 0,23 sampai 0,72. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel manifes yang digunakan untuk menjelaskan variabel laten Aspek Demografis termasuk kategori *sedang* sampai *tinggi*. Rasio antara koefisien dengan standar error menghasilkan statistik *t*. Dengan taraf nyata 5% atau nilai normal 1,966; maka variabel Aspek Demografis atas setiap variabel manifesnya (X_{1,1}-X_{1,8}) mampu memberi kontribusi yang signifikan. Begitupun dilihat dari nilai *t*, nilai statistik *t* variabel manifes ini berada di atas standar, yaitu di atas 1,966 (lihat gambar nilai-t untuk model ini).

4.5.1.2 Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak

Universitas Indonesia


Berdasarkan data tersebut, seluruh variabel manifes dari variabel Hak Administratif yang terdiri dari: penetapan kebijakan ($X_{2.1}$), pemberitahuan dan waktu ($X_{2.2}$), keadilan ($X_{2.3}$), publikasi dan penyuluhan ($X_{2.4}$), bimbingan dan konseling perpajakan ($X_{2.5}$), serta kode etik dan profesional ($X_{2.6}$) itu mampu menjelaskan Hak Administratif. Nilai koefisien estimasi parameter untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Hak Administratif berada pada rentang 0,41 sampai 0,77. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel manifes yang digunakan untuk menjelaskan variabel laten Hak Administratif termasuk kategori *tinggi*. Rasio antara koefisien dengan standar error menghasilkan statistik t . Dengan taraf nyata 5% atau nilai normal 1,966; maka variabel Hak Administratif atas setiap variabel manifesnya ($X_{2.1}$ - $X_{2.6}$) mampu memberi kontribusi yang signifikan. Begitupun dilihat dari nilai t , nilai statistik t variabel manifes ini berada di atas standar, yaitu di atas 1,966 (lihat gambar nilai- t untuk model ini).

Gambar berikut menunjukkan nilai t -hitung untuk setiap variabel manifes dari kedua variabel laten eksogen, dengan nilai t -tabel sebesar 1,966.



Gambar 4.33
Nilai t -hitung Variabel Laten Eksogen dan Variabel Manifesnya

Gambar berikut menunjukkan hasil analisis SEM untuk variabel laten endogen.



Chi-Square=107.05, df=101, P-value=0.32121, RMSEA=0.017

Gambar 4.34

Model Variabel Laten Endogen

Adapun analisis validasi variabel laten endogen untuk kedua variabel laten endogen tersebut disajikan sebagai berikut.


Tabel 4.17
Analisis Validasi Variabel Laten Endogen

No	Variabel manifes dari variabel laten	Estimasi Parameter	R ²	Error Varians
Kepatuhan Pajak				
1	Kepatuhan Formal Y ₁	0,52	0,270	0,73
2	Kepatuhan Material Y ₂	0,40	0,449	0,55

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2011

4.5.1.3 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan data tersebut, seluruh variabel manifes dari variabel kepatuhan pajak yang terdiri dari: kepatuhan formal (Y1) dan kepatuhan material (Y2) itu mampu menjelaskan kepatuhan pajak. Nilai koefisien estimasi parameter untuk setiap variabel manifes dari variabel laten kepatuhan pajak berada pada rentang 0,40 sampai 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel manifes yang digunakan untuk menjelaskan variabel laten kepatuhan pajak termasuk kategori *tinggi* atau *baik*. Rasio antara koefisien dengan standar error menghasilkan statistik *t*. Dengan taraf nyata 5% atau nilai normal 1,966; maka variabel kepatuhan pajak atas setiap variabel manifesnya (Y1-Y2) mampu memberi kontribusi yang signifikan. Begitupun dilihat dari nilai *t*, nilai statistik *t* variabel manifes ini berada di atas standar, yaitu di atas 1,966. Gambar berikut menunjukkan nilai *t*-hitung untuk setiap variabel manifes dari variabel laten endogen, dengan nilai *t*-tabel sebesar 1,966.



Chi-Square=107.05, df=101, P-value=0.32121, RMSEA=0.017

Gambar 4.35

Nilai t-hitung Variabel Laten Endogen dan Variabel Manifesnya

4.5.2 Pengujian Model Secara Keseluruhan

Diketahui model untuk penelitian ini sesuai dengan Gambar (Pada BAB III) Selanjutnya dilakukan pengujian model pada diagram jalur Gambar (Pada BAB III). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan LISREL 8.30 diperoleh hasil untuk pengujian model sebagai berikut.

Tabel 4.18
Pengujian Model Penelitian


Ukuran <i>Goodness of Fit Test</i>	Statistik	Hasil Uji
Chi-Square	107.05	Model mengindikasikan fit dengan data ($p > 0,005$, RMSEA $< 0,08$; CFI, GFI dan NNFI $> 0,90$)
Derajat Kebebasan	101	
Nilai p	0,32121	
RMSEA	0,017	
GFI	0,94	
AGFI	0,92	
CFI	0,98	
NNFI	0,98	

Sumber : Hasil Pengolahan dengan LISREL 8.0

Dari Tabel 4.18 diketahui nilai *Chi-Square* sebesar 107.05 dengan derajat bebas 101 dan RMSEA sebesar $0.017 < 0,08$ sehingga mengisyaratkan bahwa model teoritis dan konseptual pada diagram jalur didukung oleh data empirik, sehingga dapat diterima pada taraf signifikansi 5%. Pengujian secara verifikatif memperlihatkan hasil nilai GFI sebesar 0,94, AGFI sebesar 0,92, dan nilai NNFI sebesar 0,98 mendekati satu sehingga model dapat diterima. Sesuai dengan Hair,


Anderson, Tatham, dan Black (1998:622) apabila indeks kecocokkan (*goodness of-fit indices, GFI*) lebih besar atau sama dengan 0,9 maka model dapat diterima.

Karena model penelitian sudah dapat diterima secara empirik, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan paket program LISREL 8.30 melalui uji statistik *student's t* dengan kriteria hipotesis dapat diterima jika nilai t lebih besar dari 1,96 dan ditolak apabila nilai t sama atau lebih kecil dari 1,96.




Gambar 4.36
Estimasi Persamaan Struktural Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

(Standardized)



Gambar 4.37

Estimasi T-value Persamaan Struktural Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak



Gambar 4.38

Model Struktural Pengaruh Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

4.5.2.1 Pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama : Pengaruh Aspek Demografis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hipotesis pertama, variabel Aspek Demografis merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.32 dengan nilai *t-tabel* ($\alpha = 0,05$) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai *t-value* > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Aspek Demografis. Besar pengaruh Aspek Demografis terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,1849 atau sebesar 18.49%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi tingkat pendidikan dan pendapatan yaitu masing-masing sebesar 0,3096 atau sebesar 30.96% dan kontribusi terkecil diperoleh dari dimensi suku bangsa yaitu sebesar 0.0989 atau sebesar 9.89%.

4.5.2.2 Pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua : Pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam hipotesis kedua, variabel pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.37 dengan nilai *t-tabel* ($\alpha = 0,05$) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai *t-value* > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi

secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak. Besar pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,1764 atau sebesar 17.64%, dimana kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi keadilan yaitu sebesar 0,3234 atau 32.34% dan kontribusi terkecil diperoleh dari bimbingan dan konseling perpajakan yaitu sebesar 0.1722 atau 17.22%.

4.5.2.3 Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis ketiga : Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam hipotesis ketiga, variabel Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak merupakan variabel laten eksogen yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel laten endogen.

Dengan membandingkan nilai uji t pada Gambar 4.37 dengan nilai *t-tabel* ($\alpha = 0,05$) sebesar 1,96 maka diperoleh kesimpulan bahwa semua taksiran parameter pada diagram jalur tersebut adalah signifikan karena nilai *t-value* > 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak. Besar pengaruh Aspek Demografis adalah sebesar 0,1849 atau sebesar 18.49% dan Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,1764 atau sebesar 17.64%. Pengaruh total Aspek Demografis dan Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 0,3613 atau sebesar 36.13%. Sisanya sebesar 0,6387 atau 63.87% dipengaruhi variabel lain diluar Aspek Demografis dan Hak Administratif.

Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritsema, Thomas, and Ferrier (2003) dalam jurnalnya *Economic and Behavioral Determinant of Tax Compliance: Evidence from The 1997 Arkansas Tax Penalty*

Amnesty Program yang memperoleh hasil temuan penelitian yaitu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain.

a. *Tax-related variables*

Indikator: pendapatan, kesempatan untuk melakukan pengelakan pajak, jangka waktu tenggat pelaporan pajak, status pelaporan SPT

b. *Demographic variables*

Indikator: usia, pendidikan

c. *Behavioral variables – excuses for non compliance*

Indikator: kesulitan keuangan, kompleksitas peraturan, persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan, sikap mengabaikan tenggat waktu pelaporan pajak

d. *Behavioral variables – reasons for amnesty participation*

Indikator: faktor teman dan keluarga, penghindaran atas sanksi/denda, moralitas, ketakutan atas kemungkinan dihukum.

4.6. Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Kepatuhan Pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Berikut adalah kumpulan beberapa penelitian yang pernah dilakukan:

Tabel 4.19
Penelitian Sebelumnya Terkait dengan Kepatuhan Pajak

No	Topik	Variabel	Deskripsi/Uraian	Sumber	Tahun
1	Moralitas Pajak: Analisis secara Empiris dan Teoritis mengenai Kepatuhan Pajak	Moralitas Pajak dan Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menganalisis pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan berbagai unsur pembentuknya. Penelitian dilakukan di berbagai Negara seperti Negara-negara di Eropa, Amerika dan Asia	Disertasi oleh Torgler	2003
2	Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak	Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menganalisis pengaruh Moralitas Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan di Indonesia pada Tahun 2009	Buku oleh Widi Widodo, dkk	2010

No	Topik	Variabel	Deskripsi/Uraian	Sumber	Tahun
3	Pengaruh Penetapan Hak Legal dan Hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Hak Legal, Hak Administratif dan Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menganalisis pengaruh penetapan hak legal dan hak administratif terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta	Tesis oleh Kresna Siwiyati	2009
4	Pengaruh Moralitas Pajak dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak	Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Kepatuhan Pajak	Penelitian ini menganalisis pengaruh Moralitas Pajak dan Budaya Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Penelitian dilakukan dengan melakukan survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta	Tesis oleh Eka Aryani Wardhani	2009

Sumber: Hasil Pengolahan data 2011

Sedangkan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:



Tabel 4.20
Ringkasan Hasil Penelitian
Pengaruh Aspek Demografis dan Pemahaman Hak-hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Variabel Laten	Model Pengukuran Variabel Manifes	Estimasi Parameter	R ²	Sub Variabel dengan Validitas		Keterangan
				Tertinggi	Terendah	
Aspek Demografis	X _{1.1} Jenis Kelamin	0.62	0.384	Tinggi		Aspek Demografis paling baik dijelaskan oleh dimensi pendidikan dan pendapatan. Pendidikan mempengaruhi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula tingkat pemahamannya terhadap hukum dan aturan perpajakan. Pendapatan kebijakan dari sisi Wajib Pajak dari Aspek Demografisnya, misalnya penyuluhan terkait dengan pendidikan dan pemahaman, dapat diaplikasikan lebih lagi daripada yang sifatnya <i>low enforcement</i>
	X _{1.2} Usia	0.62	0.384	Tinggi		
	X _{1.3} Pendidikan	0.72	0.518	Tinggi		
	X _{1.4} Status Pernikahan	0.64	0.410	Tinggi	Pendidikan & Pendapatan	
	X _{1.5} Agama	0.66	0.436	Tinggi		
	X _{1.6} Pekerjaan	0.60	0.360	Tinggi		
	X _{1.7} Pendapatan	0.72	0.518	Tinggi		
	X _{1.8} Suku Bangsa	0.23	0.053	Sedang	Suku Bangsa	
Hak Administratif	X _{2.1} Penetapan kebijakan	0.67	0.449	Tinggi		Keahlian merupakan dimensi dengan tingkat terbesar dalam menjelaskan aspek pemenuhan hak-hak Wajib Pajak. Dengan sumber dayanya yang terbatas, perhatian pemerintah dapat lebih diprioritaskan pada peningkatan kapasitas keahlian dalam masyarakat dengan cara memberikan penjelasan secara komprehensif dalam hal diadakannya suatu kebijakan atau tindakan perpajakan tertentu.
	X _{2.2} Pemberitahuan dan waktu	0.51	0.260	Tinggi		
	X _{2.3} Keahlian	0.77	0.593	Tinggi	Bimbingan & Konseling Perpajakan	
	X _{2.4} Publikasi, penyuluhan, dan tingkat pendidikan	0.59	0.348	Tinggi	Keahlian	
	X _{2.5} Bimbingan dan konseling papajaban	0.41	0.168	Tinggi		
	X _{2.6} Kode etik dan profesional	0.52	0.270	Tinggi		
Kepatuhan Pajak	Y ₁ Kepatuhan Formal	0.52	0.270	Tinggi	Kepatuhan Formal	Kepatuhan paling baik dijelaskan dengan dimensi Kepatuhan Formal, karena pendidikan mempengaruhi bahwa kepatuhan dalam memenuh kewajiban perpajakannya, masih terbatas pada kesesuaiannya dengan aturan perundang yang berlaku
	Y ₂ Kepatuhan Material	0.40	0.160	Tinggi	Kepatuhan Material	

Sumber: Hasil Penelitian Data 2011

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penulisan karya akhir ini, maka hasil analisis Pengaruh Aspek Demografis dan Aspek Pemenuhan Hak-hak Administratif Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Demografis yang merupakan salah satu unsur pembentuk Moralitas Pajak, merupakan variabel laten eksogen yang digambarkan melalui variabel manifes berupa: (i) jenis kelamin, (ii) usia, (iii) pendidikan, (iv) status pernikahan, (v) agama, (vi) pekerjaan, (vii) pendapatan dan (viii) suku bangsa. Dalam penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung, yang memiliki validitas terbesar dalam menjelaskan aspek demografis adalah dimensi pendidikan, dengan estimasi parameter sebesar 0.72. Diikuti berikutnya oleh dimensi pendapatan dengan estimasi parameter yang sama. Berikutnya variabel yang mempunyai validitas yang cukup besar juga dalam menjelaskan aspek demografis adalah dimensi agama dengan estimasi parameter sebesar 0.66, dan seterusnya adalah dimensi status pernikahan, jenis kelamin, usia dan pekerjaan dengan estimasi parameter masing-masing sebesar 0.64, 0.62, 0.62 dan 0.6. Sedangkan variabel yang memiliki validitas terkecil dalam menjelaskan aspek demografis adalah dimensi suku bangsa, dengan estimasi parameter sebesar 0.23. Ini artinya Aspek Demografis secara struktur, dibentuk secara dominan oleh dimensi pendidikan. Sehingga dalam menganalisis Moralitas Pajak yang ditentukan oleh Aspek Demografis, perhatian dalam melakukan penelitian terutama dititikberatkan pada pendidikan beserta atribut yang menempel pada pendidikan itu sendiri, seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat. Sedangkan dimensi suku bangsa yang memiliki validitas paling kecil, disebabkan karena variasi suku bangsa ternyata tidak mengindikasikan perbedaan sikap individu

dalam melakukan keputusannya, dalam hal ini menyangkut kewajiban perpajakannya.

2. Hak Administratif Wajib Pajak merupakan hak Wajib Pajak diluar Hak Legalnya. Hak ini timbul bersamaan dengan diterbitkannya peraturan perpajakan. Variabel Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak ini merupakan variabel laten eksogen yang digambarkan melalui manifes berupa dimensi (i) penetapan kebijakan, (ii) pemberitahuan dan waktu, (iii) keadilan, (iv) publikasi dan penyuluhan, (v) bimbingan dan konseling perpajakan, serta (vi) kode etik dan profesional. Pada penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung, variabel yang memiliki validitas terbesar dalam menjelaskan Pemenuhan Hak Administratif adalah dimensi keadilan yang berupa hak untuk memperoleh penjelasan atau penegasan atas suatu ketentuan pajak, dengan estimasi parameter sebesar 0.77. Hal tersebut dijelaskan oleh kebutuhan responden sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan jaminan keadilan dari kepastian hukum perpajakan. Diikuti selanjutnya oleh dimensi penetapan kebijakan, dengan indikator kesesuaian perubahan kebijakan pajak dengan kebutuhan Wajib Pajak, yang memiliki estimasi parameter sebesar 0.67. Pada peringkat ketiga, dimensi publikasi dan penyuluhan, dengan hak untuk memperoleh kemudahan mendapatkan penyuluhan perpajakan dinilai paling tinggi, karena memiliki estimasi parameter sebesar 0.59. Selanjutnya, variabel yang juga menjelaskan Pemenuhan Hak Administratif adalah dimensi kode etik dan profesional, dengan penilaian *team work* petugas pajak dengan kontribusi tertinggi, dan estimasi parameter sebesar 0.52. Sedangkan variabel yang memiliki validitas terkecil dalam menjelaskan Pemenuhan Hak Administratif adalah dimensi bimbingan dan konseling, dengan hak untuk memperoleh bimbingan dan bantuan perpajakan dinilai paling tinggi. Estimasi parameternya adalah sebesar 0.41.
3. Kepatuhan Pajak diartikan sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Pajak merupakan variabel laten endogen yang

Universitas Indonesia

digambarkan melalui manifestasinya yaitu: (i) kepatuhan formal dan (ii) kepatuhan material. Berdasarkan penelitian terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung, variabel yang memiliki validitas terbesar dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Formal, dengan estimasi parameter sebesar 0.52. Pada dimensi Kepatuhan Formal, indikator yang dinilai paling tinggi adalah tepat waktu dalam membayar pajak. Sedangkan dimensi Kepatuhan Material adalah variabel yang memiliki validitas paling rendah dalam menjelaskan kepatuhan, yaitu dengan estimasi parameter sebesar 0.4. Indikator yang dinilai tinggi dalam Kepatuhan Material itu sendiri adalah tidak adanya tunggakan pajak kepada Negara. Hal ini berarti baik Kepatuhan Formal maupun Kepatuhan Material memiliki kontribusi yang hampir sama besar dalam pembentukan Kepatuhan itu sendiri.

4. Terdapat pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Aspek Demografis. Besar pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 18.49%, dengan kontribusi terbesar berasal dari dimensi tingkat pendidikan dan pendapatan, masing-masing sebesar 30.96%. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan dan besar-kecilnya pendapatan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan itu sendiri. Hasil Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung mengindikasikan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhannya. Hal ini terjadi berkat pengetahuan yang lebih memadai yang dimiliki oleh individu berpendidikan tinggi dalam memahami perpajakan itu sendiri. Sedangkan dimensi suku bangsa memiliki pengaruh yang paling kecil dalam menjelaskan pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan Pajak yaitu sebesar 9.89%. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman suku bangsa tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan.

5. Terdapat pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak. Besarnya pengaruh Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 17.64%, dengan kontribusi terbesar diperoleh dari dimensi keadilan yaitu sebesar 32.34%, sedangkan kontribusi terkecil diperoleh dari bimbingan dan konseling perpajakan, sebesar 17.22%. Dalam lingkup kepatuhan, maka terpenuhinya hak-hak administratif ini mengindikasikan pengaruh yang positif. Ini berarti, semakin terpenuhinya hak tersebut, maka kepatuhan akan lebih meningkat. Dimensi keadilan memiliki kontribusi terbesar dalam mempengaruhi kepatuhan, persepsi keadilan dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada keadilan horizontal ataupun keadilan vertikal, melainkan lebih jauh lagi kepada aspek apa yang melatarbelakangi atau penjelasan mengenai prinsip keadilan yang ada dalam Undang-undang itu sendiri. Seperti misalnya keadilan vertikal yang terkait dengan penetapan tarif pajak, persepsi masyarakat akan adanya makna keadilan ini terjadi apabila terdapat penjelasan mengenai dasar pengenaan tarif tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada setiap pengenaan tindakan perpajakan, bahwa persepsi keadilan akan meningkat apabila masyarakat mengetahui dengan jelas alasan dari adanya tindakan perpajakan tersebut.
6. Terdapat pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dimana tinggi rendahnya Kepatuhan Pajak dipengaruhi secara nyata dan positif oleh tinggi rendahnya Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif Wajib Pajak. Aspek Demografis lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pengaruh Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak, karena pengaruh Aspek Demografis terhadap Kepatuhan adalah sebesar 18.49% sedangkan pengaruh Hak Administratif terhadap Kepatuhan Pajak adalah sebesar 17.64%. Pengaruh Aspek Demografis dan Pemenuhan Hak Administratif

Universitas Indonesia

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan secara total adalah sebesar 36.13%. Ini artinya, perhatian terhadap Aspek Demografis, terutama unsur-unsur yang mempunyai kontribusi tinggi seperti pendidikan apabila dipadukan dengan pemenuhan Hak Administratif terutama dari dimensi keadilan, akan memberikan pengaruh sebesar 36.13% terhadap Kepatuhan Pajak. ini berarti terdapat kontribusi sebesar 63.87% dari aspek yang lain dalam mempengaruhi tingkat Kepatuhan Pajak.

5.2 Saran

5.2.1 Saran yang Bersifat Akademik

1. Penelitian ini berusaha menguji pengaruh aspek demografis dan pemenuhan hak administratif Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya penelitian lebih lanjut untuk menguji aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di luar aspek demografis dan aspek pemenuhan hak administratif Wajib Pajak. Sehingga diharapkan diperoleh model yang komprehensif menjelaskan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan.
2. Variabel aspek demografis dan pemenuhan hak administratif Wajib Pajak diteliti dengan responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung. Penelitian dengan lingkup wilayah yang lebih luas dapat dijadikan pertimbangan jika ingin meneliti pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan mengetahui peta penyebaran Wajib Pajak di Indonesia serta presentase penerimaan pajak tiap-tiap wilayah, sampel dapat diambil berdasarkan hal tersebut dan dijadikan responden penelitian dengan skala lebih luas, yaitu negara Indonesia.

5.2.2 Saran yang Bersifat Praktis

5.2.2.1 Saran Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dengan mengetahui pengaruh aspek demografis maka Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat langkah-langkah sebagai berikut:

Universitas Indonesia

1. Aspek Demografis yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepatuhan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan. Artinya, Wajib Pajak yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih sadar dan taat pajak dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Oleh sebab itu, karena pendidikan sangat berperan dalam hal kepatuhan, maka dalam membuat sistem dan kebijakan perpajakan, hendaknya menyentuh dimensi pendidikan. Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan rendah memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah juga. Jadi, untuk setidaknya meningkatkan tingkat kepatuhan yang sama dengan Wajib Pajak yang berpendidikan tinggi, sistem dan kebijakan perpajakan yang mencakup sosialisasi atas pengetahuan perpajakan hendaknya diperkenalkan pada tingkat pendidikan sedini mungkin. Seperti misalnya ada kurikulum atau sesi khusus yang menerangkan perihal perpajakan dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan tersebut.
2. Aspek Demografis berikutnya yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan adalah pendapatan. Hampir semua responden mengetahui bahwa dengan jumlah pendapatan yang semakin besar maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Jika dilihat dari sejarah pemberontakan pajak, pola penghindaran pajak terkait dengan besarnya pendapatan telah terjadi dari sejak di masa lalu. Berkaitan dengan hal ini, maka otoritas pajak harus memperhatikan kebijakan perpajakannya. Karena dari sejarah pemberontakan pajak banyak faktor yang harus mendapat perhatian khusus adalah hal-hal yang terkait dengan sistem pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan yang dapat dipercaya, demokrasi dan desentralisasi tidak dapat terlepas dari kebijakan perpajakannya. Selain itu, sejarah pemberontakan juga membuktikan bahwa kepatuhan sangat terkait dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini terkait dengan aspek pemenuhan hak-hak administratif, dimana variabel keadilan sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan.
3. Variabel selanjutnya yang berpengaruh dalam aspek pemenuhan hak-hak administratif Wajib Pajak adalah penetapan kebijakan serta publikasi dan

Universitas Indonesia

penyuluhan. Terkait dengan aspek demografis yang paling berpengaruh adalah tingkat pendidikan, maka penetapan kebijakan serta adanya publikasi dan penyuluhan hendaknya mendapat porsi yang lebih dalam upaya tindakan kongkrit otoritas pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajaknya. Frekuensi serta materi dalam penetapan kebijakan serta publikasi dan penyuluhan ini, hendaknya disesuaikan supaya tepat sasaran.

4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan material menunjukkan Wajib Pajak hanya berusaha memenuhi tingkat kepatuhan pada level yang minimal, yaitu sekedar memenuhi kepatuhan formal. Untuk meningkatkan kepatuhan material, Direktorat Jenderal Pajak harus memulai langkah pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak. Walaupun penghargaan kepada Wajib Pajak patuh juga telah tertuang dalam KMK No. 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, namun penghargaan kepada Wajib Pajak patuh seharusnya lebih dari aturan tersebut mengingat pemenuhan kualitas barang dan jasa publik yang seharusnya menjadi kontraprestasi dari pembayaran pajak mereka masih sangat minim (menurut hasil survei Litbang Media Group 2007). Dengan adanya apresiasi terhadap Wajib Pajak yang disiplin dan patuh melakukan kewajiban perpajakannya diharapkan mampu merangsang Wajib Pajak lainnya untuk melakukan hal yang sama, sekaligus mampu menempatkan Wajib Pajak patuh tersebut sebagai *role model* yang pantas dijadikan teladan bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih baik lagi. Di sisi lain, pemberian sanksi administratif dan bentuk hukuman lainnya bagi Wajib Pajak tidak patuh juga harus mendapat porsi yang seimbang. Sehingga keadilan Wajib Pajak di dalam hukum benar-benar terpenuhi baik dalam aturan maupun dalam pelaksanaannya.

5.2.2.2 Saran Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak harus dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya ketika hak-hak yang dimilikinya telah diakomodasi oleh Otoritas Pajak dengan memahami dan mengakui adanya hak administratif. Kepatuhan yang diharapkan bukan lagi terbatas pada level kepatuhan formal, namun hingga kepatuhan material, dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak hendaknya merupakan kepatuhan sukarela, dimana membayar pajak tidaklah lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan hak bagi para Wajib Pajak untuk melakukan kontribusi sebagai warga negara terhadap negaranya. Dengan kepatuhan sukarela ini, Wajib Pajak diharapkan terlibat secara aktif dalam upaya memperoleh pemahaman atas hakekat pajak itu sendiri, terlebih dari sisi manfaat serta tujuan bagi pribadi dan pembangunan negara untuk kemajuan bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Andreoni, James, B. Erard and J. Feinstein (1998). *Tax Compliance*, *Journal of Economy Literature* (Vol. 36, issue 2, Juni 1998. p. 818-860)
<http://www.e-jel.org/archive/june1998/Andreoni.pdf>
- Bentley, D (1995). *Tax Payer,s Charter: Opportunity or Token Gesture*. Bond University – Faculty of Law.
http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/61. Diunduh pada 1 September 2011.
- _____. (2002). *The significance of declarations of taxpayers’ rights and global standards for delivery of tax services by revenue authorities*, Bond University – Faculty of Law.
http://epublications.bond.edu.au/law_pubs/35. Diunduh pada 1 September 2011.
- Budi, C (2011). *Bisnis Indonesia: Berita Pajak “Membedah Reformasi Pajak Perlu Peningkatan Mutu dan Militansi Pegawai”* www.pajak.go.id
- Devos, K (2008). *Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia*, *Revenue Law Journal* (Vol.18, Issue 1, Article 1, p. 10)
- Chau, C and Leung, P (2009). *A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis*, *Journal of Accounting and Taxation* (Vol 1 (2), July, 2009)
<http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/academicjournals/Chau%20and20%Leung.pdf>, diakses 1 Oktober 2011
- Croome, B (2002). *Constitutional Law and Taxpayers’ Rights in South African-An Overview*. (Acta Juridica, 2002. p. 1)
- D’ Ascenzo, M. (2006). *It is The Community’s Tax System*, *Journal of the Australian Tax Teachers Association*, JATTA 2, 22 Oktober 2009.
<http://austlii.law.edu.au/au/journals/JATTA/2006/2.html>

Universitas Indonesia

- Direktorat Jenderal Pajak (2009). *Laporan Tahunan 2009*.
<http://www.pajak.go.id>. Diunduh pada 27 Agustus 2011.
- _____. (2008) *Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- _____. (2006) *Surat Edaran Ditjen Pajak SE-18/PJ/2006 tentang Key Performance Indicator*
- Gunadi. (2002). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba
- 4
- Internal Revenue Service. (2011). *Taxpayers Rights*.
<http://www.irs.gov/advocate/article/0>. Diunduh pada 25 Agustus 2011
- _____. (2005). *Your Rights as A Taxpayer – Publication*.
<http://www.irs.gov>. Diunduh pada 26 Agustus 2011.
- _____. (2007). *Protecting Taxpayer's Rights – FS-97-20*.
<http://www.irs.gov>. Diunduh pada 26 Agustus 2011.
- Jackson dan Milliron. (1986). “*Tax Compliance Research: Findings, Problems and Prospects*”, *Journal of Accounting Literature*. (v. 5, h. 125-165)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012*. <http://www.depkeu.go.id/Ind/>. Diunduh pada 30 Oktober 2011.
- Lago-Peñas, I dan Lago-Peñas, S. (2009). *The Determinants Of Tax Morale In Comparative Perspective: Evidence From A Multilevel Analysis*. (Universitat Pompeu Fabra dan Universidade de Vigo).
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1321437. Diakses pada 10 Oktober 2011.
- Lewis Jr, R. S. Jr. (1984). *Taxation for Development, Principle and Applications*. (Oxford Oxford University Press pg. 29)
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal, (Jakarta; Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4 hal. 16)*

- McGee, R. W. (2005). *Three Views on The Ethics of Tax Evasion*. Andreas School of Business Working Paper Series, Barry University, Miami Shores, FL 33161 USA
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- OECD. (2002). *Tax Guidance Series, GAP002 Taxpayers' Rights and Obligation – Practice note*. Centre for Tax Policy and Administration. (Issued: 1990). <http://www.oecd.org/dataoecd/24/52/17851176.pdf>. Diunduh pada 22 Oktober 2011.
- _____. (2001). *Tax Guidance Series, GAP001 Principles of Good Tax Administration*. Centre for Tax Policy and Administration. (Issued: 1999, Amended: 2001). <http://www.oecd.org/dataoecd/34/39/1907918.pdf>. Diunduh pada 22 Oktober 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ruhimat, M., Supriatna N., dan Kosim. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu* (Sosiologi, Geografi, Ekonomi, Sejarah h. 165)
- Setiyaji, A dan Amir. (2007). *Evaluasi Kineja Sistem Perpajakan Indonesia*. <http://www.gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/>. Diunduh pada 25 Agustus 2011.
- Siwiyati, K. (2009). *Penetapan Hak Legal dan Hak Administratif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta)*. Tesis Universitas Indonesia Progran Magister Akuntansi.
- Sugiyono (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Torgler, B. (2003). *Tax Morale and Institutions*. Centre of Research in Economics, Management, and The Arts (CREMA). (Working Paper No. 2003-09). http://www.torgler.com/pdf/torgler_2003_9.pdf. Diunduh pada 27 Agustus 2011.

_____. (2003). *The Importance of Faith: Tax Morale and Religiosity*. Center for Research in Economics, Management and the Arts. (CREMA Working Paper 2003-08)
http://www.torgler.com/pdf/torgler_2003_8.pdf. Diunduh pada 27 Agustus 2011.

Wardhani, E. A. (2009). *Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat)*. Tesis Universitas Indonesia Progran Magister Akuntansi.

Widodo, W dan Djefris, D (2008). *Tax Payers' Rights – Apa yang Perlu Kita Ketahui Tentanghak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta

Widodo, W dkk (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta